

PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN PELACURAN
Studi Kasus tentang Perempuan Penjual Minuman di Sepanjang Rel
Kereta Api Jakarta




TESIS

WAHYU TINI ASTUTI

7105060092

T
25540

PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2008





UNIVERSITAS INDONESIA

**PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN PELACURAN
Studi Kasus tentang Perempuan Penjual Minuman di Sepanjang Rel Kereta Api
Jakarta**


**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar**

**MAGISTER SAINS
KAJIAN WANITA**

Wahyu Tini Astuti

7105060092

**Program Studi Kajian Wanita
Program Pascasarjana
Universitas Indonesia
Jakarta, 2008**



LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Wahyu Tini Astuti
NPM : 7105060092
Program Studi : Kajian Wanita
Judul Tesis : Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Pelacuran : Studi Kasus tentang Perempuan Penjual Minuman di Sepanjang Rel Kereta Api Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Kajian Wanita Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2008 dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Nori Andriyani M.W.S
Penguji : Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.
Penguji : Shelly Adelina M.Si
Penguji : Dr. Sulistyowati Irianto, MA



()
()
()


Jakarta, Agustus 2008

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kajian Wanita
Universitas Indonesia,



Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberi kekuatan saya baik secara fisik maupun mental dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami Bill Ryan sebagai orang pertama yang memperkenalkan saya dengan isu-isu jender dan selalu mendorong saya untuk mengambil kuliah Kajian Wanita. Saya juga sangat menghargai dukungan dan motivasinya kepada saya untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada anak-anak tercinta Nancy, Patty yang sabar dan cukup mengerti untuk memberikan kesempatan saya untuk menyendiri dan menyelesaikan tulisan, terutama Liam kecilku yang selalu menemani 'mummy' dengan tangisannya dalam hari-hari terakhir penyelesaian tulisan ini.

Saya tidak ingin melupakan jasa pembimbing tesis yang terutama adalah mba Nori Andriyani yang selalu siap membantu saya dalam penulisan tesis ini dan memberi motivasi ataupun dukungan kepada saya dalam menumbuhkan kepercayaan diri saya atas tesis ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya kepada ibu Sulis yang sempat memberikan masukan-masukan positif untuk tesis saya. Begitu juga teman-teman kuliah angkatan tahun 2005 terutama mbak Iik yang tidak pernah bosan memberikan semangat kepada saya dan ide-idenya sebagai masukan untuk tesis ini.

Selanjutnya saya juga tidak ingin menyampaikan terima kasih yang sangat dalam kepada kelima responden saya yang bersedia berbagi pengalamannya kepada saya meskipun saya tahu pengalaman tersebut sangat berat dan pahit untuk diceritakan kembali, tetapi tetap mau berbagi. Keberanian dan kesabaran mereka menghadapi pengalaman seberat itu membuat saya merenung kembali untuk tidak berhenti bersyukur kepada Tuhan atas karunianya kepada saya dan keluarga saya. Semoga Tuhan memberikan perlindungan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi teman-teman responden, serta memberikan kekuatan bagi mereka, Amin.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Tini Astuti

NPM/NIP : 7105060092

Program Studi : Kajian Wanita

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis


demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Pelacuran: Studi Kasus tentang Perempuan Penjual Minuman di Sepanjang Rel Kereta Api Jakarta.

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Agustus 2008
Yang menyatakan



(Wahyu Tini Astuti)



ABSTRAKSI

Penelitian ini mencoba mengkaji keterkaitan antara fenomena penjual atau pelayan minuman dengan praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran. Mengingat bahwa fenomena penjual/pelayanan minuman ringan merupakan suatu praktek pelacuran terselubung. Fokus utama dari penelitian ini adalah perempuan penjual minuman ringan di sepanjang rel kereta api Manggarai Jatinegara, Jakarta.


Hasil penelitian memperoleh temuan bahwa ada keterkaitan antara praktek pelacuran terselubung dengan modus perempuan penjual minuman ringan dengan praktek perdagangan perempuan dan ada empat perempuan penjual minuman ringan yang menjadi korban perdagangan perempuan. Artinya mereka mengalami tiga unsur penting dalam praktek perdagangan perempuan yaitu proses, cara dan tujuan. Pada kegiatan proses, korban melewati proses perekrutan dengan cara iming-iming dan janji palsu untuk tujuan eksploitasi seksual.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya faktor pendorong dan penarik yang menyebabkan korban terjatuh dalam praktek perdagangan. Faktor-faktor pendorong lain adalah marginalisasi perempuan dalam ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, konflik dalam keluarga, pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dan stigma sosial negatif terhadap perempuan yang berstatus janda, dan budaya konsumerisme masyarakat. Sedangkan faktor penarik adalah maraknya bisnis seks itu sendiri yang memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak kecuali perempuan penjual minuman.

Temuan akhir yang saya peroleh adalah kondisi kerja anak perempuan penjual/pelayan minuman. Mereka mengalami kekerasan fisik dan psikis dari mucikari. Korban juga mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual dari tamu laki-laki, aparat yang sering merazia mereka. Mereka juga mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat sekitar dan masyarakat dari daerah korban berasal. Kondisi kerja para perempuan penjual minuman sangat memprihatinkan. Mereka harus bekerja selama 10



jam setiap hari dari jam 7 hingga 5 dini hari. Mereka juga terjebak oleh lilitan hutang yang tidak ada habisnya.





ABSTRACT

The main focus of this research is the phenomenon of drinks seller girls along the rail way in Jakarta. This research explores the relation between drinks seller girls with the phenomenon of human trafficking, because the drinks seller girls phenomenon is a form of hidden prostitution.

Based on the finding of this research, there is a relation between drinks seller girls with human trafficking and four respondents are the victims of human trafficking for sexual exploitation. This is because there the three main things to indicate the human trafficking. There are process, way and purpose.

The next finding is there are pull and push factors in human trafficking. The pull factor is the sex business it self that can profit a lot of people who are in the network. The push factors are poverty, education, family conflicts, early marriage, social stigma, and consumerism.

The last finding is the condition of drinks seller girls. They have experienced physical violence, psychology violence, and sex abuse from the pimp, customers, and the officers. They also have to work 10 hours a day. Debt bondage is a way to keep the victims working for the pimps.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTTRAKSI	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan	14
1.4 Signifikansi Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
1.7 Metodologi Penelitian	18
1.7.1 Pendekatan Penelitian	18
1.7.2 Lokasi Penelitian	19
1.7.3 Subjek Penelitian	19
1.7.4 Metode Pengumpulan Data	20



1.7.5 Instrumen Penelitian	21
1.7.6 Teknik Analisis Data	22
1.7.7 Prosedur Penelitian	22
1.7.8 Isu etis	25

BAB 2 TELAAH KONSEPTUAL

2.1 Perdagangan Manusia Secara Umum	27
2.2 Pelacuran	30
2.2.1 Bentuk-bentuk Kerja Seks	32
2.2.2 Faktor-faktor Masuknya Perempuan dalam Industri Seks	35
2.3 Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Pelacuran	39
2.4 Faktor-faktor pendorong dan penarik terjadinya perdagangan perempuan untuk pelacuran	36
2.5 Proses dan Cara dalam Perdagangan Perempuan untuk Pelacuran dan Aktor-aktor yang terlibat	42
2.6 <i>Seasoning</i>	46
2.7 Kondisi Kerja dalam Praktek Perdagangan Perempuan untuk Pelacuran	46
2.8 Seksualitias	47
2.9 Relasi Kekuasaan	49
2.10 Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Kekerasan berbasis gender	52



**BAB III DESKRIPSI LOKASI, PROFIL DAN KONDISI KERJA PEREMPUAN
PENJUAL MINUMAN SEPANJANG REL KERETA API MANGGARAI –
JATINEGARA**

3.1	Lokasi Kerja	56
3.2	Usia Perempuan Penjual atau Pelayan Minuman	60
3.3	Aktor yang terlibat dalam usaha minuman	60
3.4	Status <i>Freelancer</i> dan Pekerja tetap	63
3.5	Jam Kerja	65
3.6	Cara kerja anak perempuan penjual minuman	67
3.6.1	Menarik dan Merayu Tamu laki-laki	69
3.6.2	Pelayanan Seksual	79
3.6.3	Keharusan anak perempuan untuk minum dan penetapan target	74
3.7	Tarif Layanan Seksual	76
3.8	Sistem Pengupahan	78
3.9	Persaingan antar anak perempuan penjual minuman	81
3.10	Kondisi tempat kerja dan resiko keselamatan	83

**BAB IV PROSES DAN CARA PENJERATAN PEREMPUAN DALAM
PERDAGANGAN MANUSIA SERTA AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT**

4.1	Proses dan Cara	88
4.1.1	Proses perekrutan	88



<i>a. Janji palsu atau iming-iming</i>	89
<i>b. Jeratan hutang</i>	93
<i>c. Ajakan orang tua</i>	98
4.1.2 Pengangkutan atau Pemindahtanganan	100
4.1.3 Penampungan atau Penerimaan di tempat tujuan	102
4.2 Aktor-aktor yang terlibat dalam proses	103

**BAB V FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN TERJERAT
DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN MANUSIA**

5.1 Faktor Kemiskinan	108
5.2 Marjinalisasi	112
5.3 Faktor Pendidikan	114
5.4 Masalah dalam keluarga	117
5.5 Pernikahan dini yang berakhir pada perceraian	120
5.6 Stigma sosial dan budaya konsumerisme	123
5.7 Ikhtisar	125

**BAB VI BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI
PEREMPUAN PENJUAL MINUMAN RINGAN**

6.1 Bentuk-bentuk Kekerasan	128
6.1.1 Kekerasan phisik	128
6.1.2 Kekerasan Psikis	132
6.1.3 Pelecehan Seksual	135




6.2	Stigma Masyarakat	136
6.3	Tanggapan dan Sikap Orang Tua	139
6.4	Perlakuan dan Keterlibatan Aparat Petugas	141
6.5	Upaya Melepaskan Diri	145
6.6.1	Memaknai pengalaman dan Harapan	148

BAB VII DISKUSI, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1	Diskusi	151
7.2	Kesimpulan	157
7.3	Rekomendasi	158

DAFTAR PUSTAKA	160
-----------------------	------------






DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Korban Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia	9
Tabel 2.1	Unsur-unsur Poko Pada Perdagangan Manusia	28
Tabel 2.3	Korban Perdagangan Manusia Berdasarkan Bentuk Eksploitasi	37
Tabel 2.4	Faktor Pendorong dan Penarik Praktek Perdagangan Perempuan untuk Pelacuran	39
Tabel 3.2	Usia Responden	60





B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak dasar manusia dan dinilai sebagai pelanggaran terberat terhadap hak asasi manusia. Manusia diperjualbelikan baik di dalam batas negara maupun antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan materi semata tanpa menghiraukan hak-hak korban sebagai manusia. Hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

Badan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dan berbagai kelompok internasional hak asasi manusia menilai perlakuan terhadap manusia sebagai komoditas atau produk yang diperdagangkan adalah kejahatan terhadap hak manusia yang paling mendasar yaitu kebebasan, otonomi dan harkat martabat (Fergus, 2005:1).

Praktek perdagangan manusia telah menjadi perhatian bagi kalangan internasional dan menjadi agenda teratas bagi kebijakan-kebijakan internasional akibat meningkatnya jumlah korban praktek perdagangan manusia berbagai negara di seluruh belahan dunia. Aksi untuk melawan perdagangan manusia sudah sering dikampanyekan. Di Indonesia sendiri, hukum untuk memerangi praktek perdagangan manusia baru saja disahkan. Berbagai kegiatan berupa penyadaran, pelatihan ataupun sosialisasi masalah perdagangan

manusia juga sudah sering dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah lokal atau internasional. Akan tetapi, berbagai kegiatan yang dilakukan menurut saya masih lebih terfokus pada upaya penyadaran masyarakat. Upaya yang telah dilakukan masih kurang pada penanganan korban langsung, terutama perempuan korban perdagangan manusia domestik. Kasus-kasus yang lebih sering muncul di media massa dan ditangani LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lebih banyak pada kasus TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang merupakan korban perdagangan manusia internasional.

Kasus-kasus tentang perempuan korban perdagangan manusia domestik atau di dalam wilayah Indonesia sendiri masih bisa kita dapati di media massa dari waktu ke waktu dengan menelan korban perempuan dewasa maupun anak-anak. Para pelaku biasanya lepas begitu saja atau mendapat hukuman yang tidak setimpal sementara penderitaan panjang harus dialami korban. Sampai saat ini masalah perdagangan manusia di dunia dan di Indonesia khususnya tetap saja memprihatinkan.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperkirakan 700,000 manusia diperdagangkan setiap tahun di seluruh dunia untuk tujuan kerja paksa dan pelacuran (Fergus, 2005:1). Laporan yang dikeluarkan Departemen luar negeri Amerika Serikat lebih memprihatinkan lagi, yaitu sebanyak 800,000 hingga 900,000 orang diperdagangkan setiap tahunnya melintasi perbatasan internasional di seluruh dunia, dan antara 18,000 sampai 20,000 korban tersebut diperdagangkan di Amerika Serikat. Sementara sekitar 120,000 orang diperdagangkan ke Uni Eropa setiap tahunnya melalui daerah Balkan (ILO, 2004:9).

Ada berbagai faktor penarik dan pendorong yang memicu meningkatnya praktek-praktek perdagangan manusia. Faktor penarik yaitu pelaku yang terus mencari korban-

korban untuk dijadikan komoditas dalam perdagangan manusia karena permintaan pasar, sedangkan faktor pendorong yaitu kondisi ekonomi dan kerentanan korban yang menempatkan mereka dalam kondisi mudah menjadi korban sehingga mudah dijadikan komoditas dan terjatuh dalam lingkaran perdagangan manusia.

Faktor-faktor yang menjadi penarik ataupun pendorong perdagangan manusia berupa praktek perbudakan diklasifikasikan berdasarkan pada daerah atau negara asal dan daerah atau negara tujuan, yaitu kemiskinan, praktek korupsi, globalisasi ekonomi, hukum yang lemah, kebijakan terhadap tenaga kerja migran, migrasi, dan praktek pelacuran, konflik militer, praktek agama dan budaya (Wijers & Chew, 1999:108-109).

Sedangkan berdasarkan penelitian tentang praktek perdagangan perempuan di Indonesia (Rosenberg, 2003:137-168), faktor-faktor yang memberi kontribusi bagi maraknya praktek perdagangan ini adalah kemiskinan, ketiadaan akte kelahiran, pendidikan (kebutahurufan anak perempuan), konteks budaya, kebijakan dan Undang-undang yang bias gender, serta praktek korupsi.

Fenomena perdagangan manusia di Indonesia juga sama memprihatinkannya seperti di negara-negara lain dan prakteknya semakin marak. Hal ini diperkuat oleh Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak) tahun 2005 yang menyatakan, fenomena perdagangan orang semakin mengerikan terutama setelah krisis ekonomi sejak 1997 dan bencana alam, seperti tsunami dan gempa, di berbagai wilayah di Indonesia (Kompas, 19 Mei 2006 : 62). Anak, saudara, teman ataupun tetangga dapat menjadi sasaran bagi para pelaku perdagangan dan siapapun yang terlibat dalam praktek ini. Para pelaku tidak lagi memperdulikan hubungan-hubungan keluarga

ataupun kerabat. Siapapun dalam kondisi rentan dapat menjadi komoditi yang diperdagangkan untuk tujuan yang bersifat eksploitatif dalam perdagangan manusia.

Delapan perempuan Indonesia dipaksa untuk bekerja sebagai pelacur tanpa menggunakan alat kontrasepsi agar hamil, sehingga bayinya dapat dijual (Jakarta Post, September 2005). Jaringan perdagangan manusia di Batam berhasil menghimpun 23 wanita Indonesia dan memanfaatkan kondisi ekonomi mereka yang lemah dengan menikahi dulu korbannya lalu menjual korban ke Singapura untuk tujuan pelacuran (Harian Seputar Indonesia, Oktober 2006). Sindikat perdagangan manusia Indonesia-Malaysia telah memasukkan 57 warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) secara illegal ke Malaysia (Kompas, Agustus 2007). Ketiga kasus tersebut merupakan praktek perdagangan manusia di beberapa daerah di Indonesia yang menunjukkan besarnya masalah perdagangan manusia tersebut yang tersebar di berbagai propinsi Indonesia.

Data angka atau jumlah orang yang pasti diperdagangkan di berbagai negara sangat sulit didapat karena praktek perdagangan manusia sifatnya yang terselubung. Begitu juga di Indonesia, data mengenai informasi jumlah praktek dan korban perdagangan manusia simpang siur. Akan tetapi, berbagai pihak menganggap jumlah korban yang jatuh kian meningkat dan perdagangan manusia yang tercatat bagaikan fenomena gunung es karena sifat perdagangan manusia yang cukup terorganisir dengan rapih dan tersembunyi. Hal ini menyulitkan berbagai pihak untuk menghapus habis praktek perdagangan manusia hingga ke akarnya. Bahkan tidak jarang pihak-pihak yang seharusnya melindungi juga ikut andil dalam memarakkan praktek perdagangan manusia, seperti pemilik agen penyalur tenaga kerja, aparat Negara, aparat keamanan ataupun

pemilik tempat-tempat hiburan yang juga menyediakan jasa layanan seksual. Aparat Negara ditengarai yang dengan mudah dapat menyediakan dan memalsukan dokumen.

Sebagai gambaran, Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur Malaysia melaporkan telah menerima pengaduan 2.451 kasus pada tahun 2001, 2.155 kasus di tahun 2002, 2.112 kasus pada 2003, dan 2.158 kasus pada tahun 2004 (Hamim dan Agustinanto, 2006:261). Sedangkan dalam bukunya Rosenberg (2003:30) melaporkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 200 ribu pekerja seks, 1 juta pekerja rumah tangga dan 1 juta orang Tenaga Kerja Wanita (TKW). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat angka perdagangan perempuan sampai tahun 2003 meningkat drastis. Pada tahun 2002 jumlahnya mencapai 320 kasus perdagangan perempuan dan meningkat menjadi 800 kasus pada tahun 2003.

Keuntungan yang dihasilkan dari praktek perdagangan manusia dinilai sangat besar dan menguntungkan banyak pihak yang ikut terlibat. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensinyalir keuntungan yang diperoleh dari praktek perdagangan manusia mencapai angka yang sangat fantastis yaitu sebesar 7 hingga 10 milyar dollar Amerika per tahun. Oleh karena itu praktek perdangan manusia dianggap sebagai suatu bisnis dengan keuntungan terbesar peringkat kedua di dunia setelah perdagangan senjata, sedangkan peringkat ketiga terbesar adalah perdagangan obat-obat terlarang (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2004).

Setiap tahun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan laporan tentang praktek perdagangan manusia dan penanganannya pada beberapa negara dengan memberikan penilaian tingkatan-tingkatan tertentu (*rating*) untuk melihat seberapa serius masalah perdagangan manusia yang terjadi pada suatu negara dan seberapa serius negara

tersebut menanggapi masalah perdagangan manusia. Laporan ini disebut *TIER (Trafficking in Persons Report)*. Tingkatan-tingkatan dalam TIER terdiri dari tingkat 1 atau *Tier 1*, artinya negara-negara dengan pemerintah yang sepenuhnya memenuhi standar minimum Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia. Tingkatan 2, negara-negara dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum Undang-undang tapi melakukan upaya-upaya yang berarti untuk memenuhi standar tersebut (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2004).

Tingkatan 2 dengan pengawasan khusus, artinya sama dengan tingkatan 2 dan ditambah dengan beberapa hal, yaitu jumlah korban perdangan yang masih meningkat secara signifikan, kegagalan memberikan bukti tentang dilakukannya upaya pemberantasan bentuk terberat dari perdagangan manusia, dan membuat komitmen negara untuk mengambil langkah ke depan di tahun berikutnya. Tingkatan 3 adalah negara belum memenuhi standar minimum dalam penghapusan praktek perdagangan manusia dan tidak ada upaya untuk mewujudkannya.

Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 (TIER-3) atau peringkat terburuk dalam perdagangan perempuan dan anak pada tahun 2003, karena Indonesia dinilai tidak memiliki upaya standar untuk menghapus praktek perdagangan orang yang terjadi. Hal ini terkait dengan belum adanya Undang-undang yang pasti tentang penghapusan semua praktek perdagangan orang. Undang-undang yang ada di Indonesia dinilai belum dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi pelakunya (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2004). Sebagian besar korban di Indonesia diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial di dalam negeri, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba dan

obat-obat terlarang serta bentuk-bentuk lain dari eksploitasi kerja seperti di rumah makan dan perkebunan (Ghufron : 47).

Praktek perdagangan orang di Indonesia menjadi permasalahan yang penting dan berada pada tingkat mengkhawatirkan bagi keberadaan perempuan dan anak di Indonesia, sehingga mendesak pemerintah untuk membuat dan mengesahkan suatu Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002, pada 30 Desember 2002. (Fanani, 25).

Setelah terbentuknya RAN untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kembali mengeluarkan laporannya pada tahun 2006 tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas praktek perdagangan dan kali ini menempatkan Indonesia pada posisi TIER 2 dan berada pada daftar pantauan (*Watch List*) yang berarti Indonesia telah menunjukkan upaya memberantas praktek perdagangan perempuan dan anak meskipun belum memenuhi ketentuan minimum standar. Pemerintah Amerika serikat menilai peraturan mengenai pemberantasan perdagangan orang di Indonesia belum mampu memaparkan definisi *trafficking* secara jelas (Irwanto, 14).

Selain posisi Indonesia dalam upaya pemberantasan praktek perdagangan orang yang masih buruk, pada tahun yang sama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengeluarkan laporan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, transit dan penerima korban perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Korban-korban yang berasal dari Indonesia diperdagangkan ke Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Hong Kong, Taiwan, Japan,

Korea Selatan, dan Singapore. Banyak perempuan dari Indonesia yang di kirim baik secara legal ataupun tidak ke Jepang sebagai “duta budaya” ternyata diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual secara komersial (Irwanto, 15)

Indonesia juga baru saja memiliki Undang-undang no.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau (PTPP0) yang disahkan bulan Maret 2007. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif pemerintah untuk lebih melindungi warganya dari bahaya atau ancaman perdagangan orang yang terus mencari korban-korban perempuan dan anak belia. Hal ini juga disambut baik oleh masyarakat luas, meskipun ada beberapa pihak yang belum puas dan merasa bahwa beberapa pasalnya belum dapat mengakomodasi permasalahan dari praktek perdagangan orang.

Selanjutnya, kita harus memantau bagaimana implementasi yang akan dilakukan pemerintah dan bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah praktek perdagangan orang, apakah menurun atautkah semakin meningkat. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan agar dapat terus menggali akar permasalahan dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam penghapusan praktek perdagangan manusia.

Perempuan dan anak menjadi korban yang paling banyak dalam praktek perdagangan manusia. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) pada bulan April 2007 melaporkan bahwa jumlah korban perdagangan manusia terbanyak dari Indonesia adalah perempuan dan anak yang di kirim ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia dan Amerika Utara untuk dijadikan pekerja seks, pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengeluarkan laporan yang menguatkan laporan IOM, yaitu 80 persen dari 600,000 hingga 800,000 orang yang diperdagangkan dari berbagai negara adalah kaum

perempuan (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2004). Berikut informasi mengenai jenis kelamin dan usia korban perdagangan manusia:

Tabel 1

Korban perdagangan orang berdasarkan jenis kelamin dan usia

Jeni Kelamin	Usia korban perdagangan manusia			Total
	Bayi	Anak-anak	Dewasa	
Perempuan	5	651	2,046	2,702
Laki-laki	0	134	206	340
TOTAL	5	785	2,252	3,042

Sumber: International Organisation of Migration Indonesia March 2005 – January 2008

Berdasarkan laporan tersebut, dapat dilihat bahwa perempuan dan anak menjadi target utama dalam praktek perdagangan manusia, karena posisi tawar perempuan dan anak yang lebih rendah dari laki-laki, diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat yang patriarkis, serta kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan dan anak lebih rentan terjebak dalam praktek perdagangan atau *trafficking*. Perempuan adalah komoditas yang mudah diperjualbelikan, karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada laki-laki. Tubuh, usia dan seksualitas perempuan mendominasi permintaan pasar, sehingga korban perdagangan manusia didominasi oleh perempuan dan anak perempuan.

Pada prakteknya perdagangan orang dapat terdiri dari berbagai bentuk sebagai berikut. Tenaga kerja migran yang mengalami penipuan oleh agennya, seperti gaji, kondisi dan jam kerja yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, serta kekerasan fisik,

psikis atau seksual yang dialami oleh tenaga kerja migran di luar negeri. Anak-anak perempuan yang direkrut untuk tujuan pelacuran di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bali dan Batam. Tawaran kerja yang berkedok pengiriman duta seni ke Jepang dan perdagangan bayi-bayi hingga organ tubuh, serta pengebakan perempuan sebagai kurir narkoba. Semua itu merupakan bentuk-bentuk dari perdagangan manusia yang sering terjadi di Indonesia berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada umumnya apapun bentuk pekerjaan dari perdagangan manusia berujung pada kondisi yang merugikan korban, seperti waktu kerja yang panjang, upah yang sangat rendah, lingkungan kerja yang sangat memprihatinkan, luka fisik dan trauma yang berkepanjangan.

Perdagangan perempuan untuk prostitusi merupakan praktek yang paling buruk dalam fenomena perdagangan dan sangat melanggar hak azasi perempuan sebagai manusia. Tubuh dan seksualitas perempuan diperdagangkan demi memenuhi kebutuhan seks laki-laki tanpa menghargai hak-haknya sebagai manusia. Selain prakteknya yang tersembunyi dengan jaringan yang tertutup, bentuk perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual ini seringkali mengincar anak-anak perempuan di bawah umur dengan latar belakang ekonomi yang memprihatinkan. Dalam keadaan terdesak, sangat mudah bagi para pelaku perdagangan untuk memanipulasi korbannya yang kebanyakan anak perempuan di bawah umur dengan memberi janji kepada korban berupa tingkat kehidupan yang lebih baik secara ekonomi.

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dari organisasi menyatakan betapa sulitnya untuk mendapatkan jumlah korban perempuan

yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, karena bentuk perdagangan ini sangat terselubung dan tertutupnya korban yang takut akan ancaman para pelaku (Hughes, 2000).

Pelacuran tidak dapat disamakan dengan perdagangan perempuan, akan tetapi pelacuran dapat mendorong tingginya praktek perdagangan perempuan. Pelacuran juga bukan hanya berbentuk rumah-rumah bordil melainkan juga dapat berbentuk praktek-praktek lainnya yang terselubung, seperti panti pijat, salon dan penjual minuman pada warung remang-remang.

Sebagai contoh, Batam merupakan daerah pengembangan industri dan juga dikenal sebagai kota yang memiliki industri seks cukup besar, sehingga Batam menjadi salah satu daerah tujuan korban perdagangan perempuan di Indonesia untuk tujuan eksploitasi seksual. Industri seksual di Batam diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu lokalisasi, industri seks terselubung dalam lokasi panti pijat, bar dan karaoke serta penjaja seks *free lance* (Wagner, 2004, hal 24).

Fenomena perempuan penjual minuman pada warung remang-remang merupakan salah satu bentuk dari praktek pelacuran terselubung. Selain itu penjual teh poci di Semarang juga merupakan bentuk praktek pelacuran terselubung (Urbanski, 2008). Praktek pelacuran yang berkedok panti pijat sangat marak terjadi. Praktek ini dapat dilihat dari iklan-iklan pijat "*massage*" yang ramai ditawarkan pada sebuah surat kabar berbahasa Inggris di Indonesia. Mereka menawarkan pemijat yang kebanyakan perempuan dari berbagai usia dan berasal dari berbagai etnis. Iklan pijat ini sangat jelas dan terbuka menawarkan jasa pijat "plus-plus" bagi para laki-laki asing yang berdomisili dan bekerja di Jakarta.

Maraknya praktek pelacuran terselubung di beberapa daerah di Indonesia memberikan kekhawatiran tersendiri. Praktek pelacuran terselubung menyebabkan kesulitan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi jumlah korban perempuan yang dilacurkan, pekerja seks terselubung sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, usia perempuan yang dilacurkan pada pelacuran terselubung cenderung di bawah umur dan bahaya HIV/AIDS yang mengancam baik perempuan pekerja seks maupun laki-laki pelanggannya, serta mudahnya bagi pemilik usaha pelacuran terselubung untuk tidak mengakui bentuk usaha sebenarnya.

Perempuan penjual minuman ringan yang salah satunya berlokasi di sepanjang rel kereta api daerah Manggarai dan Jatinegara, di Jakarta merupakan fenomena yang menarik minat saya untuk melakukan sebuah penelitian karena saya menduga ada kaitannya dengan praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran. Ironisnya, kegiatan para perempuan yang menjual minuman tersebut dilakukan secara terang-terangan di luar ruangan terbuka dan lokasi ini terletak persis berseberangan dengan kantor Komisi Nasional Hak Azasi Manusia dan kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dua lembaga nasional besar yang memberi perhatian khusus pada isu hak azasi manusia dan isu kekerasan terhadap perempuan.

Menurut saya fenomena perempuan penjual minuman menambah rentetan panjang bentuk kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak perempuan. Mereka berada dalam kondisi kerja terburuk, usia di bawah 18 tahun dan jam kerja yang panjang. Mereka juga sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan fisik, psikis maupun seksual baik dari mucikari, tamu maupun petugas.

Sebuah penelitian mengenai anak perempuan penjual minuman ringan di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara pernah dilakukan oleh Imelda, dkk (2004). Penelitian difokuskan pada bentuk sistem ijon dalam kasus anak-anak perempuan yang dilacurkan, pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ijon tersebut dan intensitasnya, serta bentuk eksploitasi sistem ijon pada kasus anak perempuan yang dilacurkan. Penelitian lain mengenai penjual teh poci di Semarang juga pernah dilakukan secara individu pada tahun 2008 (Urbanski, 2008). Penelitian ini difokuskan pada cara kerja para penjaja seks berkedok penjual teh poci dan memaparkan suatu keterkaitan dengan praktek perdagangan perempuan.

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan penjelasan atau argumentasi sebelumnya, saya perlu menguraikan beberapa rumusan masalah yang terbagi dalam pertanyaan inti dan pertanyaan turunan. Pertanyaan inti yang dimaksud adalah *bagaimana kaitan antara fenomena perempuan penjual minuman ringan dengan praktek perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual*.

Pertanyaan inti tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan turunan untuk penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana proses dan cara terjeratnya anak perempuan dalam praktek pelacuran terselubung seperti penjual minuman ringan dan siapa saja yang terlibat dalam praktek tersebut ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong anak perempuan terjerat dalam praktek pelacuran terselubung seperti penjual minuman ringan ?

3. Bagaimana bentuk penindasan atau kekerasan yang dialami oleh perempuan penjual minuman ringan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana dalam rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk menjawab beberapa permasalahan di atas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menggali lebih dalam keterkaitan antara fenomena perempuan penjual minuman ringan dengan praktek perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, mengingat praktek penjual minuman ringan adalah salah satu bentuk pelacuran yang terselubung dari beragamnya bentuk-bentuk pelacuran yang ada.

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk menggali dan menganalisa faktor-faktor apa yang mendorong anak perempuan terjerat dalam praktek pelacuran yang terselubung seperti perempuan penjual minuman ringan. Tujuan khusus berikutnya yaitu untuk mengetahui proses dan mekanisme yang dialami oleh anak perempuan sehingga terjerat pada praktek menjual minuman ringan, serta mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dan melanggengkan praktek tersebut. Tujuan akhir dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap bentuk kekerasan yang dialami oleh anak perempuan penjual minuman ringan.

1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Menurut saya, dengan adanya kenyataan bahwa yang kita ketahui tentang masalah perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual di Indonesia atau untuk pasar domestik pada saat ini hanyalah

puncak dari gunung es, maka saya percaya bahwa penelitian saya dapat memberi kontribusi terhadap upaya peningkatan pemahaman masalah ini di Indonesia.

Saya merasa penelitian saya ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi lebih dalam bentuk-bentuk pelacuran yang semakin beragam modusnya di Indonesia dan kaitannya dengan jaringan perdagangan perempuan agar hukum yang ada dapat ditegakkan. Saya yakin penelitian ini dapat menyumbang upaya penghapusan praktek keji ini agar dapat lebih memadai dan efektif untuk memberantas habis praktek perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak untuk tujuan pelacuran.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian tentang perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual: studi kasus tentang anak perempuan penjual minuman ringan ini diantaranya:

- Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan data pada kalangan akademisi khususnya di kajian wanita mengenai bentuk lain dari pelacuran terselubung berupa perempuan penjual minuman ringan yang juga berkaitan erat dengan maraknya praktek perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual.
- Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pihak-pihak baik organisasi maupun perorangan mengenai fenomena perdagangan perempuan dengan modus 'penjual minuman ringan' agar fenomena ini lebih diperhatikan sebagai masalah perempuan dan bersama-sama mengikis permasalahan yang ada.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan mempermudah bagi pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Dalam sistematika ini, penulisan tesis akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari:

BAB I, PENDAHULUAN

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terbagi menjadi tujuh sub bab. Ketujuh sub bab tersebut adalah latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan metodologi penelitian.

BAB II, TELAAH KONSEPTUAL

Bab ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu perdagangan manusia, pelacuran, perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi, seksualitas, relasi kuasa, dan kekerasan terhadap perempuan.

BAB III, DESKRIPSI LOKASI, PROFIL DAN KONDISI KERJA PEREMPUAN PENJUAL MINUMAN

Bab ini memaparkan gambaran lokasi penelitian, usia para perempuan penjual minuman yang menjadi responden saya, aktor yang terlibat, status pekerjaan, jam kerja, cara kerja, tarif layanan seksual, sistem pengupahan, persaingan antar perempuan penjual minuman, kondisi tempat kerja dan resiko keselamatan.

BAB IV, PROSES DAN CARA PENJERATAN PEREMPUAN DALAM PERDAGANGAN MANUSIA SERTA AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT

Bab ini akan di bagi menjadi beberapa dua sub bab, yaitu proses dan cara, serta aktor yang terlibat. Proses dan cara dibagi menjadi perekrutan, pemindahan dan penerimaan. Sedangkan pada sub bab kedua akan dijelaskan mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan orang, dan sub bab ketiga mengenai ikhtisar.

BAB V, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN TERJERAT DALAM PRAKTEK PERDAGANGANMANUSIA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu faktor kemiskinan yang, marginalisasi, pendidikan, konflik dalam keluarga, pernikahan dini, stigma sosial dan budaya konsumerisme.

BAB VI, BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN PENJUAL MINUMAN RINGAN

Bab ini akan mengungkap temuan-temuan tentang bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan penjual minuman ringan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual, stigma masyarakat, tanggapan dan sikap orang tua, perlakuan dan keterlibatan aparat petugas, upaya melepaskan diri.

BAB VII, DISKUSI, KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang analisa, temuan-temuan dari penelitian mengenai perdagangan anak perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. Bab ini terdiri dari tiga sub, yaitu diskusi, kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi.

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menggali pengalaman yang dimiliki perempuan secara dalam. Holzner dan Saptari (1997:448) menuliskan bahwa salah satu tugas penting dari studi wanita adalah mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan yang tersembunyi dalam usaha menghilangkan ketaktampakan mereka dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini, saya mengangkat pengalaman perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan berbagai permasalahan dan menurut saya untuk dapat menggali pengalaman ini secara dalam, pendekatan yang kualitatif perlu dilakukan.

Sejalan dengan pemikiran Corbin dan Strauss (Holzer dan Saptari, 1997:468), penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dilakukan untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan beberapa metode yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitar rel kereta api daerah Manggarai, Jakarta Selatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tepatnya di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Wilayah ini terkenal dengan fenomena penjual teh botol yang didominasi oleh perempuan yang berusia dari 12 tahun hingga 20 tahunan sehingga anak-anak perempuan termasuk dalam kelompok ini.

1.7.3 Subjek Penelitian

Saya membagi dua kategori subjek informan, yaitu subjek utama dan subjek pendukung. Mereka memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Informan utama

- Berjenis kelamin perempuan
- Pernah bekerja sebagai penjual minuman atau masih menjalankan profesi itu
- Korban perdagangan perempuan. Artinya pernah melewati proses, cara dan tujuan dalam perdagangan perempuan.

b. Informan pendukung

- Pendamping korban
- Lembaga Swadaya Masyarakat

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode, antara lain wawancara kualitatif, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus. Berikut akan saya uraikan metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

a. Wawancara kualitatif

Patton membagi tiga pendekatan dasar untuk mendapatkan data yang kualitatif melalui wawancara (Poerwandari, 2005:127), yaitu *pertama*, wawancara informal yang prosesnya disadarkan pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi ilmiah. *Kedua*, wawancara dengan pedoman umum. Pedoman wawancara diperlukan dalam proses wawancara ini untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas dan juga menjadi daftar pengecek, untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan atau belum. *Ketiga*, wawancara dengan pedoman standar yang terbuka. Pada proses wawancara ini, pedoman wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya salam kalimat.

Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah dengan dua cara yaitu wawancara dengan pedoman umum atau mendalam dan wawancara secara informal. Wawancara secara mendalam dilakukan pada lima subjek utama yang sudah memenuhi kriteria diatas. Sedangkan untuk memperoleh data tambahan, wawancara pendukung dilakukan pada korban perempuan lainnya, pendamping korban, orang-orang yang bekerja pada lembaga swadaya masyarakat tersebut, dan informan lainnya yang dapat mendukung data saya.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati, memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Poerwandari, 2005:116). Pada penelitian ini, observasi yang saya lakukan adalah mendatangi langsung dua tempat anak-anak perempuan bekerja sebagai penjual dan pelayan minuman. Lokasi pertama yang saya datangi adalah lokasi pelacuran di sepanjang rel kereta api daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Lokasi kedua adalah tempat prostitusi yang di kenal dengan *café* Barkah di Jatinegara, Jakarta Timur. Pada observasi ini saya mengamati beberapa anak perempuan yang sedang bekerja melayani laki-laki untuk minum. Tujuan dalam melakukan observasi adalah untuk melihat atau memperoleh gambaran situasi yang sebenarnya terjadi dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh anak perempuan, mucikari dan pihak lain yang terlibat dalam fenomena ini di kedua lokasi tersebut.

1.7.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam pengambilan data dalam sebuah penelitian. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara secara mendalam, *tape recorder*, dan buku catatan. Pedoman wawancara secara mendalam digunakan sebagai panduan untuk membantu saya melakukan wawancara mendalam dengan keempat informan utama saya. Selain panduan wawancara, saya juga menggunakan *tape recoder* untuk merekam pertanyaan yang saya ajukan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh keempat informan saya. Buku catatan, saya gunakan untuk mencatat pernyataan-pernyataan atau informasi yang tidak sempat saya rekam, atau

mencatat informasi lain yang saya temukan pada saat observasi seperti kondisi lingkungan kerja anak perempuan pelayan minuman dan fenomena lainnya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh pada penelitian dengan pendekatan kualitatif diorganisir secara sistematis melalui beberapa proses. Data yang telah saya peroleh melalui wawancara secara mendalam dituangkan dengan mentranskripkan secara verbatim. Setelah itu, transkrip yang sudah ada dibaca dan diperiksa kembali. Proses selanjutnya adalah memberi nama dan kode untuk membantu saya mengklasifikasikan. Data yang saya peroleh melalui dokumentasi dan observasi diorganisir dengan cara yang serupa yaitu dibaca dan diperiksa kembali. Selanjutnya di seleksi dan disederhanakan, serta menjadi suatu data yang dapat dianalisis.

1.7.7 Prosedur Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian di lapangan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan buku-buku, laporan hasil penelitian dan informasi dari media masa seperti majalah, koran dan internet mengenai perdagangan manusia dan fenomena prostitusi.
2. Saya melakukan wawancara dengan ibu Irawati Harsono, pemerhati masalah perdagangan manusia yang sekarang bertugas di Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan ibu Murnila, SH, komisaris polisi yang bertugas memimpin sebuah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polda Metro Jaya. Tujuan dari wawancara ini

adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai seberapa besar fenomena perdagangan perempuan dan anak di Indonesia dan mencari informasi mengenai bagaimana selama ini negara berperan memerangi praktek perdagangan manusia.

3. Saya berusaha untuk menghubungi suatu LSM, yaitu Bandungwangi yang merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perhatian penuh pada permasalahan pelacuran di sebagian wilayah Jakarta, yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Informasi mengenai lembaga ini saya peroleh melalui media internet. Saya mengalami proses yang tidak mudah dalam usaha mengunjungi lembaga ini, mereka juga sempat membatalkan rencana pertemuan kami beberapa kali, karena tingkat kesibukan aktifitas yang tinggi di lembaga tersebut.
4. Pada kunjungan pertama, saya langsung bertemu manajer program lembaga itu. Saya mengutarakan maksud kedatangan saya yaitu untuk mencari sumber data mengenai fenomena perdagangan perempuan dan mencari informan yang dapat menjadi subjek pada penelitian saya. Saya diterima baik oleh manajer program lembaga itu dan ia memberikan saya sedikit informasi mengenai fenomena itu. Manajer program tersebut mengakui bahwa ia merupakan mantan pekerja seks yang pernah juga menjadi korban perdagangan perempuan dan memberitahukan kepada saya bahwa hampir karyawan yang bekerja di lembaga tersebut adalah mantan pekerja seks dan pernah menjadi korban perdagangan perempuan.
5. Saya memutuskan untuk mengambil manajer program tersebut sebagai informan utama saya. Saya mencoba menghubunginya kembali dan mengutarakan rencana

saya untuk mewawancarainya. Dia bersedia untuk diwawancarai dan kami pun melakukan wawancara pertama.

6. Setelah itu lembaga Bandungwangi mengundang saya untuk mengikuti acara-acara diskusi yang diadakannya dengan kelompok masyarakat.
7. Saya juga melakukan kelompok diskusi terfokus di lembaga ini untuk memetakan bagaimana pola perdagangan perempuan yang terjadi di wilayah tersebut. Saya mengalami kesulitan untuk menghubungi kembali anak-anak perempuan yang pernah mengikuti acara diskusi saya, dikarenakan mereka masih menjalani profesi ini dan agak sulit bagi mereka untuk keluar dari tempat mereka tinggal. Akhirnya dari lima anak perempuan hanya dua anak yang berhasil saya wawancara.
8. Setelah proses tersebut, saya memutuskan untuk mengambil karyawan Bandungwangi lainnya untuk menambah informan utama yang saya butuhkan.
9. Saya juga melakukan wawancara terhadap pimpinan Bandungwangi untuk mencari data tambahan yang diperlukan.
10. Saya juga melakukan pengamatan langsung ke tempat anak-anak perempuan bekerja sebagai pelayan minuman dengan tujuan mencari gambaran mengenai kondisi lingkungan mereka bekerja. Saya mengalami kekhawatiran yang cukup tinggi akan resiko terjadinya tindakan kejahatan dan kegiatan razia oleh aparat yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Saya juga melakukan kunjungan tempat anak-anak perempuan yang dilacurkan melakukan kegiatan ketrampilan menata rambut yang bertempat di kantor Bandungwangi sendiri.
11. Setelah wawancara dan pengamatan secara langsung, saya mengumpulkan data dan mengolah data yang sudah saya miliki sesuai dengan prosedur yang tepat.


Setelah mentranskripsikan hasil wawancara, saya mendengar kembali rekaman wawancara dan membaca kembali hasil transkrip tersebut. Jika ada beberapa informasi yang terlewat dan perlu untuk diperjelas, saya melakukan klarifikasi kepada informan utama dan melakukan wawancara kembali dengan persetujuan informan data yang sudah saya peroleh menjadi lebih lengkap.

1.7.8 Isu Etis

Isu etis merupakan dilema-dilema dan konflik-konflik yang muncul, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengenai bagaimana melakukan penelitian secara benar dan baik (Poerwandari, 2005:202). Sejalan dengan pengalaman saya dalam mencari sumber data, bahwa saya mengalami dilema dan konflik seperti kepentingan saya untuk mencari data selengkap mungkin, sedangkan ketertutupan informan tentang pengalaman yang pahit menjadi hambatan bagi dalam melengkapi data. Oleh karena itu, Palys yang dikutip oleh Poerwandari (2005:202), mengutarakan bahwa untuk meminimalkan hambatan, ada dua bentuk tanggung jawab yang interdependen dalam penelitian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu *pertama*, tanggung jawab ilmiah. Pada bentuk tanggung jawab ini, peneliti harus melakukan penelitian sebaik mungkin karena komitmen yang kuat sebagai ilmuwan sosial pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman mengenai realitas sosial yang terjadi pada manusia. *Kedua*, tanggung jawab kemanusiaan. Peneliti akan bersinggungan dengan kepentingan individu-individu yang menjadi subjek penelitian.

Penelitian ini mengangkat pengalaman perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual dan fenomena ini berkaitan dengan

pelacuran yang menurut saya sangat sensitif bagi beberapa informan. Untuk mengurangi munculnya konflik, saya meminta persetujuan dan kesediaan informan untuk menceritakan kembali pengalaman yang pernah dilewatinya. Selain itu, kerahasiaan dan anonimitas subjek penelitian sangat penting untuk dijaga dengan menggunakan kode-kode tertentu pada data wawancara yang mendalam, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.



BAB II

TELAAH KONSEPTUAL

Bab ini akan membahas beberapa kerangka konsep yang akan digunakan untuk membantu menganalisa masalah penelitian. Sub bab pertama membahas beberapa konsep yang digunakan, yaitu perdagangan manusia secara umum, pelacuran, perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran yang terdiri dari beberapa kategori pembahasan, yaitu metode atau mekanisme dalam perdagangan perempuan untuk pelacuran, aktor-aktor yang terlibat faktor-faktor pendorong dan penarik terjadinya praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran, dan kondisi kerja dalam perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran. Sub bab berikutnya membahas konsep-konsep seksualitas, relasi kuasa, dan kekerasan terhadap perempuan.

2.1. Perdagangan Manusia secara umum

Definisi tentang perdagangan orang masih menjadi perdebatan yang panjang. Berbagai pihak menciptakan definisi yang bervariasi dan konsep tersebut terus mengalami perkembangan. Ada tiga sumber utama yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pasal 3 pada Protokol Palermo atau *Protokol untuk Mencegah, Menekan dan*

Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya perempuan dan anak sebagai suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melawan organisasi kejahatan lintas bangsa yang digunakan Majelis Umum PBB pada tahun 2000 (International Labor Organisation, 2004 : 17).

2. Definisi kedua tentang perdagangan orang adalah definisi yang dikeluarkan oleh Koalisi Internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan orang (*Coalition to Abolish Slavery and Trafficking*) (Yentriyani, 2004:22).
3. Ketiga, definisi yang dikeluarkan oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang baru disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia Maret 2007 (LBH Apik, 2008)

Saya menarik unsur penting yang saling terkait dari ketiga definisi perdagangan manusia tersebut yaitu: *Proses*, adalah kegiatan yang harus dicapai dengan sebuah *Cara* dan keduanya harus memiliki *Tujuan* yang bersifat *eksploitatif*. Berikut adalah rangkuman mengenai unsur-unsur pokok dalam tindak perdagangan orang.

Tabel 2.

Unsur-unsur pokok pada perdagangan manusia

Proses	Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.
Cara	Ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, seperti penculikan, penipuan, penyiksaan/penganiayaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau tindakan menyewakan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk persetujuan atau mengendalikan orang lain.
Tujuan	Eksplorasi, (setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan,

melalui praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh).
--

Sumber: International Organization for Migration (2005)

Selain ketiga unsur penting diatas, ada unsur lain yang juga peting yaitu usia seseorang pada saat menjadi korban perdagangan manusia. Dalam Protokol Palermo, ada pembedaan status antara perempuan dewasa dan anak. Apabila anak berusia di bawah 18 tahun menjadi korban perdagangan manusia, maka ketiga unsur (proses, cara dan tujuan) tersebut tidak menjadi penting. Karena anak usia dibawah 18 tahun tidak memiliki kapasitas untuk memberi atau menerima persetujuan dengan sadar atas tawaran yang diberikan dan perkembangan mental serta moral anak belum memungkinkan untuk memahami akibat hukum dari persetujuannya itu (Irianto, 2005 : 5).

Migrasi atau pemindahan orang merupakan salah satu komponen dalam praktek perdagangan manusia dan hal ini berkaitan dengan rute orang-orang yang dipindahkan baik dari satu daerah menuju daerah lain di dalam negeri, maupun ke luar negeri. Rute tersebut terdiri dari *pertama*, daerah pengirim yang merupakan daerah para perempuan itu berasal, daerah ini umumnya memiliki kondisi ekonomi lemah, pendidikan dan pengetahuan masyarakat sangat rendah, serta lapangan kerja yang sangat terbatas bagi perempuan.

Kedua, daerah transit yaitu daerah yang menjadi tempat pemberhentian mereka sementara sebelum sampai pada daerah tujuan. Mereka biasanya di tampung di suatu tempat di daerah transit ini, seperti Jakarta salah satunya. Akan tetapi, daerah transit juga bisa berfungsi sebagai daerah penerima (Rosenberg, 2003 : 31). *Ketiga* adalah daerah tujuan, yang merupakan daerah bagi para korban di tempatkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, daerah tujuan tidak hanya di luar wilayah

Indonesia melainkan juga dalam lingkup wilayah Indonesia. Daerah tujuan dalam negeri umumnya kota-kota besar yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik, seperti Jakarta, Bali, Surabaya dan Batam (Syafaat, 2003, Harkrisnowo, 2003). Untuk rute Internasional, negara tujuan korban trafficking Indonesia meliputi Singapura, Malaysia, Jepang, Hongkong, Brunei, Taiwan dan Arab Saudi (Roosenberg, 2003, Syafaat, 2003).

2.2 Pelacuran

Pelacuran adalah kegiatan seks atau pemberian layanan seks kepada beberapa orang untuk tujuan mendapatkan uang atau keuntungan materil (Truong mengutip Encyclopaedia Britannica, 1992; Inciardi yang dikutip oleh Santoso 1997; Rosenberg, 2003). Umumnya dengan adanya dalang mucikari, pelayanan seks ini dilakukan oleh perempuan sebagai pemberi jasa seks untuk laki-laki sebagai pengguna jasa tersebut. Meskipun pelacuran laki-laki juga ada di sekitar kita tetapi pelacuran perempuan lebih umum terjadi. Dari konsep pelacuran tersebut, saya mencoba menarik beberapa elemen yang ada yaitu hubungan seksual, dilakukan dengan beberapa orang lain (Truong, 1992), dan adanya upah yang diberikan oleh si pengguna jasa.

Dalam konteks perdagangan barang dan jasa, para pelanggan mendapatkan kepuasan atas penggunaan barang dan jasa tersebut, sedangkan penjual mendapatkan imbalan keuntungan berupa materi atau uang. Saya melihat adanya kemiripan dari transaksi dalam fenomena pelacuran dengan perdagangan barang dan jasa, tetapi pada konteks pelacuran, apakah si pemberi jasa (perempuan) merasakan keuntungan yang penuh dari kegiatan ini ? karena keuntungan yang didapatkan oleh si pekerja seks tidak setimpal dengan pengorbanan ataupun kekerasan yang dialami para pekerja seks, bahkan

keuntungan ini lebih sering dirasakan oleh mucikari yang mempekerjakan mereka. Saya tidak memungkiri kemungkinan adanya pekerja seks yang berhasil memperbaiki kondisi hidupnya dan bergantung pada pekerjaan ini.

Ada juga yang mendefinisikan pelacuran sebagai suatu pekerjaan atau profesi untuk memberikan layanan jasa seks diluar pernikahan (Polsky, dikutip oleh Truong (1992) dan Ellis, dikutip oleh Koentjoro (1997)). Ada pertanyaan yang muncul di benak saya mengenai pendefinisian pelacuran sebagai pekerjaan, mengapa para pekerja seks tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, kebebasan memilih pelanggan, dan terus mendapatkan stigma buruk dari masyarakat? Saya meragukan definisi pelacuran sebagai pekerjaan. Saya sependapat dengan Humm (2002) bahwa perempuan dalam dunia pelacuran tidak memiliki pilihan bebas dan seksualitasnya dieksplotasi. Walaupun pelacuran harus dilihat sebagai pekerjaan, harus dilihat juga aspek keterpaksaannya, seperti yang diungkapkan oleh Truong (1993) bahwa perempuan yang bekerja sebagai pelacur tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk "objek tercinta" (pasangan hidup, orang tua, anak, anggota keluarga lainnya) atau "diperbudak secara tersembunyi".

Pelacuran bukan fenomena yang baru, melainkan sudah ada sejak lama dan semakin berkembang, serta modusnya juga semakin beragam mengikuti perubahan masa. Dalam sejarah Indonesia, pelacuran dapat ditelusuri pada masa kerajaan-kerajaan Jawa yang pada saat itu perdagangan wanita merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal, hingga jaman penjajahan dan masa industrialisasi saat ini (Hull et al, 1997).

Laporan yang dikeluarkan pada tahun 1998 oleh International Labor Organization, memperkirakan ada sekitar 140.000-230.000 pekerja seks komersial di Indonesia di tahun 1993-1994. Negara Phillipina diperkirakan memiliki jumlah pekerja seks sekitar 100.000 sampai 600.000, dan Thailand yang dikenal dengan industri seksnya memiliki jumlah pekerja seks 200.000 hingga 300.000. Data jumlah tersebut bukan dianggap sebagai data resmi, karena masih banyaknya jumlah lain yang tidak terdaftar (Intenational Labor Organisation, 1998)

Peningkatan jumlah pekerja seks terlihat pada laporan penelitian yang dikeluarkan oleh Galpin (2002) bahwa pekerja seks di Indonesia mencapai angka 500.000. Informasi jumlah terbaru adalah laporan dari Departemen sosial tahun 2006 yang menyebutkan melaporkan ada sekitar 66.575 pekerja seks di Indonesia dengan jumlah terbesar dari Jawa Timur yaitu sekitar 14.759 pekerja seks (Departemen Sosial, 2006).

Informasi mengenai jumlah pekerja seks di Indonesia menunjukkan tidak tersedianya data resmi yang menunjukkan jumlah sebenarnya karena masih banyak praktek-praktek pelacuran yang terselubung, sehingga berbagai pihak mengalami kesulitan dalam mengambil data pekerja seks dengan jumlah yang sebenarnya.

2.2.1 Bentuk-bentuk Kerja Seks

Kerja seks atau pelacuran memiliki bentuk yang beragam berdasarkan prakteknya seperti bentuk pelacuran yang terbuka dan pelacuran terselubung atau berkedok kegiatan lain. Surtees (2003:82-83) membagi tipe kerja seks di Indonesia dalam beberapa bentuk, yaitu

- Lokalisasi atau kompleks rumah bordil resmi

Tempat ini merupakan suatu wadah bagi sekumpulan pekerja seks bekerja dan bertempat tinggal. Tempat ini bersifat formal, diatur oleh departemen sosial dan sah menurut hukum di dalam sektor seks. Lokalisasi ini dikelola oleh pemilik atau lebih tepatnya mucikari yang memiliki para pekerja seks sebagai karyawannya. Hull et al (1997) menambahkan jasa seorang perantara juga digunakan untuk mempertemukan para pekerja seks dengan pelanggan. Dalam usaha ini para perantara akan mendapatkan komisi atas jasanya dari setiap transaksi yang terjadi. Pemerintah setempat juga mengawasi lokalisasi dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu untuk mengatur jam kerja, kondisi kerja dan keuntungan para pekerja seks. Meskipun begitu, para pekerja seks tetap tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pelanggannya dan kebebasan untuk keluar dari lokalisasi ini. Lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta Utara dan Dolly di Surabaya merupakan lokalisasi besar dan bentuk dari kerja seks langsung.

- **Wanita jalanan**

Wanita jalanan adalah pekerja seks yang secara langsung dan terbuka beroperasi di jalan-jalan, taman dan sepanjang rel kereta api. Pekerja seks pada tipe ini dapat menentukan sendiri pelanggannya dan tarif pada saat bertransaksi.

- **Kompleks Hiburan**

Bentuk ini merupakan layanan seks yang tersedia selain bentuk-bentuk hiburan lain. Pekerja seks bisa bekerja secara independen dan bisa juga layanan seksual tersedia melalui pihak manajemen tersebut.

- **Penjual teh botol dan minuman ringan**

Bentuk kerja seks ini dilakukan tidak terlalu terang-terangan atau merupakan bentuk kerja seks yang terselubung. Dalam banyak kasus, penjual teh botol ini mempekerjakan anak perempuan di bawah umur yang terikat dengan agen karena utang yang dibuat oleh orang tuanya dan mereka tidak mampu melunasi utang tanpa melakukan kerja seks.

- Pelayanan di tempat perhentian truk dan warung

Pelayanan ini sering ditemui di sepanjang jalan daerah pantura. Tidak bedanya dengan penjual teh botol, para pekerja seks juga bekerja di warung-warung pinggir jalan menemani dan melayani tamu yang biasanya adalah supir-supir truk. Selain sebagai pelayan makanan dan minuman, pekerja ini juga memberikan jasa pelayanan seks bagi supir-supir yang sedang istirahat.

- Pelayanan panti pijat

Panti pijat merupakan tempat yang memberikan layanan pijat, namun banyak tempat ini disalahgunakan untuk praktek prostitusi terselubung. Banyak panti pijat di Jakarta yang memberikan layanan pijat dan layanan seks bagi pelanggannya yang biasanya laki-laki. Layanan ini dikenal dengan nama layanan pijat "plus" yang juga banyak ditemui di hotel-hotel dan spa kelas atas. (Greenbury, dikutip oleh Rosenberg:82, 2004).

Masih menurut Surtees (2003:86) masih banyak lagi tipe kerja seks komersial yang beroperasi dengan kemasan yang semakin beragam, seperti "Sekreteraris plus, perempuan cuma-cuma atau *pecun*, dan lainnya. Beragam bentuk dari praktek pelacuran menandakan betapa maraknya bisnis seks di kota besar seperti Jakarta, akibat permintaan atas layanan seks oleh laki-laki.

Bisnis seks juga dinilai menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Dari pemilik bisnis seks, mucikari, dan tidak dipungkiri lagi ada pihak aparat yang juga terlibat, serta pihak-pihak lain meraup keuntungan yang jumlahnya juga tidak sedikit.

2.2.2 Faktor-faktor Masuknya Perempuan dalam Industri Seks

Masuknya perempuan ke dalam Industri seks dipengaruhi oleh beberapa kondisi tertentu yaitu kondisi lingkungan, kehilangan keperawanan, perceraian, kemiskinan yang sangat menghimpit, desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kegagalan dalam hubungan cinta, dan terbatasnya lapangan kerja bagi perempuan (Hull, 1997). Penelitian yang dilakukan di daerah Jepara, Jawa Tengah (Abrar (ed), 2001) melaporkan tingginya tingkat perceraian di daerah tersebut menjadi faktor bagi sebagian perempuan masuk dalam industri seks.

Praktek budaya juga menjadi salah satu faktor bagi perempuan menjadi pekerja seks (Brown, 2000), contohnya seperti yang terjadi di Thailand yang dikenal dengan istilah 'uang susu', Filipina, Taiwan dan China. Anak perempuan diharapkan membalas budi kepada orangtua dengan menjadi pekerja seks agar dapat menyokong kehidupan orangtua di usia senja. Hal ini juga terjadi di Indramyu bahwa anak perempuan adalah aset bagi orangtua dan harus berbakti dengan mau tidak mau bekerja sebagai pekerja seks untuk membantu orangtua (Mulyani, 2007). Kondisi-kondisi inilah yang dijadikan kesempatan baik bagi para pemilik usaha pelayanan seks untuk mempekerjakan para perempuan yang terjebak dalam kondisi tersebut sebagai pekerja seks komersial, dengan

cara memberikan harapan dan janji kepada mereka atas keuntungan materi yang sangat mudah didapatkan dan kehidupan yang lebih baik.

Akan tetapi, tidak semua perempuan dalam industri seks adalah korban perdagangan, karena tidak semua perempuan ditipu untuk menjadi pekerja seks. Ada beberapa perempuan yang dengan sadar melacurkan diri untuk meningkatkan taraf hidup dan menaruh harapan besar pada jenis pekerjaan ini. Akan tetapi, perlu juga diingat bahwa kesadaran melacurkan diri juga didorong oleh tidak adanya pilihan lain untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Monzini (2005) mengutip dari Phongpaicit, Piriyarangan, dan Trerat, bahwa salah satu dari faktor masuknya perempuan dalam industri seks adalah atas kemauan sendiri untuk memperbaiki kondisi hidup. Surtees (2003) juga menemukan 3 (tiga) faktor yang mendorong perempuan menjadi pekerja seks komersial, yaitu penjeratan utang yang antara lain melalui orangtua atau wali yang memperoleh bayaran, pemaksaan dan penipuan, dan sukarela atau pilihan sendiri.

2.3 Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Pelacuran

Dalam ilmu ekonomi, suatu komoditas merupakan barang atau jasa yang diperjualbelikan untuk keperluan perdagangan dengan tujuan mencapai keuntungan. Pada konteks perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran, tubuh dan seksualitas perempuan menjadi suatu komoditas komersial yang dapat di perdagangkan dalam pasar pelayanan seks. Perdagangan perempuan dengan tujuan pelacuran adalah salah bentuk praktek perdagangan yang sangat melanggar hak asasi manusia, karena hak-hak perempuan sebagai manusia di rebut begitu saja untuk pemuas kebutuhan seks laki-laki dan praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran merupakan salah satu tindakan

kekerasan terhadap perempuan. Pendapat ini dinyatakan oleh Deklarasi Vienna dan Platform Beijing yang menyatakan bahwa praktek perdagangan perempuan adalah bentuk dari kekerasan berbasis gender.

Seperti telah dibahas di bab pendahuluan bahwa bentuk perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia adalah bentuk perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, pekerja rumah tangga, pekerja anak, pekerja migran, pengantin pesanan dan pengedaran narkoba (Hamim & Agustinanto, 2006, Rosenberg, 2003, Syafaat, 2003). Organisasi migrasi internasional melaporkan bahwa perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran menduduki urutan kedua di Indonesia setelah pekerja domestik untuk periode Maret 2005 hingga Januari 2008 (International Organisation for Migration, 2008). Berikut tabel urutan bentuk - bentuk eksploitasi dari praktek perdagangan orang.

Tabel.3

Korban perdagangan manusia berdasarkan Bentuk Eksploitasi

No	Bentuk Perdagangan Orang	Jumlah korban
1	Domestic worker	1,655
2	Sex worker	484
3	Exploitation at transit	348
4	Plantation worker	174
5	Waitress	81
6	Construction/labourer	72
7	Shopkeeper	69
8	Factory worker	66
9	Nanny/baby sitter	47
10	Fisherman	10
11	Beggar	6
12	Masseuse	6
13	Scavenger	6
14	Baby selling	4

15	Cultural dancer	4
----	-----------------	---

Sumber : International Organisation for Migration

Saya mengalami kesulitan dalam upaya memperoleh data angka mengenai perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran di Indonesia karena sifat dari pelacuran itu sendiri yang terselubung dan banyaknya pihak yang lebih menaruh perhatian besar terhadap bentuk lain dari perdagangan perempuan seperti buruh migran. Saya tidak menganggap bahwa perdagangan perempuan dengan bentuk perdagangan buruh migran tidak penting. Hak-hak buruh migran sangat penting untuk diperhatikan dan dilindungi mengingat korban terus berjatuhan dan upaya untuk mengatasinya belum optimal. Akan tetapi, kita juga perlu untuk meluaskan perhatiannya pada masalah dalam perdagangan perempuan dalam bentuk pelacuran di dalam wilayah Indonesia sendiri karena hal ini menyangkut masa depan anak-anak perempuan kita yang haknya terampas dan seksualitasnya dijadikan komoditas yang memiliki nilai tertinggi dalam bursa seks.

Selain itu, korban yang berusia di bawah umur ada yang sampai dijadikan sebagai budak untuk memberi pelayanan seks pada laki-laki. Brown (2000) mendukung adanya kecenderungan ini, bahwa untuk memenuhi kebutuhan seks, laki-laki Asia umumnya membeli anak perempuan bukan perempuan dewasa, sehingga permintaan anak-anak perempuan dibawah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan permintaan terhadap perempuan dewasa. Anak perempuan yang masih 'perawan' menjadi permintaan yang paling tinggi di Asia karena tamu laki-laki bersedia untuk membayar lebih mahal untuk mendapatkannya.

Batam merupakan salah satu daerah industri dan daerah wisata yang banyak menyerap tenaga asing dan wisatawan dari negara tetangga seperti Singapore dan

Malaysia. Bisnis seks sangat subur di Batam sehingga permintaan akan gadis muda sebagai pemberi pelayanan seks juga meningkat (Darwin, 2003).

2.4. Faktor-faktor pendorong dan penarik terjadinya perdagangan perempuan untuk pelacuran

Perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa adanya faktor-faktor dibelakang fenomena tersebut. Penyebab atau faktor-faktor yang menjadi kontribusi bagi maraknya perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran bervariasi dan saya lihat cukup rumit. Faktor terhadap terjadinya praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor penarik dan faktor pendorong (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2004).

Dalam laporannya, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan adanya faktor pendorong atau *supply* dari pihak korban dan faktor penarik atau *demand* dari pelaku praktek perdagangan untuk eksploitasi seksual atau *traffickers/sexual exploiters* (Fergus, 2005). Berikut adalah tabel mengenai penjelasan faktor-faktor pendorong dan penarik terjadinya praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran.

Tabel.4

Faktor Pendorong dan Penarik Praktek Perdagangan Perempuan untuk Pelacuran

Faktor pendorong atau <i>supply</i> dari korban	Faktor penarik atau <i>demand</i> dari pelaku
Kemiskinan	Maraknya industri seks
kesenjangan sosial yang tinggi	Permintaan yang tinggi atas tenaga kerja yang dapat dieksploitasi
struktur ekonomi dan sosial yang lemah	Wisata seks atau <i>sex tourism</i>
Rendahnya kesempatan kerja	Pornografi anak
	kejahatan teorganisir

Kekerasan terhadap perempuan dan anak	
diskriminasi terhadap perempuan	
ketidakstabilan politik	
Konflik bersenjata	
Praktek budaya seperti perbudakan tradisional	

Sumber: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dikutip oleh Fergus, 2005

Dalam sebuah konferensi internasional, Sayle Moyle (dikutip oleh Fergus, 2005) menggarisbawahi pernyataannya bahwa penyebab terjadinya praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang mendorong terjadinya “dehumanisasi dan komodifikasi” orang lain. Artinya perempuan akan tetap diperdagangkan, ditipu dan dieksploitasi secara seksual selama laki-laki yang memiliki kekuasaan atau *power* dan uang merasa *OK* atau tidak masalah dengan mengeksploitasi anak perempuan.

Brown (2000) dalam penelitiannya tentang perbudakan seksual di Asia melaporkan penyebab terjadinya praktek perbudakan seksual adalah kerentanan perempuan sebagai komoditas seks seperti kemiskinan, peran perempuan dalam masyarakat, praktek budaya dan agama, pernikahan dini, perceraian, kehilangan keperawanan, kekerasan terhadap perempuan, pendidikan rendah dan latar belakang keluarga.

Penelitian tentang perdagangan perempuan untuk pelacuran di Eropa melaporkan bahwa faktor-faktor penarik maupun pendorong praktek tersebut tidak jauh berbeda dengan praktek perdagangan di Asia, yaitu kemiskinan, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, migrasi, pendidikan rendah, situasi politik, permintaan atas layanan seks yang

tinggi dan kuatnya jaringan dalam praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran (Ministry for foreign affairs, 2001)

Pada penelitian yang dilakukan oleh tim dari Organisasi Perburuhan Internasional, faktor yang menjadi pendorong maraknya praktek perdagangan anak perempuan untuk pelacuran di Indonesia adalah kemiskinan, putus sekolah, menjadi anak jalanan, praktek nikah dini, perceraian, kekerasan terhadap perempuan terutama secara seksual, tradisi atau budaya yang menentang seksualitas dan status perempuan. Sedangkan yang menjadi faktor penarik adalah kesempatan bekerja di kota dan ketertarikan akan pendapatan yang tinggi, gaya hidup yang konsumtif dan atas dorongan pacar.

Penelitian sebelumnya mengenai anak yang dilacurkan dengan modus pelayan minuman ringan di Jakarta Utara (Imelda, dkk, 2004) memaparkan penyebab mereka terjatuh dalam praktek tersebut adalah kemiskinan akibat rendahnya tingkat penghasilan atau pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, dan konflik keluarga yang mendorong anak perempuan. Faktor-faktor tersebut mendorong atau mendesak anak perempuan untuk melakukan migrasi ke Jakarta.

Dari beberapa hasil penelitian atau pendapat tersebut, dapat ditarik suatu benang merah mengenai faktor-faktor penarik dan pendorong bagi praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran. Faktor-faktor penarik atau *demand* adalah tingginya permintaan terhadap jasa layanan seks, kuatnya jaringan dalam perdagangan perempuan untuk pelacuran, dan keuntungan atau profit tinggi yang dapat dihasilkan dari bisnis pelacuran itu sendiri. Sedangkan yang menjadi faktor pendorong atau *supply* adalah kemiskinan atau desakan atas memperbaiki kondisi hidup seseorang secara individu ataupun keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, praktek agama dan budaya yang tidak

berpihak pada perempuan, pernikahan dan perceraian dini, konflik dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan, rendahnya kesempatan bekerja di daerah asal, dan gaya hidup konsumernis.

2.5 Proses dan Cara dalam Perdagangan Perempuan untuk Pelacuran dan Aktor-aktor yang terlibat

Dalam definisi perdagangan manusia yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, praktek tersebut memiliki tiga unsur penting yaitu proses, cara dan tujuan. Pada unsur proses terdapat kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, sedangkan pada unsur kedua adalah cara. Artinya cara yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses, yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan orang.

Sindikatan perdagangan perempuan melibatkan berbagai aktor yang berperan sebagai orang yang mencari anak-anak perempuan yang ingin bekerja. Yentriyani (2004) dalam penelitiannya menemukan, praktek perdagangan manusia melibatkan beberapa aktor yaitu aktor langsung dan aktor tidak langsung. Aktor langsung adalah konsumen atau pembeli sebagai aktor utama yang bertemu langsung dengan korban untuk membelinya. Sedangkan bentuk aktor yang tidak langsung adalah perantara yang berperan sebagai perekrut, mucikari, *traffickers*, pemilik rumah bordil, pencari, pelanggan atau sindikat kriminal. Para aktor dibalik rantai perdagangan manusia biasanya merupakan kelompok yang terorganisir dengan rapih, bekerjasama dengan pemerintah secara tersembunyi, dan memiliki hubungan yang baik dengan pihak berwenang

dengan membagi hasil. Perantara dalam perdagangan manusia umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan korban, seperti keluarga, saudara, tetangga dan teman.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijers & Chew (1999) mengategorikan metode perekrutan berdasarkan pada kelompok prostitusi. Untuk prostitusi di dalam negeri, perekrutan dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman dengan kekerasan, penipuan jenis pekerjaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk kelompok prostitusi migran legal, metode perekrutan yang digunakan adalah kekerasan dan ancaman dengan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Kelompok prostitusi migran illegal adalah kelompok yang paling rentan dengan cara paksa. Metode yang digunakan selain sama dengan metode pada kelompok pertama dan kedua diatas, metode lain seperti lilitan hutang dan pemalsuan surat-surat juga seringkali digunakan. Aktor-aktor yang terlibat adalah keluarga atau teman, orang yang tidak dikenal yang bertemu secara kebetulan, dan calo atau agen.

Wijers & Chew (1999) mengutip hasil penelitian Butegwa mengenai perdagangan perempuan di Kenya, Afrika. Perekrutan dalam praktek perdagangan untuk pelacuran dilakukan oleh pelaku yang kebanyakan berasal dari Jerman dengan cara menikahi korban. Sesampainya di Jerman, korban dijerumuskan ke dalam perbudakan seksual dan mendapatkan tindakan kekerasan oleh suaminya dengan memaksa korban untuk melayani tamu dan disekap di sebuah ruangan.

Di Asia (Brown, 2000), cara-cara yang lebih sering digunakan untuk merekrut korbannya adalah janji akan pekerjaan dengan gaji besar, dijerat hutang dan dengan strategi memacari korban, serta persahabatan. Pekerjaan yang ditawarkan biasanya sebagai pekerja domestik, buruh pabrik, dan jenis pekerjaan lainnya di kota. Ia juga

melaporkan bahwa aktor yang terlibat adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan korban, seperti keluarga, saudara, teman yang dipercaya oleh korban dan keluarganya, dan tetangga. Menurut Brown, para perekrut biasanya berasal dari daerah asal yang sama dengan korban. Mereka lebih mengetahui kondisi dan situasi target dan daerah asalnya. Mereka lebih mengerti kondisi ekonomi dan keluarga korban, serta latar belakang keluarga korban. Artinya, para perekrut lebih mengetahui korban-korban yang berada pada situasi yang sangat rentan dan tidak terlindungi. Selain itu Brown (2000) juga melaporkan bahwa pekerja seks di Nepal yang sudah bekerja lama di dunia prostitusi dikirim kembali ke desanya untuk merekrut perempuan-perempuan muda untuk dijadikan penerus mereka.

Hal yang serupa juga terjadi di Indonesia, tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, hubungan percintaan, dijebak dan iming-iming fasilitas hidup yang menggiurkan merupakan cara yang digunakan dalam merekrut korban perdagangan perempuan untuk pelacuran (Syafaat et al, 2003; Mulyanto 2004).

Temuan penelitian Syafaat, dkk (2003) yang dilakukan di Surabaya memaparkan pengkategorian tiga jaringan perdagangan perempuan untuk pelacuran berdasarkan tingkat kerumitannya. Pertama, sederhana, yang berarti calon korban dijual oleh penjual, bisa orang tua kandung atau tiri, langsung kepada pembeli atau melalui perantara. Kedua, agak kompleks, yaitu calon korban diajak oleh teman atau pacar untuk mencari kerja di kafe, toko dan rumah makan di kota besar, dengan iming-iming gaji tinggi. Namun ada juga korban yang di bawa ke tempat transit lalu diperkosa dan dijual ke pembeli langsung. Ketiga, kompleks, artinya calon korban didatangi oleh calo dan ditawari pekerjaan domestik di luar negeri. Semua biaya akomodasi dan dokumen biasanya

ditanggung oleh si calo dan setelah korban di jual, korban diminta untuk membayar hutang-hutangnya dengan cara menjadi pekerja seks.

Laporan mengenai perdagangan perempuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tahun 2004, menyatakan metode yang sering terjadi untuk merekrut korban adalah *Involuntary Servitude, debt bondage* (jeratan hutang), dan *coercion* (paksaan dengan kekerasan). Malarek (2003, 2004) dan Monzini (2005) melaporkan bahwa secara umum proses perekrutan, transit, hingga penempatan kerja dalam perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran di Eropa menggunakan bermacam cara yang memanipulasi korban. Korban (perempuan) diberi harapan yang menggiurkan, dirayu untuk ikut bergabung dalam kelompok mereka, yaitu jaringan praktek perdagangan manusia, dan melakukan segala upaya untuk membuat korbannya tidak dapat keluar dari lingkaran itu. Monzini (2005) juga menambahkan perekrutan dengan cara membuka iklan yang menawarkan lowongan kerja melalui surat kabar sering terjadi di Eropa Timur, salah satunya adalah di Ukraina, dimana 20 persen perempuan tertipu oleh tawaran pekerjaan dengan bayaran yang menarik melalui media massa.

Imelda, dkk (2004) dalam penelitiannya tentang anak yang dilacurkan dengan modus penjual minuman di Jakarta Utara melaporkan bahwa cara yang dipakai oleh para perekrut untuk merekrut korbannya dengan memberikan informasi pekerjaan di tempat tujuan. Mereka ditawari bekerja sebagai pembantu rumah tangga, berdagang di warung minuman, dan menjual minuman tanpa diberitahu pelayanan lain yang harus diberikan dan ternyata sesampainya di Jakarta mereka harus menjual minuman dengan memberikan pelayanan seks kepada tamu laki-laki. Imelda, dkk (2004) juga melaporkan aktor-aktor

yang terlibat dalam praktek ini adalah teman satu kampung, saudara (kandung/bukan), orang tua, dan orang lain satu kampung.

2.6 Seasoning

Seasoning merupakan suatu istilah yang digunakan oleh Brown (2000:98) yang berarti suatu proses “pembelajaran” yang dilakukan untuk membuat perempuan menerima kerja seks sebagai profesinya atau “bersedia” melakukan kerja seks. Seperti halnya “membumbui daging mentah untuk siap dimasak dan kemudian dimakan.

Brown (2000:98) juga menambahkan proses *seasoning* dilakukan baik dengan cara paksaan atau dengan jeratan hutang tergantung pada karakter pribadi perempuan. dan Namun, apapun cara yang digunakan dalam proses *seasoning* dapat membuat perempuan merasa kehilangan kepercayaan diri dan membuat perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain.

2.7 Kondisi Kerja dalam Praktek Perdagangan Perempuan untuk Pelacuran

Berdasarkan pada beberapa laporan penelitian, kondisi kerja korban perdagangan untuk prostitusi sangat memprihatinkan. Korban seringkali mengalami berbagai bentuk kekerasan baik dari mucikari maupun dari para lelaki pelanggannya. Banyak korban yang harus bekerja dengan jam kerja berlebihan, bayaran yang sangat rendah dan melayani banyak pelanggan dalam satu hari kerja. Di Kamboja dilaporkan bahwa rumah bordil buka selama 24 jam meskipun pada hari libur (Brown, 2000), sedangkan di Thailand, gadis-gadis belia harus melayani 7 hingga 10 tamu laki-laki sehari dan pada akhir minggu mereka harus melayani dua kali lipat jumlah tamu pada hari-hari kerja.

Korban yang umumnya anak-anak perempuan memiliki posisi tawar yang sangat rendah dalam pekerjaannya. Mereka tidak diijinkan untuk menolak permintaan pelanggannya, dan kebanyakan mereka tidak diijinkan untuk keluar dari tempat bekerjanya. Mereka dijaga ketat oleh penjaga-penjaga perempuan yang khusus disewa oleh pihak pemilik usaha kerja seks. Banyak korban juga harus tinggal di suatu tempat yang kondisinya tidak memungkinkan bagi orang banyak. Laporan penelitian menemukan 8 delapan perempuan tidur di lantai dan tinggal dalam suatu kamar berukuran kecil dan diawasi dengan video monitor (Brown, 2000).

2.8 Seksualitas

Paludi (1998) dalam bukunya *The Psychology of Women* mendefinisikan seksualitas sebagai suatu kesatuan atas perasaan, pilihan-pilihan, sikap dan nilai dalam diri yang berinteraksi dengan identitas diri manusia baik perempuan maupun laki-laki dan juga merupakan bagian dari cara bagi perempuan dan laki-laki mendefinisikan dirinya. Sedangkan dalam Ensiklopedia Feminis (Humm, 2002), seksualitas adalah proses sosial yang menciptakan, mengorganisir dan mengekspresikan serta mengarahkan hasrat. Dengan kata lain perasaan seksual, emosi, sikap dan tindakan manusia serta cara bagi manusia dalam memahami dirinya sangat dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat. Richardson (1993) lebih menyebutkan hal ini sebagai teori konstruksi sosial yang menggambarkan bagaimana masyarakat berperan dalam membentuk seksualitas dan identitas seksual manusia. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, kaum feminis menghubungkan konstruksi seksualitas dengan penindasan terhadap kaum perempuan yang akan membuat kaum perempuan tetap berada pada posisi subordinat.

Budaya *phallogentric* menggambarkan bagaimana laki-laki mendominasi seksualitas, hasrat dan alam bawah sadar manusia (Smart, 1989). Konstruksi atas seksualitas manusia secara dominan berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan laki-laki, dimana seks laki-laki digambarkan sebagai sesuatu yang alami dalam tujuannya untuk berkuasa, sedangkan seks perempuan dianggap pasif dan hanyalah sebagai obyek pemuas hasrat seks laki-laki. Seksualitas bagi laki-laki yang membayar untuk seks dalam prositusi adalah hanya sebagai tujuan untuk mencapai suatu kenikmatan dalam orgasme (Monzini, 2005).

Dalam masyarakat yang seksualisasi, perempuan diciptakan secara universal dan direduksi hanya sebagai tubuh untuk seks yang tersedia untuk kebutuhan seks, dan hal ini merupakan elemen yang mendasar secara seksual. Laki-laki akan membutuhkan sex, mendapatkannya, dan menyalahgunakan seks, karena identitas laki-laki tidak berdasarkan pada tubuh atau seksnya, melainkan pada apa yang mereka lakukan di bumi ini (Barry, 1995).

Ketidaksetaraan konstruksi seksualitas antara laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi akar dari penindasan terhadap seksualitas perempuan. Konstruksi masyarakat atas seksualitas perempuan mereduksi perempuan menjadi sebagai objek seks untuk dieksploitasi dalam memenuhi kebutuhan seks laki-laki. Dalam kondisi ini, perempuan akan diperlakukan lebih buruk dari yang lain dan lebih ter subordinasi, serta prostitusi merupakan bentuk dari pereduksian perempuan menjadi tubuh untuk seks oleh ideologi patriarki. Lebih lanjut Barry (1995) menambahkan, ketika manusia direduksi hanya menjadi sebuah tubuh dan menjadi objek untuk pelayanan seks, baik dengan persetujuan

maupun tidak, tindakan ini tetap dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap manusia khususnya perempuan.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, bahwa perempuan yang direduksi hanya sebagai tubuh untuk kegiatan seksual dan konstruksi masyarakat patriarki atas seksualitas perempuan hanya sebagai objek pelayanan seks untuk laki-laki, membuat kaum perempuan menjadi kelompok yang rentan dan kerentanan ini dijadikan suatu peluang bagi para pelaku perdagangan untuk menjadikan perempuan sebagai suatu komoditi yang dapat diperdagangkan untuk kebutuhan seks laki-laki dalam dunia pelacuran.

Perdagangan perempuan yang mengacu pada perbudakan seks merupakan keadaan yang memaksa perempuan untuk memberikan pelayanan seksual terhadap laki-laki. Para pelaku perdagangan perempuan melihat tubuh perempuan sebagai alat untuk memproduksi jasa yaitu jasa layanan seksual sekaligus penghasil keuntungan materi yang sangat besar bagi para pelaku.

2.9 Relasi Kekuasaan

Wacana seksualitas tidak terlepas dari wacana kekuasaan. Konsep seksualitas dikonstruksi berdasarkan pada kekuatan sosial dan sejarah. Konstruksi tersebut dibentuk berdasarkan pada relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya kekuasaan laki-laki terhadap perempuan (Anand (ed), 2004). Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memaparkan beberapa konsep mengenai kekuasaan dan relasi kekuasaan.

Kekuasaan (Davis et all, 1991:7) merupakan suatu konstruksi teoritis yang cenderung mengarah pada hubungan yang asimetris. Untuk lebih memperjelas, Davis

(1991) mengutip Weber dan Dahl. Weber menyatakan bahwa kekuasaan merupakan tindakan sejumlah orang untuk mewujudkan keinginan mereka dalam suatu masyarakat meskipun harus melawan keinginan orang lain. Sedangkan, Dahl mengambil suatu contoh untuk memperjelas konsep kekuasaan, yaitu apabila si A dapat membuat si B melakukan sesuatu yang mungkin B mau atau tidak mau lakukan sesuai kehendaknya, maka antara A dengan B sudah terjadi praktek kekuasaan dan praktek kekuasaan yang terjadi adalah bersifat asimetris.

Doyle dan Paludi (1995) menyebutkannya sebagai *Interpersonal power* atau kekuasaan antar pribadi. *Interpersonal power* merupakan kemampuan si pemegang kuasa (*powerholders*) untuk mencapai keinginan atau tujuannya dengan mempengaruhi orang lain yang menjadi sasarannya (*target persons*). Hal ini berkaitan dengan pandangan para feminis yang membedakan kekuasaan menjadi dua konsep yaitu *power over* dan *power to*. *Power over* mengarah pada suatu hubungan, artinya seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain untuk melakukan sesuatu yang belum tentu orang lain itu mau melakukannya. *Power to* menggambarkan suatu kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang baik dengan tujuan untuk memberdayakan sesuatu tanpa paksaan yang kuat.

French dan Raven dalam Doyle & Paludi (1995) memaparkan enam jenis dasar kekuasaan yang digunakan oleh masyarakat dalam hubungan antar personal (*interpersonal relations*) yaitu antara pemegang kuasa (*power holders*) dan orang lain yang menjadi sasarannya (*target persons*). Pertama adalah *reward power* atau kekuasaan atas penghargaan. Seseorang memiliki *reward power* apabila ia memiliki sesuatu yang bernilai dan dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kedua adalah *coercive power*. Jenis ini berupa kekuasaan yang memiliki sifat memaksa. Sebagai

contoh, seseorang akan menggunakan cara-cara seperti ancaman atau hukuman untuk membuat orang lain agar mau melakukan sesuatu yang diperintah oleh pemegang kuasa. Jenis kekuasaan ini dianggap yang paling memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. *Ketiga* adalah *referent power*, jenis kekuasaan ini adalah kekuasaan individu yang berdasarkan pada rasa hormat dan rasa kagum. Dengan kata lain, apabila seseorang memiliki rasa kagum atau rasa hormat kepada orang lain yang memiliki jenis kekuasaan ini, maka orang tersebut ini secara tidak sadar akan melakukan keinginan pemegang kuasa dengan senang hati.

Legitimate power adalah jenis kekuasaan dasar yang ke empat, jenis ini merupakan kekuasaan individu yang tercipta karena adanya posisi dan kewajiban seseorang dalam suatu organisasi, seperti polisi, hakim, professor dan lain-lain). Jenis kekuasaan dasar yang *kelima* adalah *expert power*. Kekuasaan ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan keahlian dalam bidang tertentu. Contohnya adalah ahli mekanik mesin mobil yang memutuskan untuk memperbaiki bagian mesin mobil yang rusak, karena ia lebih mengerti atau mengetahui seluk beluk mesin mobil. Jenis kekuasaan yang terakhir atau *keenam* adalah *informational power*. Seseorang yang memiliki jenis kekuasaan ini adalah orang yang memiliki akses yang kuat dalam menjangkau suatu informasi yang dianggap penting dan diinginkan oleh orang lain.

Dari beberapa konsep tentang kekuasaan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa kekuasaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi, mengendalikan dan mendominasi pihak lain baik diterima secara sadar maupun tidak sadar, agar kepentingan atau tujuan

pihak yang berkuasa tercapai. Kekuasaan berkaitan erat dengan suatu hubungan yang tidak seimbang (asimetris) dan mengarah pada bentuk dominasi dan otoritas yang mengendalikan atau bahkan cenderung memaksa dan menindas (hubungan dominasi dan subordinasi). Hubungan kekuasaan (*power relations*) menurut Ivanov melibatkan interaksi antara dua subjek yang salah satu subjeknya dapat mengendalikan subjek yang lain, karena ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh kedua subjek tersebut (internet).

2.10 Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Kekerasan berbasis gender

Sistem kekuasaan dalam nilai-nilai patriarki dibangun di atas pandangan biner laki-laki dan perempuan yang melahirkan hubungan dominasi dan subordinasi dalam masyarakat. Ketimpangan hubungan kuasa antara laki-laki dan perempuan ini menimbulkan ketidakadilan gender berupa berbagai tindakan kekerasan, baik yang bersifat terbuka maupun menipu ataupun manipulatif.

Kekerasan menurut Murniati (2004:222) adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Situasi ini membuat pihak lain sakit secara fisik dan psikis, serta mereka merasa terbelenggu.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut (Convention Watch, 2005:66):

"kekerasan terhadap perempuan" adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan

tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Definisi tersebut memiliki ciri-ciri penting, yaitu:

- Korbannya: perempuan karena jenis kelaminnya yang perempuan;
- Tindakannya dengan sengaja menyakiti perempuan secara fisik, seksual atau psikologis;
- Akibatnya: yang diserang tubuh perempuan tetapi penderitanya adalah keseluruhan diri pribadinya.

Bentuk-bentuk kekerasan juga dipaparkan dalam deklarasi tersebut pada pasal 2, yaitu:

- a. tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dalam mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, dimana pun terjadinya.


Dari pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa tindakan kekerasan berbasis gender ini dapat terjadi di berbagai ranah kehidupan, bahkan ranah pribadi sekalipun seperti

keluarga, berbagai tindakan kekerasan sering terjadi dan sangat mudah untuk ditutupi serta diterima oleh kaum perempuan dan anak sebagai bentuk pengabdian dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan pemikiran kaum feminis, bahwa *the personal is political* (yang bersifat pribadi adalah juga bersifat politis).

Kekerasan menurut pandangan feminis adalah refleksi dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan dilanggengkan dalam kehidupan sosial. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang ini menggambarkan hubungan kekuasaan yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dan perempuan pada posisi inferior. Pemikiran ini merupakan hasil konstruksi dari ideologi patriarki dengan maksud menguasai institusi sosial maupun tubuh perempuan yang akibatnya menimbulkan opresi terhadap perempuan (Richardson and Robinson (ed.), 1993).

Feminis radikal memberikan perhatian yang dalam pada isu kekerasan terhadap perempuan (Tong, 1998). Mereka berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh laki-laki baik secara kelompok maupun individu untuk mengontrol perempuan dan mempertahankan keunggulannya (*supremacy*). Hal ini bukan saja menciptakan ter subordinasinya perempuan dalam masyarakat, tetapi juga mengkonstruksi dan melanggengkan subordinasi itu sendiri (Richardson & Robinsin, (ed), 1993:114). Mereka juga berpendapat bahwa viktimisasi perempuan berupa perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, inses, kekerasan seksual terhadap anak dan pornografi merupakan suatu bentuk agresi laki-laki terhadap perempuan dan anak perempuan yang menggunakan seks untuk mempraktekkan kekuasaan dan dominasi atas kehidupan perempuan.

Berbagai tindakan kekerasan telah merampas hak banyak perempuan dan anak perempuan untuk hidup layak di muka bumi ini dan menyisakan trauma mendalam atau implikasi-implikasi fisik dan psikis lainnya pada korban. Perempuan korban perdagangan dapat mengalami disfungsi mental dan fisik, seperti gangguan emosional, fobia, tanda-tanda nerosis dan terjangkitnya penyakit yang mematikan seperti HIV/AIDS atau penyakit kelamin berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan kematian (Sadli, 2006).





BAB III

DESKRIPSI LOKASI, PROFIL DAN KONDISI KERJA PEREMPUAN PENJUAL MINUMAN SEPANJANG REL KERETA API MANGGARAI - JATINEGARA

Bab ini akan memaparkan gambaran lokasi perempuan penjual minuman, usia perempuan, aktor yang terlibat dalam usaha minuman, status kerja perempuan penjual minuman, jam kerja, cara kerja, tarif layanan seksual, sistem pengupahan, persaingan antar perempuan penjual minuman, dan kondisi tempat kerja.

3.1 Lokasi Kerja

Tempat pelacuran yang saya teliti berada di sepanjang jalur rel kereta api antara Manggarai sampai Jatinegara, Jakarta. Sebagian lokasi penelitian masuk dalam wilayah Menteng yang ironisnya merupakan kawasan perumahan tua dan elit. Ironisme yang lain adalah, lokasi pelacuran yang saya teliti berseberangan dengan kantor Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

Selain pelacuran heteroseksual, di sekitar wilayah tersebut juga terdapat pelacuran waria yang juga telah berlangsung sejak lama. Meskipun mereka bekerja pada wilayah yang sama, tetapi sepertinya mereka sudah mengerti kepentingan dan wilayahnya masing-masing tanpa saling mengganggu.

Meskipun lokasi pelacuran ini berlokasi di tempat yang terbuka, tetapi bersifat terselubung karena para perempuan muda umumnya tidak secara langsung dan terbuka menjajakan tubuhnya, melainkan menggunakan cara sebagai penjual minuman. Pada lokasi itu terlihat meja panjang dan kursi plastik, serta berbagai aneka minuman yang tersusun dengan rapi, dari minuman ringan hingga minuman yang beralkohol. Selain meja dan kursi, terdapat pula gerobak-gerobak kosong yang membentang mengikuti garis jalur kereta api yang juga berisi berbagai aneka produk minuman. Meja, kursi, dan gerobak tersebut berada di samping kanan atau kiri rel kereta api. Di sepanjang rel kereta api itu, juga terdapat kali yang sangat besar dan curam. Kali itu menjadi perbatasan antara Jl. Latharhary, Menteng dengan jalan Sultan Agung Manggarai yang terkenal dengan tempat penjualan sepeda.

Di tepian sungai, juga terdapat beberapa gubuk kecil yang berukuran 3 x 3 meter, terbuat dari bahan terpal berwarna biru dan beralaskan tikar. Gubuk ini disewakan dengan harga yang sangat murah dan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan hubungan seksual antara para perempuan muda tersebut dengan tamu laki-lakinya. Gubuk ini hanya diterangi oleh lilin atau lampu minyak.

Sejak sore hari, di sepanjang rel kereta api daerah Manggarai itu dapat dijumpai para perempuan muda yang sedang duduk-duduk sambil berbicara satu sama lain. Kita juga dapat melihat para laki-laki yang menghampiri mereka. Para perempuan muda ini kebanyakan berasal dari luar DKI Jakarta dan mereka berusia antara 13 hingga 19 tahun sehingga banyak diantaranya yang masuk kategori usia anak, yaitu 18 tahun ke bawah.

Para perempuan muda yang duduk-duduk di sepanjang rel kereta api daerah Manggarai itu tampak menggunakan pakaian dan aksesoris yang sedang menjadi *trend*

mutakhir. *Make up* mereka tampak berlebihan untuk menutup usia mereka yang masih sangat belia sehingga dapat mengelabui orang lain. Selain anak-anak perempuan yang berada pada lokasi itu, terdapat juga beberapa perempuan berusia baya duduk-duduk disamping gerobak yang berisi aneka minuman. Perempuan tua ini merupakan pemilik usaha minuman tersebut sekaligus mucikari yang mengawasi anak-anak perempuan yang menjadi anak-anak buahnya. Mucikari ini memiliki nama panggilan "*mami*". Para mucikari perempuan itu menunggu dan mengawasi para anak buahnya dengan pandangan mata yang serius untuk memastikan para perempuan muda yang bekerja untuk mereka mencari atau menarik tamu untuk membeli minuman dagangannya. Kadang para *mami* ini ditemani oleh laki-laki yang disebut sebagai "*pendorong*". Mereka bertugas memberikan minuman kepada pelanggan, sekaligus sebagai preman untuk mengawasi para perempuan muda ini bekerja. Selain itu juga mereka berjaga-jaga, untuk mengawasi rezia yang sewaktu-waktu bisa datang tiba-tiba.

Lokasi pelacuran ini juga memberikan lahan keberuntungan bagi para penjual lainnya, yaitu penjual rokok dan penjual makanan dorongan, bahkan pengamen juga turut mencari rupiah di lokasi ini. Para penjual rokok dan makanan ini dapat memperoleh keuntungan yang tidak sedikit dari ramainya lokasi ini, apalagi menjelang akhir pekan. Tamu-tamu yang datang bisa mencapai dua kali lebih banyak dari malam-malam biasanya. Biasanya keramaian semakin terasa apabila malam semakin larut. Tentu saja, kelompok manusia yang datang ke tempat ini adalah laki-laki yang haus akan hiburan seks yang dijajakan oleh perempuan muda dan cantik.

Anak-anak perempuan ini terlihat sangat luwes menarik dan merayu tamu untuk mau membeli dan minum dagangan *mami*. Tidak hanya sampai disitu, mereka juga

bertugas untuk menemani tamu minum sambil bercakap-cakap dan mau tidak mau membiarkan tangan laki-laki itu meraba-raba tubuh anak-anak perempuan tersebut. Suasana tersebut juga diiringi oleh iringan musik dangdut, *rock*, pop dan lain-lain yang sangat keras sampai cukup memekakkan telinga orang-orang disekitarnya.

Di dekat lokasi rel kereta api daerah Jatinegara ini juga terdapat tempat pelacuran yang tertutup atau warung 'remang-remang'. Warung 'remang-remang' tersebut berada pada sebuah gedung bioskop tua yang sudah tidak terpakai lagi dan diubah menjadi ruang-ruang kecil berbentuk kafe atau warung dengan cahaya yang tidak begitu terang. Seperti halnya sebuah bar kelas menengah atas, di dalam warung tersebut terdapat meja-meja dengan minuman yang dijejerkan, kursi plastik untuk tamu dan para pelayan perempuan yang mondar mandir diiringi musik dangdut atau populer disebut *pos* yang sangat keras. Lokasi ini dikenal dengan nama 'Barkah'. Gedung bioskop lokasi 'Barkah' ini berada tepat di depan tempat pembuangan sampah warga setempat. Di belakang gedung itu, terdapat rumah penduduk. Menurut salah satu penduduk di wilayah itu, kafe atau warung tersebut dianggap liar karena didirikan tanpa ijin dari pemda setempat dan sifatnya yang terselubung.

Kelima responden penelitian saya bekerja di tempat-tempat yang berbeda. Tiga diantaranya pernah bekerja di sepanjang rel kereta api Manggarai dan dua lagi pernah bekerja di warung 'remang-remang' Barkah yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Cara kerja dan bentuk pelayanan yang diberikan tidak jauh berbeda satu sama lain, yaitu mencari tamu laki-laki dengan memberikan layanan seks.

3.2 Usia Perempuan Penjual atau Pelayan Minuman

Menurut hasil wawancara dengan pihak Yayasan Bandungwangi yang bekerja di wilayah penelitian saya, para perempuan muda yang bekerja sebagai penjual atau pelayan minuman itu umumnya memang berusia sangat muda pada saat mereka mulai melakukan pekerjaan tersebut, yaitu sekitar 13 hingga 17 tahun. Yayasan Bandungwangi juga mengakui bahwa mereka sering mengalami kesulitan mendata usia anak perempuan penjual minuman, karena umumnya mereka tidak mengatakan usia yang sebenarnya atas permintaan mucikari dan juga perpindahan mereka yang sangat cepat atau para mucikari yang seringkali menyembunyikan mereka. Berikut informasi mengenai usia responden pada saat mereka direkrut dan mulai bekerja:

Tabel
Usia Responden

Nama	Usia saat direkrut
IC	15
YYN	16
YL	14
SC	13
ID	14

3.3 Aktor yang terlibat dalam usaha minuman

Ada beberapa aktor yang memiliki perannya masing-masing dalam usaha minuman ini. Mereka terdiri dari bos yang umumnya juga sebagai mucikari dan diberi panggilan 'mami', ada anak buah yaitu para perempuan muda yang bekerja sebagai penjual atau pelayan minuman dan beberapa laki-laki muda yang bertugas sebagai pendorong, serta preman. .

Beberapa mucikari memiliki lebih dari satu warung dan biasanya melibatkan banyak orang untuk bekerja di warung-warung tersebut. Berikut adalah beberapa aktor yang terlibat dalam usaha menjual minuman dengan peran dan tugasnya masing-masing.

a. Bos atau mucikari

Bos merupakan orang yang memiliki usaha minuman dan bos umumnya juga berperan sebagai mucikari. Kadang bos terdiri dari dua orang yaitu suami istri dan bisa juga hanya satu orang saja, bisa laki-laki atau perempuan. Mereka biasanya berusia 40 tahun ke atas dan mereka sering disebut dengan nama "mami" dan ia adalah orang yang paling berkuasa di tempat itu.

YYN : "Kalau dibanding suaminya ya lebih berkuasa mami"

b. Anak buah yaitu anak perempuan penjual atau pelayan minuman.

Anak buah adalah anak perempuan penjual atau pelayan minuman. Rata-rata mereka berusia dari 13 hingga 18 tahun. Mereka bertugas mencari dan merayu tamu dengan berbagai cara agar tamu membeli produk minuman yang dijual. Biasanya para "mami" ini memiliki banyak anak buah, bisa mencapai 20 hingga 25 anak perempuan. Mereka semua bekerja di bawah arahan bos. SC memberitahukan ada beberapa perempuan yang bekerja dengan peran dan tugas yang berbeda.

SC : "Jadi *bar girl* yang ngelayanin dan nemenin minum, kalau *waiters* yang ngasih minum. Ada lagi nona nona yang bisa ngamar. Dia juga bisa ngedok, ada yang *waiters* nggak taunya bisa ngamar"

c. Pendorong

Seorang bos juga tidak bekerja sendirian, biasanya selain anak perempuan yang

bekerja pada bos, ada juga beberapa laki-laki yang disebut sebagai pendorong. Pendorong adalah orang yang bisa berperan ganda, yaitu sebagai penjaga gerobak yang berisi minuman dan juga bisa berperan sebagai preman. Mereka juga berjumlah cukup banyak, tergantung pada banyaknya gerobak minuman yang dimiliki si bos. YYN menjelaskan lebih lanjut.

YYN : “pendorong....yang dorong-dorong gerobak minuman. Jadi kalau ada yang mau minum saya teriak gini...mang ambilin minum teh botol dua. Banyak ada lima orang, jadi kalau ada tamu rese ditanganin juga.

d. Preman

Preman bisa juga orang yang menjaga dan mendorong gerobak atau warga setempat yang memang menguasai daerah itu. Imbalan yang diberikan kepada preman tersebut berupa minuman dan rokok gratis. Preman diperlukan apabila ada tamu laki-laki yang membuat ulah, seperti terlalu mabuk dan membuat kerusuhan, serta tamu yang tidak membayar minumannya. Hal ini seperti yang dikatakan YYN.

YYN : Ada tapi bukan bagian dari mami, warga dari situ yang memang menguasai daerah situ. Paling dia minta minuman, rokok gratis.

Layaknya sebuah usaha, tempat ini terorganisir dengan baik. Anak buah yang terdiri dari anak perempuan penjual minuman dan pendorong bekerja di bawah koordinasi bos atau mucikari dengan peran dan tugas yang sudah ditetapkan oleh bos. Selain keempat aktor yang terlibat langsung dalam pekerjaan ini. Ada beberapa orang lainnya yang terlibat, tetapi tidak bekerja untuk si bos. Orang-orang tersebut adalah pedagang asongan seperti pedagang rokok, pedagang makanan (ketoprak, baso, dll), dan orang yang menyewakan perlengkapan musik, seperti sebuah tape besar dan pengeras

suaranya. Mereka ikut meramaikan malam yang gelap dan mengeruk keuntungan dari penjualan seksualitas anak-anak perempuan penjual minuman.

3.4 Status *Freelancer* dan Pekerja tetap

Layaknya sebuah perusahaan, anak perempuan yang bekerja sebagai penjual minuman memiliki status, yaitu pekerja tetap dan *freelance* (pekerja mandiri). Pekerja tetap adalah anak perempuan yang bekerja pada seorang bos yang memiliki usaha tersebut. Mereka mendapatkan gaji dan komisi dari penjualan botol, serta fasilitas lainnya seperti tempat tinggal, uang makan dan jaminan bebas dari penjara apabila mereka tertangkap karena razia. Sedangkan, *freelance* adalah mereka yang bekerja sendiri tidak dibawah perintah bos atau mucikari, tetapi mereka bekerja sama dengan para pemilik usaha dengan cara berbagi hasil dari penjualan botol minuman. Biasanya mereka hanya memperoleh komisi sebesar 20% dari penjualan botol minuman. Mereka juga mendapatkan jam kerja bebas dan uang yang utuh dari tamu laki-laki apabila diajak kencana keluar. Akan tetapi, mereka harus menyewa sendiri tempat tinggal, membeli makanan sendiri dan tidak terjamin kebebasannya dari penjara apabila tertangkap oleh aparat.

YYN : "...saya kerja sendiri, keluarnya pun terserah saya, saya mau keluar mau nggak terserah gitu"

IC : aku nggak kerja buat mami lagi, nggak terikat dan aku nggak digaji lagi mbak, tapi tetep cari tamu buat beli minuman aja. Kalau kena razia, ya nggak ada yang nolongin, kalau masih kerja sama mami.....kita kena razia ya pasti dikeluarin, diurusin banget deh sampe ngebela-belain ke kampung ngambil surat-surat.

Mereka yang bekerja di bawah asuhan bos biasanya perempuan muda yang baru pertama kali bekerja sebagai penjual minuman, sehingga banyak diantara mereka yang masuk kategori usia anak, yaitu 18 tahun kebawah. Sedangkan mereka yang bekerja sebagai *freelance* adalah perempuan yang sudah lebih lama bekerja sebagai penjual minuman dan sudah berpengalaman, serta ingin bebas atau tidak terikat dari aturan-aturan bosnya. IC memilih menjadi *freelancer* karena ada pelanggan tetapnya yang bersedia membantu dengan memberikan dukungan ekonomi. Berikut penuturan IC.

IC : Aku ketemu tamu yang baik...suka ngasih uang besar tapi nggak minta ngapa-ngapain. Jadi aku bilang sama mami mau pindah kerja sendiri, aku *freelance*. Terus mami bilang..."udah pinter mau pindah".

Sedangkan YYN memilih menjadi *freelancer* setelah ia berhasil kabur dari bos pertamanya. Ia berusaha untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai penjual minuman, tetapi mengalami kesulitan untuk benar-benar bisa meninggalkannya. Meskipun pada saat itu ia telah bergabung pada sebuah LSM tetapi YYN masih menjalani pekerjaan lamanya sebagai *freelancer*. Menurut YYN pada saat diwawancara, kondisi itu hanya untuk beberapa waktu sampai saatnya nanti ia dapat benar-benar meninggalkan pekerjaannya sebagai penjual minuman.

YYN : "Akhirnya saya larinya ke Bandungwangi gitu, ngumpet berlindung, nggak berani keluar. Akhirnya mbak Ana nawarin, kamu mau kerja di Bandungwangi tapi kamu harus berubah, ya udah mau mbak, akhirnya saya mutusin freelance. Tapi nggak langsung kerja, kan pelan-pelan ya"

Tampaknya cara bekerja antara mereka yang mandiri atau *freelance* dengan anak-anak perempuan yang bekerja pada bosnya tidak menunjukkan perbedaan yang jauh,

hanya saja mereka tidak memperoleh fasilitas lain seperti makan, tempat tinggal dan bebas dari razia. Mereka tetap menarik dan merayu tamu untuk minum dan mereka juga memberikan pelayanan seksual, seperti diraba, dipeluk dan dicium hingga hubungan penetrasi. Seperti halnya anak perempuan yang bekerja pada bos atau mucikari, kerentanan terhadap bentuk kekerasan juga dapat dialami oleh perempuan yang bekerja secara mandiri. Perbedaannya, mereka bebas memilih waktu untuk bekerja tanpa harus bekerja hingga 10 jam. Namun meskipun begitu, berdasarkan informasi yang didapat kadang mereka juga harus bekerja lebih keras karena harus bersaing dengan pendatang-pendatang baru yang lebih muda dan menarik.

3.5 Jam Kerja

Jam kerja para perempuan muda penjual botol minuman di wilayah penelitian saya sekitar 8 hingga 10 jam per hari, mulai pukul 19.00 dan selesai pukul 03.00 atau 05.00 pagi, tujuh hari dalam seminggu dan tanpa hari libur. Pada akhir pekan, biasanya mereka bekerja lebih dari 10 jam. Menurut pengakuan mereka, para perempuan yang bekerja bagi para bos ini tidak pernah bekerja kurang dari 8 jam sehari. Mereka dapat hari libur apabila mereka harus pulang ke kampungnya, sakit dan merayakan hari raya. Berikut penuturan SC dan YYN.

- SC : “Dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Kalau malam sabtu, malem minggu sampai jam 4 pagi.
- YYN : “Dari jam 7 malem sampai jam 4 pagi. Nggak ada hari libur, kalau kita lagi datang bulan juga tetep harus kerja, tapi nggak harus ngelayanin tamu cuma nemenin tamu ngobrol doang”.

Berbeda bagi mereka yang bekerja sebagai *freelance*, mereka bebas menentukan waktu kerja kapan saja dan bebas menentukan berapa lama mereka mau bekerja dalam sehari. Akan tetapi, untuk menghadapi persaingan dengan anak perempuan penjual minuman lainnya, kadang mereka tetap bekerja dengan waktu yang sama dengan para perempuan muda yang bekerja dibawah pengawasan seorang bos.

Meskipun para perempuan muda ini mulai bekerja pukul 19.00, mereka tetap harus bersiap-siap satu atau dua jam sebelumnya. Mereka perlu mandi, berpakaian, dan berdandan. Bagi perempuan muda yang baru datang, yang umumnya masih anak-anak, mereka akan diajarkan bagaimana caranya berdandan oleh perempuan lainnya yang sudah cukup lama bekerja.

Jam kerja anak perempuan penjual minuman botol sangat panjang melebihi standar jam kerja anak yang sudah ditetapkan dan melanggar Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 69 UU no.13/2003 menyatakan bahwa anak hanya boleh bekerja paling lama 3 jam dalam sehari dan dilakukan pada siang hari. Tampaknya para majikan yang mempekerjakan anak perempuan tidak peduli dengan ketentuan yang sudah ada dan negara pun belum mengimplementasikan ketentuan yang ada secara maksimal. Kenyataannya, masih banyak anak-anak perempuan yang berkerja lebih dari waktu yang telah ditentukan dan tanpa hari libur.

3.6 Cara kerja anak perempuan penjual minuman

Para perempuan muda yang direkrut untuk dijadikan pelayan minuman biasanya lebih dikenal dengan sebutan “penjual teh botol”. Menurut masyarakat di sekitar wilayah

prakteknya penjual teh botol, fenomena ini sudah ada sejak lama, untuk pastinya tidak diketahui tahun berapa praktek ini mulai ada.

Memang terdengarnya seperti penjual minuman ringan biasa yang terdapat di mana saja, tetapi penjual ini memiliki perbedaan dengan penjual minuman ringan pada umumnya. Mereka adalah perempuan muda yang kebanyakan masih berusia di bawah 18 tahun sehingga masuk kategori anak, berjualan di malam hari, selesai dini hari dan mereka bekerja di tempat-tempat tertentu baik di tempat yang terbuka seperti taman atau di sepanjang rel kereta api maupun di tempat yang tertutup, seperti kafe-kafe liar. Minuman yang dijual bukan hanya sekedar teh botol atau minuman ringan lainnya, melainkan minuman beralkohol juga tersedia dijual. Minuman yang dijual tidak diajakan secara terbuka, melainkan disembunyikan di dalam gerobak yang terletak dia area itu. Anak-anak perempuan ini juga memberikan layanan-layanan seks pada tamu laki-laki yang datang.

3.6.1 Menarik dan Merayu Tamu laki-laki

Sebelum memulai pekerjaan, bos atau mucikari akan memberitahukan dahulu beberapa hal yang harus dilakukan oleh anak perempuan ini. Biasanya bos mengajarkan anak perempuan bagaimana menarik tamu dan menawarkan minuman sambil merayu, karena hal ini merupakan bagian dari cara penjualan produk minuman. Mereka juga diajari bagaimana cara berdandan dan berpakaian agar dapat memikat tamu. Selain itu mereka juga diajari oleh teman atau anak perempuan lain yang sudah lebih lama bekerja. Berikut penuturan dari para responden:

YL : "...ya langsung di bawa ke mami, dikasi tau sih, kerjaannya cuma ngerayu cowo minum, suruh colak-colek kayak

gitu”

- IC : “...kita harus merayu orang laki untuk beli minuman. Itu gerobak isi minuman di dorong-dorong, nanti kalau ada lelaki disamperin gitu mba, kita harus berusaha semanis madu ngerayu supaya dia mau beli minuman narik-narik tamu terus nemenin minum sambil ngobrol-ngorol”
- YYN : “...ntar jualnya didepan, ngerayu laki-laki, temenin ngobrol laki-laki gitu...jangan ngecewain tamu”
- ID : Ya nanti kalau ada orang lewat, ditarik-tarik di suruh beli minum, kalau nggak mau ya udah tinggal aja. Mami juga bilang “yang betah-betah ya kerjanya, yang pintar nyari cowonya”

Pada saat saya melakukan observasi ke tempat mereka bekerja, saya melihat bagaimana para perempuan muda itu mencari tamu laki-laki. Biasanya mereka bergerombol dengan anak perempuan yang lain sambil berbincang-bincang dan bersenda gurau menunggu tamu laki-laki yang lewat. Mereka berpakaian sedikit terbuka dan minim dengan dandanan yang menurut saya agak berlebihan untuk anak perempuan yang masih belia. Hal ini dilakukan untuk menarik tamu laki-laki agar mau berhenti sejenak dan menanggapi ajakan mereka.

Apabila ada laki-laki yang lewat, mereka akan memanggil dan bergegas saling berebutan untuk menghampiri laki-laki tersebut. Bagi anak perempuan yang berhasil menarik laki-laki, ia akan mengajak tamu untuk berbincang dan kemudian merayunya untuk membeli minuman baik untuk tamu itu sendiri maupun untuk anak perempuan tersebut. Tamu laki-laki yang sudah lama mengenal salah satu anak perempuan, biasanya ia menjadi pelanggan tetap. Apabila ia datang ke tempat itu, laki-laki tersebut sudah tahu perempuan mana yang akan ditemui dan perempuan tersebut juga sudah mengenal si tamu dan langsung menghampirinya tanpa harus saling berebut dengan perempuan lain.

'Merayu' atau *seduction* merupakan tindakan yang dilekatkan pada karakter atau ciri feminin perempuan. Pandangan ini muncul karena adanya konstruksi masyarakat yang patriarkis atas identitas gender antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat melalui mitos, budaya bahkan interpretasi agama, yang akibatnya muncul pembenaran atas pandangan tersebut dan sering dikaitkan dengan kodrat yang tidak bisa dirubah. Pandangan yang sudah ajeg ini memunculkan pelabelan atas karakter ataupun perilaku perempuan, yaitu karena perempuan pandai merayu maka perempuan akan lebih cocok untuk bekerja di bagian penjualan. Hal ini juga berlaku pada fenomena anak perempuan penjual minuman. Saya berasumsi bahwa, karena perempuan dianggap dapat merayu laki-laki, maka bos atau mucikari menggunakan daya tarik anak perempuan, seperti penampilan fisik untuk dapat menjual produk minuman pada laki-laki demi mencari keuntungan. Lebih jauh lagi, kemampuan merayu perempuan tersebut diharapkan oleh si mucikari untuk berlanjut dengan tindakan seks yang berimplikasi pada imbalan yang lebih besar.

3.6.2 Pelayanan Seksual

Selain menjual minuman sambil menarik dan merayu tamu, anak perempuan penjual minuman diharuskan untuk bersedia memberikan layanan seksual baik yang bersifat *outercourse* maupun *intercourse*. Kegiatan *outercourse* berupa ciuman, rabaan, pelukan dan seks oral. Sedangkan *intercourse* berupa layanan seksual yang bersifat penetratif (penis ke vagina). Hal ini dilakukan sebagai strategi agar tamu laki-laki mau membeli produk minuman sebanyak mungkin. Berikut pengalaman para responden.

YYN : "ya iya, tamu kan nggak harus minum teh botol doang, di warung

juga bisa, di pinggir jalan juga bisa. Kadang ada yang ngomong gitu kan, “saya kan kesini mau cari *kepuasan* gitu”, kadang-kadang kalau kita nggak mau “*di grepe-grepe*” (diraba) “ih minum teh botol doang mah tuh di warung sebelah aja di warung rokok bapak itu juga bisa, itu saya berani bayar mahal harganya, karena saya pengen mencari kenikmatan juga”.

IC : “Ya ngeraba-raba segala macem lah, namanya juga lagi mabok dan cari kesenangan”

YL : “...harus melayani tamu, mau dicium tamu”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, tujuan laki-laki datang ke tempat itu tentu saja tidak hanya sekedar lewat dan membeli minuman ringan. Akan tetapi mencari hal lain dibalik minuman yang dijual, yaitu kenikmatan, kepuasan atau kesenangan yang diperoleh dari layanan seks yang diberikan.

Apabila tamu laki-laki menginginkan pelayanan seksual yang bersifat penetratif, tamu dapat memilih menyewa tenda yang sudah disiapkan atau membawa pergi perempuan tersebut. Para bos atau mucikari menyediakan tempat khusus berupa gubuk-gubuk kecil yang ditutupi dengan terpal biru beralaskan tikar dan terletak agak jauh kebelakang. Gubuk-gubuk tersebut ini diperuntukkan bagi tamu laki-laki yang menghendaki layanan seksual *short time* di lokasi itu.

Dari kelima anak perempuan yang menjadi responden saya, hanya satu yang mengaku melayani hubungan seksual (penetrasi) dengan tamu laki-laki, sedangkan 4 responden lain mengaku tidak memberikan pelayanan seksual (penetrasi) kepada tamu, karena mereka merasa tidak dipaksa oleh bos atau mucikari untuk melayani hubungan seksual (penetrasi) dengan tamu. Akan tetapi, menurut staf LSM pendamping perempuan

penjual minuman, para perempuan muda itu umumnya memberikan layanan hubungan seksual kepada tamu laki-laki. Berikut pernyataan beberapa responden.

- IC : “Nggak sih, terserah kita aja. Tapi anak-anak yang lain banyak juga yang bisa diajak *check-in* bisa disitu, bisa dihotel....aku sih nggak mau”
- YL : “nggak sih, mami nggak maksa”
- SC : “Ya ada, tapi saya sih nggak mau, kalau ada yang begitu kasih ke temen saya aja yang dari Indramayu itu, biar gimana pun perawan saya masih utuh”

Pada pernyataan yang dilontarkan SC, tampak adanya pelabelan atas perempuan Indramayu, bahwa mereka bersedia melayani hubungan seksual dengan tamu laki-laki. Daerah Indramayu di Jawa Barat memang memiliki reputasi sebagai daerah penghasil pekerja seks terbesar di Indonesia, karena berdasarkan sejarahnya banyak perempuan dari Indramayu khususnya kecamatan Gabus Wetan, yang dikirim ke istana Sultan Cirebon sebagai selir (Hull et al, 1997). Fenomena ini terus berlanjut hingga sekarang dan sudah menjadi suatu budaya yang mendorong orangtua untuk menjual anak perempuannya agar menjadi pekerja seks yang sukses. Budaya tersebut dikenal dengan sebutan budaya ‘luruh duit’. Akan tetapi, hal ini tampaknya tidak berlaku di semua kecamatan di Indramayu.

Menurut dua responden saya yang berasal dari Indramayu, masyarakat di desanya tidak mempraktekkan budaya tersebut. YL mengatakan apabila ada perempuan yang keluar malam, masyarakat akan memandangnya sebagai pekerja seks.

- YL : Kalau dikampung saya, perempuan keluar malem aja udah dikatain, “jablai, jablai” gitu.

Pernyataan YL tersebut bisa saja sebagai gambaran bahwa praktek budaya ‘luruh duit’ yang ada di Indramayu tidak berlaku di desa YL berasal, meskipun ia berasal dari

kota Indramayu. Akan tetapi, praktek budaya yang berlaku kecamatan lain dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat di desa yang tidak mempraktekkan budaya itu. Artinya masyarakat di desa YL berasal membuat asumsi bahwa perempuan yang keluar di malam hari dikategorikan sebagai pekerja seks.

Bagi saya mengaku atau tidak mengaku mengenai pemberian pelayanan seksual (penetrasi) kepada tamu laki-laki, saya melihat mereka tetap berada pada kondisi 'dieksploitasi' secara seksual. Mereka harus bersedia memberikan layanan seksual yang bersifat *outercourse* yang dapat mengarah pada kegiatan seksual penetrasi maupun harus melayani *intercourse*. Bujuk dan rayu laki-laki yang sudah menjadi pelanggan tetap dapat saja membuat anak perempuan penjual minuman memberikan pelayanan seksual (penetrasi), meskipun awalnya mereka dapat menolak keinginan tamu. Hal ini diperkuat oleh kabar terakhir yang saya peroleh, yaitu salah satu responden saya hamil dan ia harus kembali ke desa karena tamu yang menjadi pelanggan tetapnya tidak mau bertanggung jawab. Dari kasus ini jelas tampak bahwa tamu laki-laki tidak mau memakai kondom dan tidak mau bertanggungjawab ketika terjadi kehamilan. Dengan demikian, para perempuan ini juga terancam penyakit menular seksual, termasuk HIV dan AIDS.

Strategi pembelaan diri juga bisa menjadi alasan anak perempuan penjual minuman yang tidak mau mengakui bahwa mereka memberikan pelayanan seks penetratif kepada tamu. Teori *defense mechanism* yang dikembangkan oleh Sigmund Freud merupakan suatu proses mental dibawah sadar berupa penolakan dan represi untuk menjaga ego dari rasa malu, cemas, konflik, kehilangan harga diri atau perasaan yang tidak diinginkan (Wikipedia, 2007). Artinya para perempuan penjual minuman melakukan pembelaan diri untuk menghindari perasaan atau pikiran yang tidak nyaman

agar tidak kehilangan harga dirinya karena bentuk pekerjaan yang dilakoni. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa mereka sendiri juga memandang bahwa pekerjaan yang dilakoninya tidak baik di mata masyarakat. ID dan IC mengungkapkan.

- ID : “Ya malu lah, namanya juga kerjaan kayak gitu...pasti pikirannya juga kayak gitu, ngelayanin cowo....”
- IC : “Ya...kalau menurut di mata orang lain sih rendah, karena kita harus merayu orang laki untuk beli minuman”

Meskipun terkesan tidak memaksa, mucikari atau bos mendorong anak buahnya untuk melayani hubungan seks dengan iming-iming agar cepat mendapatkan uang. Berikut penuturan YYN.

- YYN : “Nggak, biasanya mami ngomongnya gini....”kamu mau cepet nyari duit, apa hanya sekedar jadi pelayan, kalau mau cepet, ya harus mau mau dibawa.”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa para bos atau mucikari memiliki strategi yang manipulatif bagi para perempuan muda penjual atau pelayan minuman ini. Mereka tidak memaksa secara langsung, tetapi memberikan tekanan halus pada para perempuan muda anak buahnya agar membangun pemikiran anak buahnya bahwa mereka yang menjual seks adalah atas kemauannya sendiri bukan paksaan dari bos atau mucikari. Bagi perempuan muda, apalagi yang masih anak-anak, mungkin saja mereka akan menerima cekokan pemikiran itu, mengingat usia mereka yang belia dan kemampuan logika berpikirnya belum matang untuk mengenal segala resiko yang mungkin terjadi.

Cara yang manipulatif untuk membuat para perempuan muda itu akhirnya mau memberikan layanan seks menunjukkan adanya praktek kekuasaan tidak langsung (*indirect power*) dari mucikari terhadap para perempuan penjual minuman yang menjadi anak buahnya. Bentuk kekuasaan ini bersifat manipulatif, artinya kekuasaan ini dilakukan

dengan cara mempengaruhi dan orang lain yang dipengaruhi tidak menyadari akan hal itu. Praktek kekuasaan juga timbul karena adanya hubungan yang timpang atau hierarkis antara mucikari sebagai orang yang memiliki sumber daya dan anak perempuan sebagai orang yang membutuhkan sumber daya itu.

Untuk menjawab permintaan akan kebutuhan seks laki-laki, para mucikari mengeksploitasi seksualitas anak perempuan melalui penjualan minuman. Hal ini juga menunjukkan bahwa seksualitas perempuan dalam ideologi patriarki dilekatkan pada kenikmatan, kepuasan dan kesenangan bagi laki-laki. Tamu laki-laki pun melihat para perempuan muda itu hanya sebagai obyek yang dapat dibeli.

3.6.3 Keharusan anak perempuan untuk minum dan penetapan target

Selain bentuk layanan yang sudah disebutkan, bos atau mucikari mengharuskan anak perempuan penjual minuman untuk ikut minum bersama tamunya, baik minuman yang tidak beralkohol maupun yang beralkohol. Hal ini dilakukan sebagai strategi agar minuman tamu dapat cepat habis dan tamu dapat terus memesan minumannya. YYN dan IC menceritakan pengalamannya.

- YYN : “Ya, waktu minum pertama kali, saya mabok trus langsung nangis, ingetnya langsung sama anak, sama Tuhan.....”ya Allah saya bisa sadar lagi apa nggak”, sambil nangis saya manggil-manggil nama anak saya. Karena kalau kita nggak minum, kita nggak dapet duit. Itukan bisa membantu nambah botolan, cepet abis dan lebih mahal’
- IC : “Ya minum juga, kalau nggak minum tamunya nggak mau minum. Minuman kan jadi cepet habis, jadi ntar dia beli minuma terus. Ya terpaksa mau nggak mau harus minum..... yang penting tamunya bisa dapet banyak dan mau minum banyak, jadi ya kita harus ikut minum juga”
- ID : “Ya lah minum, kadang-kadang 8 botol bareng sama tamunya, biar

cepat abis minumannya”

- YL : “Kadang-kadang tamu kan juga ngomong...”saya mau minum, asalkan kamu juga minum” gitu, jadinya kan saya ikutan minum mau nggak minum, supaya pesen botolannya nambah terus, terus diakan yang bayar”. Sampe saya kan dikenal ratu ‘bm’, artinya ratu doyan minum bir sampe kratan gitu.
- SC : “...ya kan nemenin tamu biar tamu minum banyak”

Kadang para bos atau mucikari memasang target pada anak buahnya agar tamu laki-lakinya dapat menghabiskan produk minumannya lebih dari Rp 200.000 atau berdasarkan pada jumlah botol yang harus di beli. Para “mami” juga memberikan sanksi bagi anak buahnya apabila mereka tidak dapat memenuhi target atau tidak dapat menarik tamu untuk minum. Sanksi yang diberikan berupa ancaman para bos atau “mami”, seperti tidak diberi jatah makan. Oleh karena itu, untuk menghindari sanksi, anak-anak perempuan ini mau ikut minum bersama tamu laki-lakinya.

- YYN : “kalo bos perempuan kalo ada tamu dan minum harus lebih Rp 200000, kalo nggak segitu nggak boleh. Kalau botolan harus ngabisin 1 anak 10 botol bir. kalau lagi nggak laku, mami marahnya nggak masakin apa-apa buat kita.
- YL : “satu tamu itu paling nggak harus ngabisin empat botol bir besar, nanti YL bantuin minum, kalau nggak nanti “mami” paling bilang besok nggak pada makan. Kalau di Barkah, ya harus bisa Rp 200.000 ke atas.

Menemani dan minum bersama tamu laki-laki merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh anak perempuan penjual minuman. Strategi bos atau mucikari agar anak perempuan mau minum adalah dengan menetapkan target per malam dan pemberian sanksi terhadap anak perempuan. Akibatnya dengan terpaksa mereka mau ikut minum

bersama tamu agar terhindari dari sanksi yang dikenakan. Sanksi yang diberikan oleh bos adalah tidak diberinya jatah makan. Makan dan tempat tinggal merupakan kebutuhan yang paling penting dalam hidup manusia. Alasan mendasar yang membuat mereka menerima pekerjaan ini adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan primer yang salah satunya adalah pangan agar dapat bertahan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain (keluarga). Artinya apabila target yang ditetapkan oleh bos tidak dipenuhi oleh anak perempuan ini, maka ia tidak mendapatkan kebutuhan yang sangat mendasar itu. Menurut saya, unsur keterpaksaan tetap ada, karena mereka merasa takut dan tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain menjalani perintah dari bos. Hal ini juga menunjukkan adanya praktek kekuasaan bos terhadap anak buah. Kekuasaan ini terbukti efektif, karena menggunakan ancaman berupa sanksi.

Analisa lain yang menjelaskan “keharusan” ikut minum bagi para perempuan muda ini adalah bahwa mereka ikut minum, yang umumnya bir, untuk melupakan beban hidup. Ironisnya, akhirnya para perempuan muda ini juga dapat menjadi tergantung pada minuman keras atau menjadi *alcoholic*. Inilah salah satu dampak buruk dari pekerjaan sebagai penjual layanan seks ini.

3.7 Tarif Layanan Seksual

Kencan di luar kegiatan yang berkaitan dengan menjual minuman dikenakan tarif yang telah ditentukan oleh bosnya dan masing-masing bos menentukan tarif yang berbeda. Tarif yang dikenakan untuk kencan diluar antara Rp 200.000 hingga Rp 350.000. Tarif kencan harus dibayarkan kepada mucikari sebelum tamu membawa anak perempuan penjual minuman pergi. Berikut yang dikatakan beberapa responden.

- YL : “kalau tamunya mau check-in, tamu harus ninggalin uang parkir Rp 200.000 buat mami, baru anak buahnya mami boleh pergi”
- YYN : “ya, tapi di luar minuman dan tarifnya beda. Biasanya ketika kita lagi ngobrol, ngomongin apa ngobrol tiba-tiba ya “kamu kalau jalan berapa gitu...kalau saya sih dulu 300-350, kalau dia mau ya hayu kalau nggak ya nggak..”
- IC : “tarif check-in sekitar Rp 300000”

Besar uang yang diterima oleh anak perempuan dari pergi kencan tergantung pada kebaikan atau kemurahan hati si mucikari. Kadang-kadang anak perempuan juga mendapat uang tip dari tamu laki-laki. Pembagian hasil dari tarif kencan bisa ditentukan oleh bos atau anak perempuan itu sendiri, asalkan bos mendapatkan komisi dan meminta biaya ganti rugi, apabila tamu hanya datang untuk membawa anak perempuan itu tanpa minum dulu. Biaya ganti rugi disebut sebagai ‘uang parkir’. Berikut penuturan YYN dan IC.

- YYN : “Kalau malem pas nyetor misalkan...kan ada uang parkir ya, uang parkir itu uang ganti rugi karena saya dibawa jalan gitu kan nggak menghasilkan uang minuman terus kasih ke maminya 50.000, abis itu mau diapain bodo. Nanti setelah jalan itu dia nanyain lagi...”dikasih berapa semalem sama si itu gitu. Dikasih 200 ribu gitu kan, sini bagi komisi donk”. Dan biasanya ngasihnya terserah kita gitu, paling saya kasih gocap lagi..dia tidak menentukan.’
- IC : “..dari tarif Rp 300.000, ke mami Rp 100.000, ke anaknya Rp 200000”.

Staf LSM pendamping para perempuan ini menyampaikan bahwa ada anak yang tidak menerima uang hasil kencan sama sekali, karena uang yang dibayarkan dipegang oleh mucikari sepenuhnya. Berbeda dengan pekerja yang mandiri atau *freelance*. Mereka sendiri yang melakukan negosiasi dengan tamu. Para perempuan muda ini setelah berpengalaman, akhirnya juga memiliki strategi untuk mengelabui mucikari. Menurut

staf LSM pendamping, mereka membohongi mucikarinya apabila ingin mendapatkan uang yang utuh dari tamu laki-laki atas pelayanan seks yang diberikan. Para perempuan ini akan pergi kencan dengan tamu tanpa sepengetahuan mucikari dan dilakukan di luar jam kerja mereka di siang hari.

Pendamping : “kalau berhubungan seks mereka harus bertransaksi dengan germonya, baru anak-anaknya di bawa keluar. Jadi setelah transaksi dengan germo dan berhubungan seks dengan anak. Anak ini nggak terima uang, yang terima uang germonya. Ya kalau tamunya baik, anak dapet uang tips kalau nggak ya nggak. Beda dengan yang *freelance*, kalau *freelance* tawar menawar. Karena mereka tidak ada ikatan kerja dengan siapa2. Jadi berapa maunya anak itu, tamunya mau, di bawa, kalau nggak, ya nggak dibawa. Tapi bisa juga pinter-pinter anaknya, kalau siang gini dia janji ke hotel tanpa sepengetahuan germonya, dia dapet uangnya sendiri.”

Pernyataan pendamping juga diperkuat oleh pengalaman YYN tentang bagaimana ia mengelabui mucikarinya.

YYN : kalau ketika ketauan jalannya ya nyetor, tapi kalau misalkan kita janjianya siang nggak. Kalau saya mau dapet uang utuh, saya alasannya mau pulang padahal saya pergi sama tamu kemana gitu.

Para mucikari ini juga melakukan upaya agar anak perempuan yang dibawa tidak melarikan diri bersama tamu, yaitu dengan mencatat nomor mobil dan nomor identitas penduduk tamu. Berikut penuturan YYN.

YYN : “kalau mau jalan sama tamu harus ijin dulu sama mami, dicatat nomor mobilnya, ktp, mami minta uang parkir”

3.8 Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan berlaku berbeda bagi perempuan yang bekerja dibawah asuhan bos dan bagi perempuan yang bekerja sendiri atau *freelance*. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa di luar kencan, perempuan yang bekerja pada seorang bos

mendapatkan gaji bulanan, uang makan, komisi dari penjualan botol minuman dan tip dari tamu apabila mereka mendapatkan tamu yang murah hati. Akan tetapi ada juga yang hanya mendapatkan komisi dari penjualan minuman dan tip dari tamu. Sedangkan penjual minuman yang mandiri hanya mendapatkan komisi, tips dan bayaran yang utuh atas layanan hubungan seksualnya.

IC adalah responden yang merupakan seorang pekerja mandiri. Ia hanya mendapatkan uang tip dari tamu dan komisi dengan cara bagi hasil dengan pemilik warung minuman. Sedangkan, keempat responden saya yang lain bekerja pada bos tidak mendapatkan gaji bulanan, melainkan hanya komisi 'botolan', uang makan dan tip dari tamu. Kadang bos mengelabui anak perempuan, bahwa uang yang diperoleh merupakan gaji bulanan, padahal uang tersebut adalah hasil dari komisi yang dikumpulkan. Berikut pernyataan YYN.

YYN : Kan, nggak dikasi gaji, komisi aja, tapi dibilangnya gaji sama mami padahal uang kita sendiri.

Komisi diperoleh dari penjualan minuman botol. Komisi ini disebut dengan istilah 'uang botolan'. Jumlah komisi yang diterima juga berbeda tergantung pada ketentuan bos. Komisi 'botolan' yang diperoleh anak perempuan sebesar Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per botol. Berikut yang diceritakan YYN, IC dan YL.

YYN : "Dari hasil botolan itu saya dapet komisi satu botol 1000"

IC : "Komisi dari botol, satu botol dapet Rp 2000"

YL : "komisi uang botolan Rp 1000 dari teh botol dan bir"

Komisi yang sudah diperoleh akan diakumulasikan lalu diberikan setiap bulannya. Semakin banyak botol minuman yang dihabiskan, akan semakin banyak komisi yang

diperoleh. Selain itu mereka juga memperoleh tip dari tamu, besarnya tidak tetap. YYN, ID dan YL menceritakan tentang pendapatannya selama sebulan.

YYN : Dulu kan waktu nemenin tamu komisi botolannya nggak langsung dikasiin kita, misalkan malam ini saya dapat berapa botol, udah ntar di catat aja Yn dapat sekian botol, setelah satu minggu ntar diitung kalau saya dapat sekian. Berapa ya, sekitar 200, 300. tergantung botolannya.

ID : “800 ribu sebulan, tergantung sih. Dari uang tip sama botolannya”.

YL : “tip sama komisi bisa sampe Rp 1000000 sebulan

Besarnya tip yang diperoleh tergantung pada kepuasan tamu atau strategi perempuan merayu dan melayani tamu laki-laki, usia tamu, dan tamu sudah menjadi pelanggan tetapnya. Kadang-kadang tamu juga tidak memberikan tip sama sekali.

Uang makan juga diberikan oleh bos hanya satu kali dalam sehari, besarnya juga tergantung pada ketentuan bos. Kadang-kadang bos memberikan uang makan langsung kepada anak perempuan sebesar Rp 5000 hingga Rp 7000 per hari, tapi kadang mereka menyewa orang lain untuk memasak makanan bagi anak buahnya. YYN menceritakan pengalamannya.

YYN : Ada pembantu yang masak, tapi karena anaknya banyak, suka nggak kebagian makan. Cukup nggak cukup deh. Kalau mami lagi dapetnya sedikit, nggak masak, suruh beli makan sendiri pake duit sendiri.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya unsur eksploitasi yang bersifat ekonomi. Eksploitasi digunakan dengan cara pemberian upah yang sangat sedikit. Upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak perempuan penjual minuman. Pekerjaan yang dilakoni mereka telah mengorbankan banyak hal seperti masa remaja mereka yang hilang, tenaga, kesehatan dan keselamatan mereka.

3.9 Persaingan antar anak perempuan penjual minuman

Persaingan juga muncul antar perempuan muda penjual minuman. Perempuan yang telah lama bekerja biasanya merasa tersaingi oleh perempuan, yang umumnya masih anak-anak, yang baru datang dan memperlakukannya dengan tidak baik. Berikut penuturan YL.

YL : Mereka sih udah taunan disana udah lama, terus udah betah, udah biasa. Kadang-kadang kalau ada anak baru nggak suka. Suka mau nyingkirin anak baru.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persaingan antara perempuan yang lama dengan perempuan yang baru. Mereka harus dapat mempertahankan daya jualnya untuk dapat bersaing dengan pendatang baru sebagai strategi bertahan dengan menunjukkan sikap 'tidak suka' terhadap kedatangan anak perempuan baru atau melakukan upaya-upaya untuk menyingkirkan ataupun menjatuhkan perempuan yang baru.

Persaingan disini bukan hanya sekedar persaingan, tetapi persaingan yang terjadi antar perempuan. Ideologi patriarki mendefinisikan perempuan sebagai makhluk yang tidak agresif secara fisik, verbal dan psikis (Hyde, 1989) dan ia lebih dikondisikan sebagai orang yang kooperatif, serta mengembangkan hubungan yang intim terhadap lawan jenis. Oleh karena itu perempuan tidak memiliki kompetensi untuk bersaing dengan laki-laki dan seharusnya perempuan bekerja sama dengan laki-laki untuk membangun suatu hubungan dalam pandangan patriarki. Sedangkan menurut pandangan feminis, masyarakat patriaki menigmatisasi pandangan yang mysoginis, bahwa perempuan akan bersaing dengan perempuan lain untuk sesuatu yang memiliki nilai atau diinginkan oleh laki-laki. Sesuatu yang dimaksud bersifat fisik, seperti kecantikan atau penampilan fisik perempuan. Jadi, sikap kompetitif antar sesama perempuan akan

muncul dalam kondisi atau keadaan apapun, bahkan dalam kondisi yang menindas sekalipun. Saya berasumsi, bahwa kenyataan ini merupakan hasil dari pemikiran patriarki yang mendefinisikan relasi antar perempuan dalam upaya memecah belah perempuan, agar perempuan tidak bersatu dan melakukan agresi terhadap ideology patriarki.

Perempuan penjual minuman yang sudah lama bekerja mungkin merasa khawatir pelanggan (laki-laki) tetapnya akan berpaling pada pendatang baru yang lebih muda dan lebih menarik. Berikut pernyataan YL dan YYN.

YYN : “tamu lebih milih anak baru, karena abg (anak baru gede) dan tamu kan raja, biasanya kalau anak baru bakalan jadi langganannya. Karena kan masih baru belum *dipake orang*.”

YL : “...katanya bi Rokeneh sih, permintaan tamu dari Jakarta abg (anak baru gede) gitu”

Hal ini akan berpengaruh pada pencapaian materi oleh penjual minuman yang berkurang. Kekhawatiran ini akan mengharuskan mereka bekerja lebih keras lagi dengan mencari tamu lebih banyak atau memberikan pelayanan seks ekstra yang mungkin tidak diinginkannya dan mereka akan menjadi lebih rentan lagi terhadap berbagai bentuk tindakan kekerasan. IC mengatakan bagaimana strateginya bersaing dengan pendatang baru.

IC : “Ya itu lah berusaha, banyakin cari tamu aja”

Pernyataan YYN “*belum dipake orang*” menandakan bahwa anak perempuan yang masih muda dan asumsinya belum pernah berhubungan seksual atau “perawan”. Merekalah yang dibutuhkan oleh laki-laki atau menjadi incaran konsumen laki-laki, karena perempuan yang masih perawan, yang hampir pasti anak-anak, dinilai masih suci dan bebas dari berbagai bentuk penyakit menular seksual. Hal ini diperkuat oleh

penelitian Brown (2000) bahwa permintaan pasar (laki-laki) yang tertinggi dalam dunia kerja seks adalah anak perempuan yang perawan dan laki-laki akan berani membayar mahal untuk mendapatkannya.

3.10 Kondisi tempat kerja dan resiko keselamatan

Pada penelitian ini, anak-anak perempuan penjual minuman botol bekerja di tempat yang berbeda, baik di luar ruangan terbuka maupun di dalam ruangan tertutup. YL, ID, dan IC bekerja di Taman Latuharhary, daerah Manggarai, Jakarta Pusat dan berada pada luar ruangan terbuka. Lokasi ini terletak pada sepanjang rel kereta api jurusan dari Tanah Abang ke Jatinegara dan sebaliknya. Sedangkan YYN pernah bekerja di sepanjang jalan daerah Prumpung, Jakarta Timur. Sementara SC bekerja di sebuah jalan di daerah Jatinegara dan tempat itu disebut Barkah. Di Barkah terdapat kafe-kafe liar yang dahulunya merupakan sebuah gedung bioskop tua dan sudah tidak terpakai lagi.

Anak-anak perempuan yang bekerja di Manggarai memiliki resiko bahaya akan keselamatannya, karena lokasinya yang bertepatan di rel kereta api. Kereta api dapat datang sewaktu-waktu dan mereka harus mengetahui kapan kereta api akan lewat di malam hari yang gelap, agar bisa sesegera mungkin menghindar pada saat kereta lewat. Selain itu, tepat di sebelah rel kereta api terdapat kali yang cukup besar. Resiko tercebur ke kali tersebut juga cukup tinggi pada saat mereka mabuk dan berlarian apabila di kejar oleh aparat, karena cahaya yang tidak terang pada malam hari. Mereka juga belum tentu memiliki keahlian untuk berenang apabila tercebur ke kali itu. YL menceritakan pengalamannya.

YL : "Nanti ada yang kasih tau sih, "awas ada kereta", nanti kita

minggir. Sedangkan pinggirnya kali, katanya sih banyak buayanya. Kalau ada razia banyak juga yang nyemplung, sampai ada yang dijait kok. Katanya sih ada tamu yang mabuk banget terus jatuh ke kali itu meninggal”.

Resiko lain adalah resiko akan terancamnya kesehatan anak perempuan. Selain harus bergadang karena bekerja di malam hari, mereka juga harus minum minuman yang beralkohol dan merokok. Hal ini menjadi kebiasaan buruk yang dapat menetap dan mereka akan kecanduan minum minuman beralkohol dan merokok. Ada diantara mereka yang sudah berhenti dari kebiasaan buruk tersebut dan ada juga yang masih memiliki kebiasaan itu. Mengonsumsi alkohol dan rokok sejak usia dini sudah jelas membahayakan kesehatan seseorang, khususnya perempuan yang memiliki resiko lebih tinggi daripada laki-laki.

Menurut seorang pendamping AYL (Anak Yang Dilacurkan), anak-anak perempuan yang bekerja di Barkah kadang mengeluh sakit pernapasan, karena letak kafe tepat bersebrangan dengan pembuangan sampah masyarakat sekitar lokasi tersebut. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang terkena penyakit kelamin karena kadang tamu menolak menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu responden.

YYN : “saya suka sakit meriang sama keputihan”. Waktu saya pertama saya terjun saya sih belum tau kondom, untuk beberapa tamu saya nggak menggunakan kondom, ketika saya tau ada penyakit HIV/AIDS disitu saya udah mulai gimana caranya tamu mau pake kondom. Kadangkannya tamu ada yang nggak mau juga ya.

Informasi yang saya dapatkan dari pihak LSM mengkonfirmasi bahwa ada beberapa perempuan pekerja seks yang positif terinfeksi virus HIV. Mereka sudah

mengeluti pekerjaan ini sangat lama dari usia belasan tahun yang bermula dari pekerjaan penjual minuman botol.

Kadang anak perempuan yang bekerja sebagai penjual minuman berpindah tempat kerja baik masih di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda. Ada yang berpindah dari satu bos ke bos lainnya dan ada juga yang berpindah lokasi. Alasan mereka berpindah dari satu bos ke bos lainnya karena bosnya dinilai galak. Sedangkan alasan mereka yang berpindah ke lokasi lain karena mendapatkan lokasi kerja yang lebih baik.

Seperti YL, setelah ia berhasil keluar dari Manggarai, ia kembali ke desanya dan kembali kerja di lokasi yang berbeda yaitu di Barkah. Ia merasa tempat keduanya lebih baik dibandingkan tempat sebelumnya karena tidak banyak tuntutan bos dan lokasinya berada dalam ruangan tertutup.

YL : “Namanya Barkah, itu di prumpung. Tinggal di mes dekat situ. Kalau di Barkahkan di dalam, sistemnya elo-elo gue-gue, jadi mau ngelayanin tamu terserah, nggak juga nggak apa-apa. Mau pergi sama tamu terus nggak ngasih uang parkir juga nggak apa-apa yang penting udah ngelarisin minum disitu”.

YL juga menambahkan bahwa tamu laki-laki yang datang ke Barkah tidak memaksa YL apabila YL tidak mau diraba atau dipeluk, tamu tidak akan memaksa.


YL : “Tamu yang di Manggarai lebih parah, kalau yang di kafe agak lebih menghargai sedikit-sedikit. kalau kitanya nggak mau sih, dia diem aja. Ada tamu yang nanya dulu, “boleh nggak dipeluk”, kalo kitanya nggak mau ya udah sih nggak maksa”.

SC adalah salah satu responden yang sudah tiga kali berpindah lokasi kerja. Alasan ia berpindah karena merasa tidak nyaman di tempat pertama ia kerja, lalu ia bekerja di sebuah kafe milik ibunya sendiri di Barkah. Alasan ia keluar dari Barkah,

karena lokasinya yang berhadapan dengan tempat pembuangan sampah yang menyebabkannya sering sakit dan ia harus sering berlari-larian karena razia. Pada saat saya mewawancaranya, ia sudah bekerja di kafe lain yang tempatnya berada dalam ruangan dan memberikan penghasilan yang lebih baik.

SC : “kerja di kafe 55 di bambu apus, tempat saudara aku. Tapi saudaraku itu suka sama aku, diakan udah punya istri, akhirnya aku keluar lagi. Pindah kerja di Barkah sama mamah selama 6 bulan, tapi nggak kuat lari-larian mulu kena razia. Lagipula disitukan deket sampah banget, jadi sakit-sakitan melulu. Terus ada bang Iwan pemain musik bas nyuruh aku ikut kerja aja di Naga mas, gaji Rp 180.000, ditambah omset. Kalau pinter ngerayu tamu minum banyak, kamu bisa dapat banyak. Ya udah akhirnya dicoba, dapet satu bulan lah lumayan, akhirnya bertahan”.

Pasal 32 Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 menyatakan bahwa anak berhak untuk tidak bekerja pada kondisi yang dapat membahayakan kesehatan atau perkembangan fisiknya (Unicef, 2004). Tampaknya pasal tersebut jauh dari keadaan atau kondisi sebenarnya yang terjadi pada anak-anak perempuan penjual minuman botol. Mereka tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai anak. Anak-anak perempuan ini bekerja dalam kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa dan phisik mereka. Mereka mungkin tidak memperdulikan hal itu demi kelangsungan hidup mereka sendiri dan keluarganya.



BAB IV

PROSES DAN CARA PENJERATAN PEREMPUAN DALAM PERDAGANGAN MANUSIA SERTA AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT

Pada bab ini saya akan membagi 2 bagian yang terdiri dari *pertama* adalah proses dan cara yang dilakukan dalam menjerat kelima responden saya. Pada kategori proses akan dibagi menjadi beberapa tahap yaitu perekrutan, pengangkutan dan penampungan atau penerimaan. Cara adalah tindakan-tindakan yang digunakan dalam menjerat korban perdagangan, dan pada pembahasannya, saya akan memaparkan cara-cara yang dilakukan dalam kegiatan proses berdasarkan penelitian saya yaitu cara iming-iming atau janji palsu, jeratan hutang dan dorongan orang tua. Pada bagian *kedua*, saya akan memaparkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses perekrutan yang terjadi di daerah asal mereka hingga pada proses penempatan kerja di Jakarta.

4.1 PROSES DAN CARA

Proses dan cara merupakan dua unsur penting dalam menentukan terjadinya suatu praktek perdagangan manusia. Proses terdiri dari perekrutan, pengangkutan, dan penerimaan orang. Dalam proses tersebut dapat terjadi berbagai cara yang terdiri dari ancaman, atau paksaan dengan kekerasan, penculikan, penipuan, penyiksaan/penganiayaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau tindakan

menyewakan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk persetujuan atau mengendalikan orang lain.

Selain proses dan cara, ada hal lain yang dapat mengindikasikan bahwa suatu kasus adalah praktek perdagangan manusia, yaitu persetujuan (*consent*) korban. Persetujuan korban tidak menjadi penting apabila usia korban belum mencapai 18 tahun. Meskipun kekerasan atau ancaman tidak digunakan dalam proses dan cara untuk menjerat korban anak-anak dibawah usia 18 tahun, namun pelaku tetap menggunakan cara yang bersifat manipulatif untuk tujuan yang eksploitatif. Secara hukum, posisi aktor perdagangan tetap sebagai pelaku, dan anak perempuan berusia dibawah 18 tahun yang memberikan persetujuan tetap dianggap sebagai korban dan bebas dari tanggung jawab legal terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan, karena tingkat perkembangan mental dan moral anak belum memungkinkan untuk memahami akibat hukum dari persetujuan yang dia berikan (Farid, 2007).

4.1.1 Proses perekrutan

Perekrutan merupakan tahap awal dari sebuah proses dalam perdagangan orang. Pada tahap ini mereka mencari korban yang sudah menjadi sasarannya dengan cara-cara yang bersifat manipulatif bahkan dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Melalui penelitian tentang perdagangan perempuan untuk pelacuran, Brown (2000) menemukan bahwa cara-cara yang sering digunakan dalam merekrut korbannya adalah janji akan pekerjaan dengan gaji besar dan penjeratan hutang. Dalam tesis ini, saya akan mengkategorikan temuan saya tentang cara-cara yang digunakan oleh perekrut dalam merekrut korbannya.

a. Janji palsu atau iming-iming

Perekrutan dengan menggunakan janji palsu atau iming-iming merupakan metode atau cara yang sering digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya. Cara ini bersifat memanipulasi korban, karena biasanya korban dalam keadaan yang terdesak, sehingga mereka sangat mudah terpengaruh oleh janji-janji palsu yang diberikan. Korban dibuat tergiur oleh tawaran pekerjaan mudah dengan upah yang besar, serta tawaran fasilitas lainnya.

Beberapa penelitian lain juga menemukan bahwa cara yang digunakan oleh pelaku dalam merekrut korban di sebagian besar wilayah Indonesia menggunakan cara yang manipulatif. Salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2002 di propinsi Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung, Indramayu dan Karawang yang melaporkan, bahwa perekrutan dalam praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran umumnya dilakukan dengan bujuk rayu. Penelitian lain juga membuktikan bahwa beberapa kasus perdagangan perempuan di Sulawesi Utara menggunakan cara iming-iming gaji tinggi dan tip besar dalam merekrut korbannya, setelah itu mereka dikirim dan dijual ke Papua sebagai pekerja seks (Geru, 2006).

Dari kelima anak perempuan yang menjadi responden saya, empat dari mereka mengaku bahwa mereka direkrut dengan cara yang sama yaitu ditawarkan pekerjaan seperti penjaga warung, kafe dan warteg dengan iming-iming gaji besar. YYN, IC, dan YL menuturkan pengalamannya saat direkrut:

YYN : Dia bilang..., ke Jakarta aja..di warung...di warung jual makanan dan minuman, tapi bukanya malem doang.
(YYN/wwer/proses/200707)

- IC : “.....aku lagi dirumah teman, ada yang dateng nawar-nawarin kerjaan. Dia bilangnyanya.....”eh mau pada kerja nggak di Jakarta, kerja di kafe.... (IC/wwcr/proses/280607)
- YL : “...dia ngomongnya kerja di warteg ...” (YL/wwcr/030707)
- ID : Ya ada orang yang suka nyari-nyari anak yang mau kerja, katanya kerja di kafe....kerjanya kerja malem.

Selain ditawarkan pekerjaan di Jakarta, para pelaku juga menjanjikan gaji dan tip, serta fasilitas lainnya seperti makan dan tempat tinggal gratis. YYN menceritakan bagaimana pelaku berusaha mempengaruhinya:

- YYN : “...Kalau di kampungkan nggak dibilang gaji besar, bilangnyanya kalau pulang kampung bawa duit banyak sekitar satu juta, tempat tinggal gratis, makan gratis. Saya pikir wah gede dong...(YYN/wwcr/iming2/200707)

Hal yang serupa juga di alami IC, ID, dan YL. Mereka dijanjikan akan mendapatkan fasilitas yang menggiurkan.

- IC : “...aku bilang...ah nggak ah. Tapi dia ngasih tau.....ikut aja buat cari pengalaman. Dikasih tau kerja di kafe dapet gaji gede, dapet uang makan, dapet ini, tempatnya enak. Saya bingung mikir apaan itu, kok begitu banget ya kerjanya. (IC/wwcr/iming2/280707)
- ID : “gajinya Rp 150000, mau nggak, dapet komisinya per botol”.
- YL : “dijanjiiin gaji gede, tinggal disitu, bos nya baik, ya jadi tergiur aja”.

Pengalaman yang dialami oleh perempuan-perempuan tersebut menggambarkan cara mereka direkrut. Iming-iming dan janji palsu adalah strategi ampuh bagi *traffickers* untuk merekrut korbannya khususnya anak-anak perempuan yang sangat rentan terhadap tipu daya berupa janji indah. Cara ini menjadi ‘pelicin’ bagi pelaku untuk membuat anak perempuan tergoda agar dapat keluar dari rentetan kondisi yang tidak menguntungkan,

sehingga mereka menerima tawaran untuk meraih mimpinya tanpa memikirkan lagi resiko yang akan dihadapi.

Anak-anak perempuan tidak merasa curiga dengan adanya kejanggalan dari penawaran tersebut. Mereka juga tidak menanyakan hak-hak apa yang akan diterima dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pekerjaannya atau informasi lain. Berikut penuturan YYN yang tidak merasa curiga dengan tawaran pekerjaan yang disampaikan.

YYN : Nggak, nggak curiga. Saya pikir kan Jakarta itu gudangnya duit. Kalau orang ke Jakarta pasti sukses gitu. Soalnya tetangga saya cuma tukang jait pasar di Jakarta aja, rumahnya bagus.
(YYN/wwcr/curiga/200707)

YYN beranggapan bahwa Jakarta merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin mewujudkan mimpinya atau sumber lapangan pekerjaan. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan orang pada umumnya bahwa kota Jakarta atau kota-kota besar lainnya dapat menjadi tumpuan harapan untuk mengadu peruntungan bagi orang-orang yang berasal dari daerah atau desa-desa miskin. Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan kenyataannya bahwa kehidupan di kota besar tidak selalu mudah dan tidak selalu dapat memberikan apa yang kita cita-citakan, karena tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kota besar juga bisa menjadi kota yang tidak ramah pada orang miskin, apalagi perempuan yang tidak memiliki keahlian, pendidikan dan pengalaman bekerja. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan hidup di kota besar sangat dipengaruhi oleh gender dan kelas.

Minimnya informasi tentang bahaya perdagangan orang masih menjadi masalah di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah kantong kemiskinan. Sosialisasi tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak mungkin mencapai daerah-daerah

terpencil, meskipun kampanye anti perdagangan perempuan dan anak ada dilakukan. Akan tetapi kampanye itu hanya di kota-kota besar dan mungkin daerah-daerah yang mudah dijangkau sarana komunikasi moderen seperti televisi, radio dan koran. Kampanye itu juga hanya terjadi dalam periode tertentu, artinya tidak ada kontinuitas. Sedangkan pelaku atau perekrut bekerja terus menerus dan mampu merambah daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau media komunikasi moderen mencari korban. Para perekrut ini bekerja lebih intens daripada proses sosialisasi atau kampanye pencegahan *trafficking*.

Tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan yang besar membuat anak-anak perempuan merasa tertarik. Ketika ditanya mengenai perasaannya pada saat mendengar kabar tentang tawaran pekerjaan itu, YYN, IC dan YL menuturkan.

- YYN : Ya tertarik, saya pikir wah bisa nyenengin orangtua nih, bisa jajanin anak saya. (YYN/wwcr/perasaan/200707)
- IC : “.....aku pikir juga enak kan, dapetnya melebihi dari dulu aku kerja di restoran. Kita dapet uang tip juga”. (IC/wwcr/curiga/200707)
- YL : “...kayaknya kedengarannya enak sih, bisa buat bantu ibu, jadi YL ikut aja hari itu juga YL buat keputusan kalau YL mau ikut. Di perjalanan YL juga pikir positif aja”.

Anak-anak perempuan ini berusia dari 14 hingga 17 tahun saat menerima tawaran pekerjaan. Pada usia-usia seperti itu, anak-anak belum dapat berfikir secara matang dan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu orang lain. Bagi mereka peluang tersebut adalah sedikit harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Perlu ditekankan lagi bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk anak, orangtua, adik dan kakak, serta untuk mengangkat status mereka di masyarakat agar

dapat dipandang lebih baik. Mereka tidak menyadari bahwa mereka akan terjatuh dalam lingkaran perbudakan yang mengeksploitasi mereka baik secara ekonomi, fisik maupun seksual.

b. Jeratan hutang

Salah satu cara yang digunakan dalam perdagangan orang adalah jeratan hutang (*debt bonding*) dan sifatnya sangat mengikat korban. Apabila seseorang terjebak dalam jeratan hutang, maka ia harus bekerja kepada orang yang “meminjamkan” sumber daya itu untuk melunasinya. Biasanya korban ditipu atau di iming-iming terlebih dahulu dengan bantuan yang ditawarkan. Setelah tawaran diterima oleh korban, orang yang menawarkan bantuan tersebut akan memberitahukan bahwa korban memiliki hutang. Jeratan hutang bisa terjadi pada saat korban direkrut dan bisa juga terjadi pada korban yang telah bekerja untuk mengikat korban, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari pekerjaan tersebut, karena hutang korban dianggap belum lunas.

Sebuah penelitian melaporkan bahwa terdapat perbedaan antara jeratan hutang yang terjadi pada buruh migran dan yang terjadi pada pekerja seks komersial. Jeratan hutang yang terjadi pada buruh migran berupa biaya-biaya keberangkatan ke tempat kerja dan pengurusan dokumen. Untuk korban yang dieksploitasi secara seksual, hutang dibebankan kepada mereka untuk penggantian biaya perekrutan seperti transportasi, biaya hidup selama bekerja, biaya kosmetik, biaya keamanan dan biaya ganti rugi lainnya.

Penelitian lain mengenai sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan yang terjadi di kawasan Jakarta Utara melaporkan bahwa bos atau mucikari mempertahankan dan memelihara anak-anak perempuan yang bekerja sebagai penjual minuman sekaligus

pelayan seks dengan melilit mereka melalui utang, yang berupa utang langsung yaitu dalam bentuk uang dan utang tidak langsung, yaitu dalam bentuk ikatan jasa (Imelda dkk, 2004).

Fenomena yang ditemukan Imelda sejalan dengan beberapa kasus yang saya temukan. Jeratan hutang terjadi pada tahap proses perekrutan yaitu berupa beban hutang atas penggantian biaya transportasi dan jeratan hutang tetap berlangsung pada saat mereka bekerja yaitu beban hutang atas penggantian biaya makan, tempat tinggal, kosmetik dan biaya lain-lain. Biasanya jeratan hutang sudah dilakukan pada saat perekrutan.

Pada saat YYN direkrut untuk kedua kalinya, mucikari YYN memberikan bantuan uang kepada ibu kandung YYN. Berikut penuturan YYN.

YYN : “Akhirnya ya udah, tapi emak minta saya duit buat ninggalin anak, tapi saya kan nggak punya, dikasihlah sama mami saya 300 ribu, saya diajak. Dari hasil botolan itu saya dapat komisi satu botol 1000, dikumpulin terus tapi nggak abis-abis utangnya di mami saya, alasannya selalu masih ada sisa gitu kan, ya udah saya jalanin sampai udah cape gitu.

Selain itu, YYN harus mengganti biaya transportasi dari kampungnya ke Jakarta, padahal YYN membiayai sendiri ongkos tersebut.

YYN : “tapi temen saya itu bilang kalau dia ngongkosin saya padahal sih saya ongkos sendiri. Katanya gini, kan saya dapat seminggu kerja, bu saya mau pulang dulu pengen nengok anak...terus nggak boleh katanya kamu kan belum pas untuk ganti ongkos kamu. Ganti ongkos apa...ya kan si...kesini bawa kamu ngongkosin, kan saya nggak bisa ngomong...takut liat ibu bawaannya takut gitu. Kalau ngeliat matanya serem gitu...”

Biasanya dalam hal ini calo atau orang yang membawa anak perempuan ke Jakarta mendapat imbalan dari mucikari. Calo dan mucikari sudah membuat kesepakatan

sendiri. Kadang anak perempuan tidak berani melakukan perlawanan, karena merasa takut akan mucikarinya. Hal ini menunjukkan strategi mucikari agar anak buahnya tidak melarikan diri. Cara lain yang digunakan oleh mucikari untuk lebih mengikat anak perempuan adalah dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam melakukan pekerjaannya. Biasanya mucikari mengelabui anak perempuan tersebut dengan cara mengiming-imingi akan memenuhi kebutuhan pakaian dan kosmetik atau menunjukkan sikap baik kepada mereka. Seperti dalam kasus YYN, setelah tiga hari YYN tinggal bersama mucikarinya, YYN diajak ke suatu pasar oleh mucikarinya untuk belanja keperluan YYN selama bekerja. YYN tidak menyadari kalau belanja tersebut akan menjadi beban hutang bagi YYN. Berikut penuturan YYN:

YYN : “...setelah tiga hari disana, di ajak ke pasar ama mami dibeliin baju, bedak terus dijadiin utang. Nanti mami bilang, “kemarin ibu pinjemin duit buat beli baju ama bedak, jadi kamu punya utang, jadi ntar duit kau tinggal segini ya..”

kadang-kadang gini, kalau ada tukang kredit baju...”tuh beli baju tenang ntar ibu yang tanggung jawab”. Pada beli anak-anak, ntar dia masukin bon, ntar kalo kepasar dia suka ngasih duit buat beli make up...tapi nggak dilebihin.

YL juga mengalami hal yang sama. Pada awalnya mucikari YL bersikap baik pada YL dengan membelikan pakaian dan kosmetik baru. Berikut pengalaman YL.

YL : “Minggu pertama sih disayang-sayang, dibaekin, dideketin, diajarin. Terus saya dimodalin, saya dibeliin lipstick sama dia, dibeliin baju, disuruh dandan. Sampai saya punya uang tips sendiri, mami ngomong....”sini donk bayar bedak sama bajunya, tadi kan saya beliin, harganya Rp 70.000”. Saya kaget kok nembak gitu, kan saya pikir dikasih gitu, nggak dibilangin kalau harus bayar.

Setelah sebulan bekerja, YL berusaha untuk keluar dari tempat itu, tetapi majikannya tidak mengizinkan YL untuk pergi dengan alasan YL memiliki hutang yang harus dibayarnya. Berikut pengalaman YL.

YL : "...Tapi bi Rokene nggak kasih saya pulang, katanya saya punya utang yang harus dibayar. Saya udah ditarik sana sini. Katanya bi Rokene udah keluar banyak buat saya dan saya harus ganti rugi.."

Meskipun begitu, YL tetap berusaha untuk pergi dan tidak menghiraukan majikannya. Majikannya berusaha untuk menahan barang-barang milik YL, tetapi akhirnya YL berhasil pergi dan dijemput oleh pamannya yang datang dari kampung.

YL : akhirnya bi Rokene ngomong, "Udah nggak usah ambil bajunya, ditilang bajunya...nggak usah dibawa pulang". Untung aja paman saya denger-denger saya kerja disini jemput saya.

Meskipun sudah merasa bekerja begitu lama, hutang mereka juga tidak berkurang. Mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya kalau keperluan-keperluan yang dipenuhi oleh mucikarinya akan dijadikan hutang. Berikut penuturan YYN dan YL.

YYN : "...nggak tau, nggak pernah dikasih tau, ntar tiba-tiba dirapatin anak-anak didudukin semua. Ntar kita dibilangin kalau punya utang segini-segini. Padahal, kadang-kadang semalam itu sampe ngabisin minuman 15 botol, kadang-kadang satu krat sendiri tapi utang saya nggak abis-abis"

YL : "...katanya utang saya sih Rp 600.000, tapi kan dengan saya kerja disitu 1 bulan mestinya udah tergantikan, itungan gaji ama botolan."

Pada intinya, mucikari akan terus berupaya melakukan segala sesuatu untuk anak perempuan penjual minuman yang bisa dijadikan hutang. Kadang hal-hal yang dilakukan tidak masuk akal. Hal ini dialami oleh YYN.

YYN : "Kalau setiap malem jumat ke dukun biaya dari mami gitu, jadi

warungnya nggak buka, nanti diitung gitu. “Nih abis dari kliwonan nih berarti kalian nanti satu orangnya kenanya 50 ribuan, karena udah nyewa mobil ama bayar abah”

YYN : “...nah itu padahal kita Cuma diajak, tapi ntar jadi itungan lagi. Ntar mami bilang kemarin ke Indramayu aja udah Rp.600.000, belum jajan kalian, ya udah ibu minta keringanan aja satu orangnya berapa kek. Kan jalan-jalan dari pada dirumah aja bengong, mendingan jalan-jalan. Dia takut kalau dia pergi anak buahnya takut pada kabur, jadi kalau setiap dia pergi anak buahnya harus ikut semua.”

Bahkan YYN dan temannya harus membayar hutang karena majikan YYN telah membantunya melepaskan YYN dan temannya dari tangkapan petugas razia.

YYN : “...terus kena 2 juta katanya untuk ngurus anak-anak yang kena razia nah itu jadi utang lagi..”

Kadang-kadang anak perempuan penjual minuman merasa bahwa dirinya berhutang budi pada si mucikari, karena ia menganggap bahwa mucikari telah memberikan bantuan dengan memberikan anak perempuan pekerjaan, tempat tinggal dan makanan. Berikut penuturan IC.

IC : “IC merasa berhutang aja, Ya kan dia udah ngasih aku tempat tinggal, ngasih aku kerjaan...ya aku nggak enak aja...yang penting kita kerja. Perasaan ada yang ngikat, udah enak sih disana, kayak ngerasa nyaman aja. Dikasih makan satu kali sehari. Udah enak sih”

Pernyataan IC menunjukkan adanya ikatan psikologis yang secara tidak langsung dibuat oleh mucikari IC dan secara tidak sadar IC menganggapnya sebagai bentuk kebaikan, sehingga IC merasa harus membalas ‘jasa’ itu dengan menjual tubuh dan seksualitasnya. Mungkin ini juga merupakan strategi lain yang dibuat oleh mucikari,

yaitu menciptakan situasi yang dapat membuat anak perempuan tersebut nyaman bekerja dengan mucikari itu dan membuat anak perempuan sulit meninggalkan pekerjaannya.

Jeratan hutang adalah suatu cara untuk mengendalikan anak perempuan penjual minuman. Mereka diberikan kebaikan-kebaikan yang memanipulasi mereka, sehingga mereka terjerat dan sulit keluar dari situasi tersebut. Anak perempuan juga dibebani oleh tanggung jawab moral apabila mereka tidak melunasi hutang-hutangnya Tubuh dan seksualitas mereka dijadikan alat oleh mucikari untuk dapat melunasi hutang-hutang yang tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Artinya anak perempuan harus menerima bentuk eksploitasi terburuk dengan menjual tubuh dan seksualitasnya.

c. Ajakan orang tua

Dalam penelitian ini, ditemukan satu kasus anak perempuan yang di dorong oleh ibunya sendiri untuk bekerja sebagai penjual minuman. Ibu SC memiliki usaha kafe “remang-remang” di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Kafe ini merupakan bar kecil tidak resmi yang menjual minuman ringan hingga beralkohol. Ibu SC menyuruh SC untuk bekerja di sebuah kafe lain yang dimiliki oleh salah satu saudaranya di wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur. Kafe ini juga sama seperti kafe-kafe liar lainnya di daerah Jatinegara. Berikut penutuan SC:

SC : Kata mama, kerja di kafe 55 aja di bambu apus, tempat saudara aku. Aku bilang, nggak mau, masa mamanya kerja malem, anaknya ikutin juga. Kata mama, “nggak usah mikirin omongan orang-orang nanti, emang kalau kita laper mereka yang kasih makan kita”. Akhirnya, mau nggak mau ya aku kerja juga...”
(SC/wwcr/proses/050407)

Ibu SC melihat bahwa memiliki anak perempuan merupakan aset yang dapat membayar kembali jerih payahnya karena telah membesarkan SC, sehingga jalan yang dapat di lakukan adalah mengeksploitasi SC secara ekonomi. Ajaran budaya dan agama menganjurkan agar anak dapat membalas budi jasa orang tua kelak. Dan hal ini sangat mendominasi dalam budaya dan ajaran di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi inilah yang menjadi incaran para pelaku perdagangan. Orangtua merupakan pihak yang seharusnya menjaga atau melindungi anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang layak. Tidak jarang anak perempuan dianggap memiliki suatu aset berharga yaitu seksualitas dan tubuhnya yang dapat diperdagangkan baik melalui kawin paksa maupun melalui pelacuran.

YYN adalah responden yang telah berusaha keluar dari dunia pelacuran. Tetapi, setelah YYN kembali ke kampung, mucikarinya berusaha mengambilnya kembali. Kali ini ia datang langsung ke keluarga YYN untuk menjemputnya kembali. Ibu kandung YYN pun menyetujui karena dengan melakukan pekerjaan ini, YYN dapat membantu ibunya.

YYN : “sampe rumah nggak mau berangkat lagi tapi si maminya itu datang kerumah, alasannya kenalan kamu banyak yang datang kasian sayang, dia kan banyak duitnya gitu, keadaan kamu kan begini gitu kan, terus ibu saya juga kayaknya mendukung gitu, dia bilang...”ya udah cari kerja kan susah emang disana kerjanya apa sih” namanya mamikan bisa ngerayu...”disanakan kerjanya cuma nemenin minum doang, laki-laki minum gitu. Saya nggak nyuruh kok untuk jalan-jalan gitu, untuk ke hotel untuk jual diri...nggak gitu”. “Ya udah sonolah mau cari kerjaan apa lagi disini kerjaan susah. Saya diajak lagi, dengan dorongan orang tua saya”

Anak perempuan dianggap sebagai suatu strategi bagi orangtua untuk dapat keluar dari kemiskinan, karena seksualitasnya. Hubungan kekuasaan yang asimetris antara orang

tua dan anak membuat orang tua memiliki kuasa atas apa yang perlu dilakukan si anak dan juga membuat anak perempuan mau tidak mau melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hati nuraninya.

4.1.2 Pengangkutan atau Pemindahtanganan

Pemindahan merupakan suatu proses berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain, baik dari satu daerah ke daerah lain di dalam negeri, maupun perpindahan dari satu negara ke negara lain. Pada kasus-kasus yang saya temukan, kelima responden, yang pada saat direkrut masih masuk kategori usia anak, berasal dari luar Jakarta, seperti Indramayu, Karawang dan Pekalongan. Setelah memutuskan untuk menerima tawaran dari si pelaku dan mendapatkan ijin dari orang tua, maka tanpa menunggu waktu yang lama mereka langsung berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan bis ataupun kereta. Ada beberapa responden yang berangkat ke Jakarta dengan anak perempuan lainnya dan ada juga yang hanya didampingi oleh orang yang merekrut.

YYN berangkat ke Jakarta hanya didampingi oleh sepupu yang merekrutnya.

YYN : "...pergi naik bis berdua aja, katanya kalau udah sampe Jakarta saya langsung disuruh tidur, karena kalau anak baru kerjanya malem, kalau udah lama kerjanya bisa milih kerja siang dan malam, terus sampe sana langsung di bawa ke mami.

YYN mengalami pemindahan dari desanya di Krawang ke Jakarta, yaitu ke tempat mucikarinya tinggal di daerah Prumpung, Jakarta. YYN juga dipindahtanganan atau diserahkan oleh sepupunya kepada mucikari yang akan mempekerjakannya. Sepupu YYN juga tidak memberitahukan pekerjaan yang sebenarnya, yang akan diterima YYN. Hal itu jelas dilakukan agar YYN tidak mengubah pikirannya.

Begitu juga yang terjadi pada ID. Pada kasus ID, ia di bawa oleh seorang laki-laki yang mengantarnya ke Jatinegara dan ia dipindahtangankan kepada orang lain. Oleh orang yang ditemui di Jatinegara tersebut, ID diserahkan lagi kepada seorang perempuan yang kemudian menjadi bos atau mucikari ID. Berikut penuturan ID.

ID : “.....saya dibawa ama Ridwan naek kereta, terus ketemu di Jatinegara sama ‘Wa Wastam, saya dibawa ama ‘Wa wastam ke yuk Desi. Terus langsung kerja di Manggarai....”

Pada kasus ID terlihat, bahwa ia harus mengalami pemindahtanganan tiga kali dari orang satu ke orang lain hingga ID jatuh ke tangan mucikari yang mempekerjakannya.

Pada kasus YL, ia direkrut oleh seseorang yang berasal dari tetangga kampung, dan di bawa ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan bis oleh orang lain.

YL : “...saya di bawa ke Jakarta bukan sama dia (orang yang merekrut), tetapi sama adeknya bi Rokene, saya juga bingung. Saya pergi sama ada satu anak perempuan, tapi dari kampung laen.

Jarak yang ditempuh dari daerah ketiga responden tersebut berasal tidak harus memakan waktu lebih dari 10 jam, oleh karena itu pada tahap pengangkutan mereka hanya perlu menggunakan kendaraan umum bis dan biasanya mereka pergi bersama anak perempuan lainnya. Mereka juga mengalami pemindahtanganan dari orang yang satu ke orang yang lain. Artinya dalam praktek perdagangan orang, orang yang terlibat lebih dari satu pelaku dan memiliki perannya masing-masing. Hal ini akan dijelaskan pada sub bab mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan orang.

4.1.3 Penampungan atau Penerimaan di tempat tujuan

Dalam praktek perdagangan orang, biasanya korban ditampung di suatu tempat sebelum di kirim ke tempat mereka bekerja. Akan tetapi dari kasus-kasus yang saya temukan, korban di bawa langsung ke tempat mucikari itu tinggal lalu mereka ditampung oleh mucikari tersebut dan ditempatkan di sebuah ruangan kecil yang lokasinya tidak berjauhan dari si mucikari tinggal. Lokasi tempat tinggal mucikari berada pada lingkungan perumahan yang sangat padat penduduk. Biasanya ruangan tempat anak perempuan penjual minuman tinggal bisa terletak di lantai atas rumah si mucikari atau juga terletak bersebelahan dengan rumah mucikari dan keluarganya. Dalam satu ruangan terdapat 7 hingga 25 anak perempuan yang menempati ruangan tersebut dan kondisi ruangnya tidak memadai untuk menampung orang sebanyak itu. Kadang, laki-laki dan perempuan harus tinggal di satu kamar. Berikut pengalaman YYN, YL, dan IC.

YYN : “semua anak buahnya yang ada 25 anak abg2 semua. Mereka tinggal di satu rumah dan nggak bisa ngontrak diluar. Ruangan tidurnya kayak barak gitu lah ada tempat tidurnya, kadang kalo nggak kebagian tempat tidurnya ya dibawah pake tiker”.

YL : “Panas, satu ruangan buat rame-rame, lemari satu, jendelanya agak terbuka. Kalau kita pergi aja kadang-kadang banyak maling ngambil baju.

IC : “...dikasih tempat sama mami, tapi satu kamar buat 7 orang waktu itu.”

Kondisi tempat tinggal sangat tidak layak bagi anak perempuan penjual minuman, juga bagi kesehatan mereka. Bahkan kondisinya mungkin lebih buruk dari rumah mereka

sendiri di kampungnya. Namun mereka tidak dapat menolak kondisi itu, mau tidak mau mereka harus menerima tinggal di tempat itu.

Biasanya ada orang-orang yang diuntungkan dalam proses penerimaan, seperti para calo yang merekrut korban. Mereka mendapat upah dari orang-orang yang menyuruhnya untuk merekrut korban. Menurut pendamping perempuan penjual minuman, para perekrut ini diberikan upah oleh mucikari sebesar Rp 300,000 per anak perempuan dan kadang perekrut bisa membawa 5 anak. Dapat dibayangkan keuntungan yang diperoleh oleh calo perekrut. Hal ini diperkuat oleh IC yang melihat sendiri transaksi tersebut. Berikut penuturan IC.

IC : "... Ya kita udah dibeli ama mami dari calonya. Mami kasih uang ama orang itu, aku juga ama temen-temen yang lain. Aku liat sendiri mami kasih uang ke dia. (IC/wwcr/beli/280607)

Biasanya bayaran yang diberikan kepada calo perekrut tersebut meliputi biaya transportasi anak perempuan dan transportasi calo. Pada kasus YYN, sepupu yang merekrut YYN mendapat uang penggantian untuk biaya transportasi dari Karawang ke Jakarta untuk YYN dan sepupunya. Padahal YYN merasa bahwa ia membiayai sendiri ongkos perjalanannya dari Karawang ke Jakarta.

4.2 Aktor-aktor yang terlibat dalam proses

Perdagangan perempuan melibatkan banyak aktor dalam prakteknya. Perdagangan perempuan memiliki jaringan yang sangat kuat, karena praktek ini tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, melainkan terdiri dari beberapa aktor yang memiliki perannya masing-masing. Para pelaku perdagangan perempuan biasanya adalah pemilik

usaha hiburan atau mucikari dan sangat jarang bagi pemilik usaha hiburan atau mucikari turun langsung ke daerah mencari korban.

Umumnya orang-orang yang merekrut korban adalah orang-orang yang di kenal, baik keluarga, tetangga, teman ataupun tokoh masyarakat karena dengan strategi ini para perekrut akan mudah dipercaya oleh korban ataupun keluarga korban untuk membawa korban (Brown, 2001, Mulyanto, 2004, Syafaat, dkk, 2003, Monzini, 2005). Dalam kasus-kasus yang saya temukan, empat anak perempuan di rekrut oleh orang yang mereka kenal, sedangkan satu anak perempuan di rekrut oleh orang yang tidak dikenal. . YYN di rekrut oleh orang yang dikenal dan masih saudaranya sendiri.

YYN : “Jadi, neneknya dia sama kakek saya adek kakak, tapi nggak gitu kenal sih, cuma kalau ada acara hajatan aja sih baru ketemu. Waktu itu dia bilang...”YN, ikut aja ke Jakarta sama si Neng, itu yang ngerekrut saya, kerja di warung, enak, dapet duit banyak, tapi warungnya bukanya malem, kalau siang giliran”. (YYN/wwcr/aktor/200707)

Sepupu YYN yang merekrutnya sudah melakukan pekerjaan ini di tempat yang sama. Sebelumnya YYN tidak mengetahui pekerjaan sepupunya dan masyarakat tempat tinggal YYN juga tidak mengetahui pekerjaan sepupu YYN sebenarnya. Karena adanya hubungan keluarga itu maka YYN terdorong untuk mempercayai perekrutnya.

YL juga mengalami hal yang sama. YL menerima tawaran bekerja di Jakarta karena ia mengenali orang yang menawarkan pekerjaan dan percaya bahwa orang ini tidak berbohong.

YL : “...karena percaya orang ini satu kampung, jadi langsung aja gitu berangkat”. (YL/wwcr/percaya)

Kepercayaan anak perempuan pada perekrut yang masih memiliki hubungan keluarga mempermudah para pelaku dalam merekrut korban. Oleh karena itu, banyak pelaku yang menggunakan strategi ini, dengan menyuruh seseorang merekrut anggota keluarganya untuk bekerja sebagai penjual minuman. Strategi lain juga sering digunakan oleh pelaku perdagangan manusia yang tidak bekerja sendiri. Mereka biasanya menyuruh orang lain untuk merekrut korban atau menyuruh anak buahnya yang telah bekerja lebih dahulu untuk merekrut teman, saudara atau anggota keluarganya. Berikut penuturan IC tentang pengalamannya:

IC : “nah aku lagi dirumah teman, ada orang, ibu-ibu umur 40-an yang nggak dikenal dari luar desa dateng nawar-nawarin kerjaan.”

YL direkrut oleh orang dari tetangga kampungnya dan diantar ke Jakarta oleh orang yang berbeda.

YL : “.....tapi saya ke Jakarta nya ngga sama dia (orang yang merekrut), ama orang lain. Laki-laki, usia 26-an. YL juga berangkat bareng anak cewe lain satu orang. (YL/wwcr/aktor/)

ID direkrut oleh seorang laki-laki yang memiliki tugas untuk merekrut anak-anak perempuan dikampungnya. ID mengenali lelaki paruh baya ini, karena ia sering datang ke kampung ID untuk merekrut anak-anak perempuan.

P : ID kenal dengan orang yang kasih tau pekerjaan itu?

ID : Ya tau aja, soalnya dia suka mondar mandir di kampung bawa anak2 dari kampung.

YL juga merasakan hal yang sama. Sebelum direkrut ia sering melihat mucikarinya datang ke kampung YL dan sering memperhatikan YL. Masyarakat di sekitar kampung YL sudah mengetahui profesi mucikarinya, karena mereka juga sering

melihat mucikari itu membawa anak-anak perempuan. Akan tetapi, mucikari tersebut menggunakan cara lain untuk merekrut YL, yaitu dengan menyewa orang lain untuk mengajak YL, sehingga seolah-olah bukan mucikari langsung yang merekrut YL. Berikut penuturan YL.

YL : “Jadi dia tu sering lewat di depan rumah saya, sering ngeliat saya...saya juga ngerasa dia suka mandangin saya. Mungkin udah ngincer-ngincer kali ya...bahwa ini ABG udah bisa dibawa. Orang itu disuruh bi Rokene, kayaknya dia juga udah ngincer saya.”

Tampaknya para perekrut ini mengetahui benar cara merekrut dan karakteristik anak perempuan yang menjadi sasarannya, yaitu miskin, memiliki kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan dan putus sekolah. Mereka juga sering membawa anak-anak perempuan dari Indramayu, karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki tradisi untuk mendorong anak perempuannya bekerja sebagai pekerja seks di kota lain. Hal ini akan memudahkan para perekrut melancarkan aksinya. Menurut informasi dari pendamping LSM, beberapa mucikari juga pernah menjalani pekerjaan penjual botol di masa mudanya. Setelah sekian lama bekerja dan merasa cukup mapan untuk bekerja sendiri, mereka mulai melirik anak-anak perempuan yang ada di desanya yang mengalami kesulitan ekonomi.

Banyaknya pihak yang terlibat menjadikan praktek perdagangan perempuan seperti rantai yang sulit diuraikan dan anak perempuan berada di tengah rantai tersebut. Banyaknya aktor dalam rantai perdagangan perempuan membuat praktek perdagangan perempuan sulit untuk dihapus. Pihak kepolisian juga berpandangan bahwa terselubungnya praktek perdagangan perempuan dan seringnya korban berpindah-pindah

tangan, membuat pihak kepolisian kesulitan dalam memberantas habis praktek perdagangan manusia.

Saya meragukan argumentasi polisi karena ada kemungkinan pihak kepolisian tidak memberikan prioritas terhadap masalah perdagangan manusia ini dan juga karena adanya keterlibatan aparat keamanan dalam memberikan “perlindungan” terhadap praktek pelacuran yang sudah menjadi rahasia umum. Fenomena penjualan seks oleh perempuan penjual minuman dilakukan secara terbuka. Memang mereka menggunakan kedok sebagai penjual teh botol, tetapi banyak orang yang sudah mengetahui tentang penjual teh botol di tempat-tempat tertentu merupakan salah satu bentuk pelacuran dan fenomena ini sudah ada sejak lama dan masih bertahan hingga saat ini.



BAB V

FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN TERJERAT DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN MANUSIA

Pada bab ini saya akan memaparkan temuan saya mengenai faktor-faktor yang mendorong anak perempuan menjadi sangat mudah untuk terjatuh dalam praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran dengan modus sebagai penjual minuman ringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, yaitu *pertama*, kemiskinan. *Kedua* adalah pendidikan. *Ketiga* adalah praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian. *Keempat* yaitu tekanan masyarakat atau stigma masyarakat terhadap perempuan yang terpaksa menjadi pelacur. Terakhir, saya membuat ikhtisar atau kesimpulan faktor-faktor pendorong anak perempuan terjatuh dalam perdagangan. Dalam membahas berbagai faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan, saya mendasarkan diri pada kasus-kasus dari ke lima responden saya: YYN, YL, IC, ID dan SC.

5.1 FAKTOR KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan terbesar yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Miskin juga bukan hanya sekedar kekurangan pangan, sandang, dan papan. Tidak mudah untuk membicarakan kemiskinan karena kemiskinan tidak

muncul begitu saja tanpa sebab. Bukan hanya faktor internal individu, seperti bodoh atau malas yang menjadi faktor penyebab melainkan ada banyak faktor di luar individu yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, seperti sumber daya alam yang terbatas, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, bencana alam, atau hal lain.

Kemiskinan dapat dialami oleh setiap orang. Akan tetapi dengan menggunakan perspektif gender, kemiskinan dapat disebabkan oleh hal yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, memberikan implikasi dan pengalaman yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, kemiskinan menimbulkan kerentanan terhadap berbagai eksploitasi.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor terjadinya praktek perdagangan orang dan juga merupakan faktor terjeratnya seseorang khususnya perempuan dalam praktek perdagangan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Davis (2003) yang mengumpulkan beberapa penelitian di Indonesia tentang perdagangan orang, bahwa kemiskinan menjadi penyebab perempuan terjebak dalam praktek perdagangan manusia meskipun faktor ini indikator ini bukan satu-satunya. Kemudian, penelitian Monzini (2005) menunjukkan bahwa kemiskinan dan situasi yang mendesak di tempat asal, mendorong perempuan terjebak dalam praktek perdagangan orang. Melalui penelitian ini, saya juga menemukan bahwa kemiskinan merupakan salah satu pendorong anak perempuan menjadi mudah terjerat dalam praktek perdagangan orang karena terdesak keinginan mereka untuk memperbaiki taraf hidup diri dan keluarga. Melalui empat responden saya: YYN, YL, IC, dan ID saya mendapatkan kesimpulan besarnya peran kemiskinan sebagai faktor pendorong perempuan menjadi korban perdagangan manusia.

Responden pertama, YYN berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Secara geografis Karawang terletak 50 km di atas permukaan laut dan daerah ini terkenal dengan produksi beras. Namun pada desa YYN, masyarakatnya secara mayoritas memiliki pekerjaan penjual ikan dan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya hanya sampai tingkat sekolah dasar. YYN juga memberitahukan bahwa tingkat ekonomi masyarakat di pedesaannya tidak tergolong miskin, karena penghasilan rata-rata masyarakat yang diperoleh dari menjual ikan bisa mencapai angka Rp. 50.000 per hari. Penghasilan ini dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang rata-rata memiliki tiga anak. YYN juga menganggap masyarakat di desanya tidak miskin karena pada umumnya mereka memiliki rumah yang cukup besar. Berikut tanggapan YYN mengenai tingkat ekonomi masyarakat di desanya.

Akan tetapi, keluarga atau orang tua YYN tidak memiliki keberuntungan yang sama dengan masyarakat pada umumnya di desa itu. Hal tersebut tidak dialami oleh keluarga atau orang tua YYN. Ayah YYN hanya bekerja sebagai buruh tani atau kuli panggul dan ibu YYN tidak memiliki pekerjaan di dunia publik, tetapi sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh ayah YYN hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga sehari-hari. Berikut pernyataannya:

YYN : “....pas-pasan aja, hanya cukup buat makan sehari-hari, karena pekerjaan bapak saya kan cuma kuli dan buruh tani. Kalau ada orang yang nyuruh ke sawah ya ke sawah, kalau nggak ada yang ke sawah, kuli manggul apa gitu, tergantung di suruh-suruh orang aja. (YYN/wwcr/ekonomi/050507)

Sejalan dengan penelitian Brown (2000) yang menemukan bahwa anak perempuan Nepal yang terjebak dalam dunia prostitusi berasal dari keluarga yang

terbilang lebih miskin dari keluarga lain di komunitas yang juga miskin. Kasus YYN, juga menunjukkan bahwa keluarga YYN lebih miskin dibandingkan dengan keluarga lainnya di desa YYN berasal.

Responden kedua, adalah YL. Ia berasal dari Indramayu dan saat ini berusia 18 tahun. Sebelum kedua orangtuanya bercerai, ayah kandung YL bekerja sebagai pembuat perahu kayu dan sering merantau meninggalkan keluarganya selama 2 hingga 3 bulan. Berikut pernyataannya.

YL : “bapak saya kerjanya cuma bikin perahu...tukang bikin perahu. Suka merantau kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan”

Hal serupa juga dialami oleh responden ke tiga, IC, permasalahan terberat yang dialaminya dalam keluarga adalah masalah keuangan. Sambil menangis IC menuturkan kalau masalah yang sangat mengganggu dalam keluarga adalah masalah keuangan, karena almarhum ayahnya hanya sebagai pedagang kecil selama hidupnya dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh juga tidak mencukupi kebutuhan keluarga orang tua IC yang memiliki 6 anak.

Dalam kasus responden ke empat, ID, orang tua ID bekerja sebagai buruh tani dan mengalami kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Berikut penuturan ID.

ID : “orang tua saya cuma bertani kerjanya buat hidup anak lima susah lah, kakak saya kerjanya juga cuma kuli bangunan di kampung”

Sejalan dengan fakta di lapangan, lembaga swadaya masyarakat Bandungwangi¹ menyatakan hampir semua anak-anak perempuan pedesaan yang datang ke Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur dan terjatuh dalam dunia pelacuran, berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi yang sangat rendah. Karena orangtua mereka hanya

¹ Bandungwangi adalah suatu lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah pelacuran perempuan di Jakarta Timur

memiliki profesi dengan penghasilan rendah seperti buruh tani, pedagang kecil, nelayan dan kuli. Penghasilan orang tua hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan tidak lebih dari itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Imelda dan kawan-kawan (2004) menemukan bahwa latar belakang anak-anak penjual minuman di wilayah Tanjung Priok berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah yang dilihat dari profesi ayah mereka, seperti buruh tani, kuli, nelayan dan pedagang. Begitu juga temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (2004) melaporkan bahwa anak perempuan yang dilahirkan di Palembang berasal dari keluarga dengan pekerjaan yang termasuk subsisten, seperti buruh, petani, dan pedagang.

Sejalan dengan kedua penelitian tersebut, melalui penelitian ini saya menemukan bahwa kemiskinan yang dialami oleh keempat responden anak perempuan penjual minuman di daerah Manggarai disebabkan oleh pekerjaan orang tua yaitu sebagai petani, kuli, dan pedagang yang berpenghasilan sangat rendah sehingga kebutuhan hidup minimum tidak dapat terpenuhi.

5.2 MARJINALISASI

Anak-anak perempuan yang lahir dalam keluarga yang tidak beruntung di pedesaan membuat mereka mengalami kesulitan mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya kehidupan. Saya tidak bermaksud untuk memunculkan bias jender antara anak-anak laki dan perempuan. Anak-anak laki juga dapat mengalami kesulitan yang sama, tetapi tingkat kesulitan yang lebih tinggi akan lebih dirasakan anak perempuan karena Indonesia masih memiliki ideologi patriarki yang sangat kental sehingga pilihan

ataupun kesempatan dalam memperoleh sumber daya kehidupan akan lebih dimiliki oleh anak laki-laki daripada anak perempuan.

Hal serupa terjadi pada masyarakat di sekitar desa YYN berasal. Anak perempuan tidak memiliki kesempatan dalam memperoleh akses ekonomi, karena hampir semua pekerjaan menjual ikan dimiliki oleh laki-laki. Meskipun pada awalnya perempuan juga ikut bertani, tampaknya telah terjadi pergeseran pada peran perempuan, bahwa perempuan kemudian dipojokkan hanya berperan sebagai istri yang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Berikut penuturan YYN:

YYN : “Laki-laki, karena kan mereka ngejual ikan. Yang perempuannya tinggal nunggu aja *dikawinin*. Dulu perempuan bertani, tapi sekarang orang yang punya sawah lebih sering nyewa tenaga orang laki buat ngurusin sawahnya”

Keterbatasan akses ekonomi di desanya bagi perempuan juga dapat menyebabkan terjadinya migrasi oleh perempuan baik yang muda ataupun tua dari desa ke kota atau bahkan keluar negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya marginalisasi atau pergeseran terhadap perempuan secara ekonomi. Artinya dahulu perempuan memiliki peran di luar rumah dan memiliki penghasilan dari bertani. Akan tetapi, sejak peran ini didominasi oleh laki-laki, perempuan tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memiliki pendapatan sehingga secara ekonomi perempuan menjadi lebih miskin dari laki-laki. Kondisi ini yang mendorong perempuan miskin di desa melakukan migrasi atau bekerja di kota yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan.

5.3 FAKTOR PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warganya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Akan tetapi, kenyataannya pendidikan masih menjadi permasalahan yang mendasar di Indonesia. Masih banyak anak-anak di Indonesia, khususnya yang berada pada wilayah pedesaan mengalami kendala dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan masih menjadi barang yang langka dan mahal bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Bukan hanya itu, sekolah-sekolah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan lebih mudah ditemui daripada kondisi sekolah yang terlihat layak untuk digunakan. Kemiskinan memberikan hambatan bagi banyak orang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Kelima responden saya harus mengalami putus sekolah baik karena kemauannya sendiri maupun karena kemauan orang tua. IC dan ID harus mengalami putus sekolah, karena orang tua sudah tidak sanggup lagi membayar biaya sekolahnya lebih lanjut:

- IC : “sekolahku hanya sampai tingkat SMP, karena orang tua nggak punya biaya” (IC/wwcr/pendidikan/280607)
- ID : “sekolah sampe SMP kelas dua udah berhenti, orang tua bilang ya udah nggak usah sekolah, ngapain kek, kerja kek. Ya namanya juga orang kampung nggak ada biaya”.

Begitu juga halnya yang dialami oleh SC yang juga harus mengurungkan niatnya untuk meneruskan pendidikannya karena keterbatasan biaya yang dialami ibunya setelah orangtuanya bercerai. Berikut ungkapannya:

- SC : saya nggak bisa nerusin sekolah ke SMA, karena ngga ada biaya. (SC/wwcr/pendidikan/050407)

Apa yang dialami oleh IC, ID dan SC merupakan gambaran bahwa keinginan meneruskan sekolah berbenturan dengan masalah biaya. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen negara yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negaranya. Artinya meskipun orangtua mengalami keterbatasan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, negara tetap perlu mengupayakan berbagai langkah agar pendidikan anak terpenuhi.

Pada kasus YYN, ia memutuskan sendiri untuk berhenti sekolah karena ia merasa mengalami perubahan diri dan terganggu akibat perceraian orangtuanya. Ia merasa sudah tidak perlu lagi meneruskan sekolahnya karena sudah tidak bisa menerima pelajaran di sekolah.

Meskipun rendahnya pendidikan menyumbang pada kerentanan perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia, tidak menutup kemungkinan, bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dapat juga terjatuh dalam praktek perdagangan orang untuk pelacuran. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Malarek (2004) yang menemukan beberapa perempuan yang terjebak dalam perdagangan seks internasional adalah lulusan dari perguruan tinggi. Artinya latar belakang bisa menjadi faktor terjeratnya seorang perempuan dalam praktek perdagangan tidak dominan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa penelitian itu dilakukan di Eropa yang mungkin saja perempuan masih mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi atau mendapatkan pendidikan bebas biaya, hanya lapangan kerja yang dibutuhkan tidak tersedia (Malarek, 2004). Sedangkan di Indonesia situasinya berbeda, kesempatan perempuan memiliki pendidikan di pedesaan yang miskin terbatas oleh biaya. Pendidikan

tidak diberikan cuma-cuma oleh pemerintah. Di Indonesia juga ada faktor ketidakadilan gender dalam perolehan akses pendidikan dimana anak laki-laki lebih diutamakan dalam memperoleh pendidikan dari pada anak perempuan, karena asumsinya perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga.

Menurut Misra dalam Roseenberg (2003), rendahnya tingkat pendidikan pada perempuan dan tingkat melek huruf yang rendah turut membuat mereka rentan terhadap praktek perdagangan perempuan. Akan tetapi pada kasus-kasus yang saya temui, mereka masih bisa membaca dan menulis, tetapi tidak dapat meneruskan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Penelitian lain mengenai fenomena pelacuran anak berupa penjual minuman di Jakarta Utara menemukan bahwa pendidikan yang rendah, rata-rata SD, menjadi faktor pendorong anak perempuan terjerat dalam fenomena itu dan hal ini menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap formal dan cenderung membuat mereka melakukan pekerjaan yang dianggap *unskilled* yaitu penjual minuman ringan (Imelda dkk, 2004).

Sejalan dengan kedua pemikiran tersebut, saya juga menemukan pada kasus-kasus dalam penelitian ini, bahwa rendahnya pendidikan anak perempuan menjadi faktor yang mendorong mereka menjadi mudah terjerat dalam praktek perdagangan perempuan untuk pelacuran dengan modus penjual minuman, karena pendidikan mereka yang rendah dan tidak dimilikinya keahlian mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan pada sektor formal. Jadi dengan keterbatasan tersebut mereka menerima tawaran yang tersedia atau menjadi mudah terjerat dalam praktek-praktek yang eksploitatif.

5.4 MASALAH DALAM KELUARGA

Menurut Brown (2000), masalah dalam keluarga juga menjadi faktor penting yang mendorong perempuan memasuki dunia pelacuran, misalnya di Calcutta, India, dimana anak perempuan Bengali yang terjat dalam perdagangan perempuan berasal dari keluarga yang memiliki masalah seperti meninggalnya salah satu orang tua atau perceraian. Masalah-masalah keluarga ini mengakibatkan perempuan dan anak perempuan lebih merasakan dampaknya.

Temuan dalam penelitian Brown (2000) memperkuat temuan saya bahwa masalah dalam keluarga juga menjadi faktor mudahnya anak perempuan atau perempuan terjat dalam perdagangan perempuan untuk pelacuran dengan modus penjual minuman. Masalah dalam keluarga meliputi perceraian baik orang tua maupun yang dialami anak perempuan itu sendiri, dan meninggalnya salah satu orang tua.

Keempat responden saya memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Penyebab perceraian orang tua pada kedua kasus yang saya temui adalah perselingkuhan salah satu orang tua responden baik oleh ibu maupun ayah. Pada kasus YL, ayah YL pergi begitu saja meninggalkan keluarganya yang meninggalkan beban berat pada keluarga responden dan luka hati pada responden. Pada kasus IC, ayah responden meninggal.

Orangtua YYN bercerai pada saat ia berusia 12 tahun atau pada saat ia berada di tingkat lima sekolah dasar. Orangtua YYN bercerai karena ibu YYN tidak tahan lagi melihat ayah YYN yang tidak mengalami kemajuan dalam pekerjaannya. Menurut YYN, ayahnya tidak melakukan usaha yang lebih besar untuk bisa keluar dari kemiskinan yang dialaminya. Ibu YYN tergoda dengan laki-laki lain yang memiliki pekerjaan pasti sebagai

supir bis. Perselingkuhan ibu YYN mengakibatkan perceraian dalam keluarga tersebut.

Berikut penuturan YYN, ketika ditanya mengenai penyebab perceraian orangtuanya.

YYN : "...karena mungkin kelihatannya bapak saya nggak ada kemajuan gitu, kerja kalau cuma mau disuruh orang, kalau nggak ada yang nyuruh nggak cari kerjaan lain. Ibu saya pernah ngobrol dengan saya kalau ibu saya tergoda dengan laki-laki lain, laki-laki itu pekerja. Dia sopir bis gitu, dia goda ibu saya, rumah tangga ibu saya mulai berantakan lah, akhirnya laki-laki itu dinikahin aja nggak, tapi sama bapak saya cerai.

Karena perceraian ini juga, ibu YYN harus menanggung beban ekonomi keluarga tanpa dukungan ekonomi dari suami. Berikut penuturan YYN.

YYN : "Waktu bercerai ya merasa kurang aja kasih sayangnya dan bapak juga nggak pernah ngasih uang setelah bercerai. (YYN/wwcr/cerai/200707)

YL juga mengalami hal yang sama dengan YYN. YL saat ini berusia 18 tahun dan berasal dari Indramayu Jawa Barat. Ia memiliki satu adik laki-laki. Ayahnya meninggalkan YL dan keluarganya begitu saja pada saat YL berusia 9 tahun. Berikut penuturan kedua responden.

YL : ".....ayah saya ninggalin kita, abis berantem sama ibu dan saya nggak pernah ketemu bapa sampai sekarang. Bapak juga nggak pernah kasih uang ke kita lagi. (YL/wwcr/cerai/030707).

Hubungan orang tua juga SC menghadapi masalah dan berakhir pada perceraian, kemungkinan disebabkan oleh orang ketiga yang hadir dalam keluarga SC. Berikut penuturan SC:

SC : ".....bapa nyerein mama karena mau nikahin cewe lain, bapa udah nggak bertanggung jawab sama sekali. (SC/wwcr/cerai/050407)

Dalam berbagai kasus perceraian, perempuan cenderung mengambil beban terbesar, biasanya pengurusan anak dibebankan kepada ibu dengan atau tanpa dukungan keuangan oleh mantan suami, sedangkan kenyatannya kebanyakan perempuan sebagai istri atau kepala rumah tangga miskin di pedesaan tidak memiliki akses pada pemilikan tanah, modal, informasi, dan pekerjaan, melainkan hanya menjadi ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anaknya.

Sedangkan meninggalnya salah satu orang tua, khususnya ayah yang notabene 'pencari nafkah', sementara ibu yang tidak pernah memiliki pekerjaan di ranah publik menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga. Ibu harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Hal ini di alami oleh IC yang merasa keadaan keuangan keluarga semakin sulit setelah ayahnya meninggal dunia. Ia ingin segera membantu ibu dengan bekerja. Oleh karena itu ia memutuskan untuk menerima langsung tawaran bekerja yang ada, tanpa memikirkan lagi resiko yang akan dihadapinya. Yang ada di benak mereka adakah sedikit harapan untuk dapat keluar dari himpitan kemiskinan.

Perceraian orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua juga mengakibatkan salah satu orang tua menikah lagi dengan orang lain. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam keluarga. Seperti yang dingkapkan Brown (200) pada penelitiannya di India bahwa perempuan yang terjebak dalam pelacuran pernah mendapatkan tindakan kasar dari anggota keluarga yang baru seperti orang tua tiri. Temuan ini tidak jauh berbeda dengan temuan penelitian saya, bahwa hadirnya anggota keluarga baru (ayah tiri) dapat menimbulkan masalah baru dalam keluarga seperti terabaikannya pengurusan anak, sehingga membuat anak tidak merasa mendapat perhatian atau dukungan yang cukup dari orang tua.

Pengalaman itu dialami oleh SC yang menceritakan bahwa setelah orang tuanya bercerai, ibu kandung SC menikah lagi dan memiliki dua orang anak. Ayah tiri SC tidak memiliki pekerjaan dan bergantung secara ekonomi kepada ibu kandung SC yang memiliki usaha minuman. Berikut penuturannya.

SC : “Mama kawin lagi sama orang Betawi pengangguran punya anak dua, tapi dieretin abis hartanya mobil, motor semuanya abis. Akhirnya kita nggak punya apa-apa, sampai nerusin sekolah ke SMA aja aku nggak bisa”

Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakharmonisan hubungan antara ibu kandung SC dengan SC karena adanya keluarga baru dalam kehidupannya dan membuat ibu kandung SC tidak memberikan perhatian penuh pada anak perempuannya.

5.5 PERNIKAHAN DINI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN

Penelitian Brown (2000) menunjukkan bahwa bentuk perlakuan represif masyarakat di berbagai negara Asia dalam mengendalikan seksualitas perempuan adalah dengan mempraktekkan pernikahan dini. Praktek ini dilakukan untuk menghindari perkosaan yang terjadi pada anak perempuan yang belum menikah. Hal ini berbeda dengan konteks pernikahan dini di sebagian wilayah di Indonesia, meskipun pada prinsipnya sama yaitu untuk mengendalikan seksualitas perempuan, namun praktek pernikahan dini di Indonesia dilakukan karena hal-hal tertentu berkaitan dengan kesucian dan nama baik keluarga.

Pernikahan dini merupakan praktek budaya yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh adanya Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, bahwa perempuan dapat menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda. Sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa perempuan mencapai kedewasaan setelah

mengalami menstruasi pertama dan harus secepatnya dinikahkan. Alasan lain adalah kekhawatiran orangtua terhadap keperawanan dan kesucian anak perempuan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga. Berbeda dengan laki-laki, mereka tidak mendapat tekanan yang sama dengan perempuan dan tidak dituntut untuk selalu menjaga kesuciannya.

YYN bercerita tentang budaya pernikahan dini yang terjadi di kampungnya Karawang, setelah ditanya tentang budaya apa yang paling kental di daerahnya.

YYN : kawin muda, kalau perempuan anak perawan lewat dari 17 tahun, dibilangnya perawan tua. Kalau laki-laki nggak, terserah aja, jadi perempuan harus menikah di bawah 17 tahun. (YYN/wwcr/kawin muda/200707).

YYN adalah salah satu responden yang harus mengalami pernikahan dini karena YYN dan pacarnya dianggap sudah berpacaran terlalu jauh.

YYN : Orangtua, karena saya dibilang kumpul kebo ya ama suami saya yang pertama 3 bulan. orang tua akhirnya tau, terus disuruh kawin aja, padahal sayanya belum mau kawin. Karena sebenarnya saya belum siap, tapi ortu bilang..."kayaknya kamu bukan perawan lagi, orang udah tinggal serumah..." (YYN/wwcr/kawin muda/200707)

Setelah menikah selama dua tahun YYN memiliki satu orang anak perempuan. Suaminya hanya seorang preman yang tidak memiliki pekerjaan tetap. YYN menceritakan tentang perasaannya saat menikah:

YYN : "... Ya awalnya sih seneng, tapi lama-lama nyesel gitu, masih muda harus ngurusin anak, mikirin rumah tangga, saya juga masih pengen nerusin sekolah. Jadi kalau udah nikah baru terasa gitu.

YYN merasa bahwa ia tidak mendapatkan kebutuhan yang harus dipenuhi suaminya dan ia juga merasa hanya sebagai pemuas kebutuhan seks suaminya. Berikut penuturan YYN mengenai hubungannya dengan suami pada saat mereka masih menikah.

YYN : “Baik, cuma di tempat tidur aja. Kalu di luar gitu jauh, kadang-kadang kalau udah bangun tidur nih, udah dapet sarapan, pergi kemana nggak tau. Ntar kalau udah sore, pulang baru ada. Nggak tau ya ngapain, ya mungkin nongkrong-nongkrong gitu.

Pernikahan dini kerap mengakibatkan terjadinya perceraian, karena usia kedua pasangan yang belum siap secara psikologis ataupun ekonomi untuk memasuki kehidupan perkawinan. Sehingga sangat mudah bagi mereka untuk melakukan tindakan ataupun mengambil keputusan yang kurang tepat dan merugikan salah satu pihak. YYN mengambil keputusan bercerai dari suaminya karena ia tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya yang tergoda oleh perempuan lain dan meninggalkan YYN serta putrinya demi perempuan lain. Berikut penuturan YYN:

YYN : “...saya, dia kawin lagi sama janda lain kampung. Saya minta bercerai..”

Perceraian menjadi solusi bagi pasangan yang secara mental dan ekonomi belum siap menghadapi permasalahan dalam perkawinan. Perceraian juga memberi dampak ekonomi bagi salah satu pasangan yang ditinggalkannya, khususnya bagi perempuan yang selama menikah tidak memiliki pekerjaan di luar rumah tangga. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada sub bab mengenai masalah dalam keluarga, bahwa perceraian kadang menimbulkan masalah baru dalam hidup perempuan. Biasanya pengurusan anak dilimpahkan pada pihak perempuan dan bagi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri selama menikah atau tidak memperoleh bantuan financial dari mantan suami,

keluarga suami ataupun keluarganya sendiri, hal ini kemungkinan menjadi beban lebih besar yang harus ditanggungnya. YYN adalah satu-satunya responden yang mengalami pengalaman ini.

YYN : Kita ya ditinggal aja, bapaknya *sebodo teing*, beda sih ama di Jakarta, kalau di Jakarta ada pengurusan anak, ada istilah harta gono gini. Kalau dia mah kabur aja, anak elo aja yang ngurus, gue mah tenang aja. Dia malah udah cere dari saya, udah kawin 2 kali dan punya anak dari masing-masing istri. Ya masih *luntang-lantung* aja. (YYN/wwcr/cerai/200707)

Beban ini dirasakan berat oleh YYN, karena YYN dan anaknya harus kembali tinggal di rumah ibunya yang juga orangtua tunggal dan masih membiayai adiknya, oleh karena itu kesempatan bekerja di Jakarta yang ditawarkan kepadanya dilihat sebagai jalan keluar bagi YYN untuk membantu kehidupan sekeluarga.

Brown (2000) menyebutkan bahwa pelacuran di Asia selatan dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang memiliki anak dan telah bercerai atau ditinggal begitu saja oleh suaminya, serta tidak mendapatkan dukungan baik dari keluarganya sendiri, maupun keluarga suaminya. Sejalan dengan temuan Brown, saya menemukan bahwa anak perempuan penjual minuman terjebak dalam praktek perdagangan karena terdesak oleh keharusan menghidupi anaknya.

5.6 STIGMA SOSIAL DAN BUDAYA KONSUMERISME

Ideologi patriarkis melahirkan masyarakat yang tidak berpihak pada kaum perempuan. Keutuhan rumah tangga hanya dinilai dari peran istri dalam keluarga. Status janda yang dimiliki perempuan membuat masyarakat resah dan stigma sosial yang negatif sering melekat pada perempuan janda. YYN menceritakan pengalamannya tentang

bagaimana masyarakat di lingkungannya yang sering menyindir status ibunya dan YYN yang juga janda.

YYN : Masyarakat sempet bilang...."ada randa anyar, janda baru nanti hati-hati perebut suami orang". Kalau dikampung, anak yang ortunya cere ya diomongin..."eh itu ibunya kan janda atau kalau saya punya pacar, nanti ada yang ngomong...."eh kok mau sih pacaran sama YN, ibunya kan janda, ntar nggak bener. jadi buat nanti anaknya buat permainan kalau ibunya janda. (YYN/wwcr/stigma/200707)

Tidak hanya di perkotaan, masyarakat di pedesaan juga mengalami persaingan antar sesama tetangga. Masyarakat menilai bahwa kepemilikan rumah merupakan lambang status seseorang. Bagi keluarga atau kerabat yang bekerja di daerah perkotaan atau di luar negeri, keberhasilannya dinilai dengan rumah besar yang dimiliki di kampungnya. Hal ini mendorong masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang serupa. YYN menceritakan bagaimana masyarakat di kampungnya hanya menilai orang lain dari apa yang dimilikinya atau dari kepemilikan rumah.

YYN : kalau dikampung kan orang-orang didepannya manis, kalau dibelakang ya gitu lah. Ntar ada yg ngomong....."mana cere sama Didi (bpk YYN) juga sama aja nggak punya apa-apa tetep aja numpang di orang" gimana sih dinilainya masih tetep negatip gitu...(YYN/wwcr/stigma/200707)

Masyarakat daerah YYN berasal beranggapan bahwa dengan bermigrasi dan bekerja di Jakarta dapat merubah status ekonomi keluarga. Mungkin juga mereka berpikir bahwa dengan bekerja di Jakarta akan memperoleh penghasilan yang besar dan dapat mencukupi semua kebutuhan di daerah asal, padahal tidak semua kenyataannya begitu. Hal ini diungkapkan oleh YYN mengenai sikap masyarakat di daerah YYN berasal.

YYN : "...O ya, tetangga satu sama lain pada sirik-sirikan gitu. Kalau

saya pulang...."tuh bos Jakarta dateng". Nanti ada yang bilang...'tuh anak tinggal di Jakarta, tapi masih numpang aje di orang. Mereka tuh di depan mulutnya manis, dibelakang gitu...."

Dari kedua pernyataan tersebut, tampaknya masyarakat di daerah YYN melihat keberhasilan ekonomi seseorang dari kepemilikan rumah pribadi atau materi dengan bentuk lainnya dengan tidak memperdulikan apakah pekerjaan yang dilakukan orang itu di kota lain.

Status orangtua tunggal khususnya pada perempuan juga masih dijadikan momok yang ditakuti oleh masyarakat. Hal ini bukan hanya terjadi di daerah pedesaan, melainkan juga terjadi di perkotaan.²

Tekanan masyarakat atau stigma sosial daerah asal mendorong YYN untuk segera keluar dari daerahnya dan segera menerima pekerjaan yang ditawarkan tanpa memikirkan lagi resiko yang akan dihadapinya dan apa yang ada dibenaknya adalah bagaimana ia dapat menghidupi anak perempuan satu-satunya dan juga membantu keluarga di daerah asalnya. Berikut penuturan YYN:

YYN : "Apa ya, yang saya pikirkan...gimana saya menghidupi anak saya, Apapun saya lakukan".

5.7 IKHTISAR

Dari penelitian yang dilakukan, saya menemukan beberapa faktor yang mendorong anak perempuan mudah terjerat dalam praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran yang terselubung. Faktor *pertama*, adalah kemiskinan. Kemiskinan dindikasikan oleh latar belakang pekerjaan orang tua yaitu ayah yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, pedagang dan kuli. Sedangkan ibu tidak memiliki pekerjaan di ranah

² Berdasarkan pengalaman peneliti

publik. Dengan pekerjaan yang berpenghasilan rendah ini, kebutuhan standar hidup minimum sulit untuk terpenuhi, sehingga keadaan ini dapat dikatakan sebagai kemiskinan yang absolut.

Faktor *kedua*, adalah marjinalisasi. Marjinalisasi sangat jelas, bahwa kemiskinan bukan satu-satunya pendorong utama atau faktor yang membuat anak perempuan mudah terjatuh dalam praktek perdagangan orang. Ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Pelacuran yang mendorong terjadinya praktek perdagangan perempuan mengincar anak-anak perempuan yang miskin, tidak berpendidikan dan tidak memiliki keahlian, memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah, korban dari praktik budaya, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia untuk perempuan. Anak-anak perempuan memiliki posisi tawar yang rendah dalam keluarga, masyarakat hingga negara. Kondisi-kondisi yang tidak berpihak pada anak perempuan mendesak mereka untuk segera keluar dari situasi yang tidak setiap orang inginkan untuk dapat bertahan hidup. Pilihan yang tersedia bagi mereka hanya satu yaitu menjual seksualitas dan tubuh, pilihan yang didorong oleh keterpaksaan.

Ketidaksetaraan berbagai aspek kehidupan bagi laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi kehidupan perempuan menjadi lebih sulit. Hubungan kekuasaan yang timpang secara gender juga sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Dalam relasi kekuasaan antar-seks, kekuasaan menjelaskan kenestapaaan perempuan sebagai korban dari supremasi laki-laki (Hidayat, 2004).

Industri seks memiliki kekuatan strategi untuk membeli anak-anak perempuan dengan mudah dan murah karena sederetan kerentanannya. Seksualitas dan tubuhnya dikemas dengan baik dan dapat menarik banyak peminatnya yaitu laki-laki yang selalu

haus akan pelayanan seks. Inilah komoditas yang terus dicari untuk meramaikan industri seks yang tidak pernah sepi. Anak-anak perempuan yang belum mencapai usia matang bersama kerentanannya menjadi komoditas yang menghasilkan keuntungan. Melalui tubuh dan seksualitasnya, anak-anak perempuan dikondisikan sedemikian rupa berhasil untuk meramaikan bisnis seks dan memenuhi permintaan pasar (laki-laki). Kemanapun kita pergi, kita akan menemukan hal yang serupa yaitu perdagangan perempuan yang mengincar anak-anak perempuan dengan karakteristik yang sama.



BAB VI

BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN PENJUAL MINUMAN RINGAN

6.1 Bentuk-bentuk Kekerasan

Pekerjaan menjual minuman yang dilakukan oleh anak-anak perempuan membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan karena pekerjaan ini tidak hanya mengharuskan mereka sekedar menjual minuman, melainkan juga bersedia melayani laki-laki secara seksual baik yang bersifat penetratif maupun tidak. Menurut pengakuan mereka, para perempuan ini mengalami beberapa tindakan kekerasan baik dari bos atau “mami”, tamu, dan aparat yang merazia mereka. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan staf LSM pendamping, bahwa para perempuan penjual minuman itu seringkali mengalami tindakan kekerasan dari tamu, mucikari.

6.1.1 Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang dapat mengakibatkan luka fisik. Hal ini dialami oleh beberapa responden dalam penelitian saya. Seperti YYN, ia mengalami kekerasan fisik baik dari tamu maupun dari bosnya sendiri. Bos YYN seringkali melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul anak-anak buahnya menggunakan ranting pohon, apabila anak buahnya tidak memperoleh hasil yang telah ditargetkan. YYN menceritakan pengalamannya.

YYN : “kalo bos laki ya. Dia suka mukul pake kayu atau ranting pohon kalau kita nggak laku...”

Tindakan bos terhadap YYN jelas merupakan bentuk dari kekerasan fisik, yaitu memukul dengan kayu ranting, karena akan menimbulkan rasa sakit ataupun luka phisik pada tubuh. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh bos terhadap YYN merupakan suatu strategi dari bos YYN yang menunjukkan kuasa sebagai majikan terhadap anak buahnya, agar YYN dan teman-teman lainnya berusaha bekerja lebih keras lagi demi mencapai target yang sudah ditetapkan.

YYN juga mengakui bahwa ada tamu laki-laki yang melakukan kekerasan phisik terhadapnya, laki-laki itu berusaha membawa kabur YYN.

YYN : “pernah sekali saya mau dibawa kabur gitu, sayanya nggak mau. Tangan saya digenjet sama pintu mobil... Dari awalnya salah saya...kalau merayu tamu kan saya menjanjikan yang manis gitu...”

Tindakan ini tentu saja menimbulkan rasa sakit bahkan juga luka bagi korbannya, karena kalau tamu itu berniat membawa lari YYN pastinya ia melakukannya dengan cepat atau terburu-buru. Hal ini jelas merupakan tindakan kekerasan phisik. Kemungkinan tamu laki-laki itu merasa bahwa sebagai *customer*, ia berhak untuk melakukan apa saja terhadap apa yang sudah dibayarnya, tanpa menghiraukan lagi ada phisik atau perasaan seseorang yang terluka.

YYN juga menyatakan rasa bersalahnya karena tidak melakukan pekerjaannya dengan benar meskipun ia telah disakiti dan tidak berhak untuk disakiti. Perasaan bersalah YYN menggambarkan membenaran atau rasa toleransi atas kekerasan yang dilakukan oleh tamu laki-laki tersebut yang seharusnya tidak dilakukan si laki-laki. Selain itu, mucikari seringkali menjadikan anak perempuan umpan bagi aparat. Aparat seringkali meminta jatah berupa layanan seks gratis dari perempuan penjual minuman.

YYN pernah mengalami ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata api. Berikut pengalaman YYN.

YYN : saya dipaksa suruh ngelayanin dia padahal saya lagi ngelayanin tamu. Terus saya nggak mau kan, tapi dia ngancem pake pistol...kalau nggak mau jangan berharap ketemu sama germono kamu...ditodong lah..ya udah saya pasrah aja melakukan.

Ancaman dengan menggunakan senjata api tentu saja memberikan ketakutan bagi YYN. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan YYN, ia pun terpaksa memberikan pelayanan seks pada aparat tersebut. Jadi, laki-laki yang memiliki profesi sebagai seorang polisi, yang seharusnya melindungi korban, belum tentu akan memperlakukan orang lain dengan baik khususnya perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks. Laki-laki ini menggunakan kekuasaannya melalui ancaman dengan senjata api agar membuat seorang perempuan tidak berdaya dan memberikan pelayanan kepadanya. Polisi yang seharusnya melindungi anggota masyarakatnya terutama anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan malah berbalik menyumbang kekerasan kepada anak tersebut. Hal ini tidak mencerminkan sama sekali tugas dan peran polisi yang sebenarnya, melainkan bersikap arogansi dan sangat patriarkis.

SC juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan YYN. SC mengakui sering menerima perlakuan kasar dari tamu apabila tamu laki-lakinya memaksa SC untuk melayani secara seksual. Berikut penuturan SC.

SC : “sering, ada waktu itu, tamu yang minta cium terus maksa, sayanya nggak mau berontak sampai mecahin gelas 3 kena tangan saya. Akhirnya nanti saya dipanggil manajer terus gaji saya dipotong.

Tamu laki-laki kerap kali menggunakan kekerasan untuk memaksa perempuan untuk mau melayaninya secara seksual dan kesalahan akan dilimpahkan kepada perempuan penjual minuman karena dianggap tidak dapat melayani tamu dengan baik

dan implikasinya pihak majikan mengurangi hak perempuan yang bekerja sebagai penjual minuman, seperti pemotongan gaji. Pada kasus SC tampak bahwa ia tidak memiliki kebebasan untuk menolak permintaan tamu dan dampaknya adalah pengurangan imbalannya. Majikan juga tidak berusaha melindungi pekerjaanya yang seharusnya menjadi hak para pekerja, pada kasus ini terlihat bahwa majikan atau bos hanya mencari keuntungan.

IC juga mengalami bentuk kekerasan fisik dari tamu dan oknum aparat pada saat aparat melakukan razia dengan mengejar dan menangkap anak-anak perempuan penjual botol.

IC : "uh...kasar banget, di geret-geret terus kalo ketangkap dikerangkeng".

Razia merupakan suatu bentuk operasi tertib yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk membersihkan tempat-tempat yang dianggap tidak mematuhi tata tertib umum atau mengacu pada kegiatan asusila. Razia seringkali dilakukan oleh aparat untuk menertibkan tempat-tempat yang menyediakan kegiatan asusila seperti pelacuran terselubung. Mereka juga menangkap orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila tersebut, seperti pelacuran. Namun sayangnya, orang yang sering ditangkap adalah para perempuan pekerja seks, padahal yang terlibat dalam kegiatan ini bukan hanya pekerja seks, melainkan juga laki-laki sebagai penggunaan jasa seks dan mucikari yang mempekerjakan mereka.

Aparat seringkali menangkap para perempuan pekerja seks dengan paksaan dan kekerasan seperti mengejar, menarik, menyeret, bahkan tidak segan untuk memukul. Tindakan ini juga sudah secara nyata dan jelas terekam dan terlihat di televisi nasional di

Indonesia. Para aparat memperlakukan perempuan-perempuan yang tertangkap bagaikan anggota kriminal besar bahkan terlihat seperti memperlakukan layaknya bukan manusia. Padahal kesalahan belum tentu berada pada perempuan pekerja seks, mereka adalah korban perdagangan perempuan dan aparat tidak melihat hal itu sebagai halangan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka.

6.1.2 Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan berbagai bentuk kekerasan yang dapat berupa ancaman, kata-kata kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan, penghinaan, dan bentakan (Komisi Nasional Perempuan, 2002). Kekerasan ini tidak bersifat fisik, melainkan bersifat subtil artinya sangat halus dan tidak secara langsung tapi akan memberikan dampak psikologis bagi korbannya.

Kekerasan psikis yang berupa ucapan-ucapan atau kata-kata kotor dan menyakitkan sering dialami oleh perempuan penjual minuman dari para tamu laki-laki, apabila mereka tidak bersedia melayani tamu laki-laki secara seksual. Selain itu mereka juga mendapat penghinaan dari para bos atau mucikari dan aparat yang merazia. YYN, IC, dan YL sering mendapatkan bentakan atau makian dari bosnya, karena tidak berhasil mendapatkan tamu.

YYN : “komentarnya dasar lonte, cabo, dari mami. Kalo dari bos laki suka ngomong elo...’elo kalo nggak pinter nyari duit nanti elo jadi gembel idup di kolong jembatan.

YL : Terus dia tuh kalau kita nggak dapet tamu, dikata-katain, ‘dianjing-anjingin gitu’.

Pernyataan YYN menggambarkan adanya ancaman kekerasan ekonomi dari bos laki-laki YYN terhadapnya, bahwa apabila YYN tidak dapat menghasilkan jumlah yang ditargetkan oleh bosnya maka YYN akan dikeluarkan dari pekerjaan itu dan hidup di kolong jembatan. Mungkin ancaman ini memberikan rasa takut bagi YYN dan membuat YYN harus bekerja sesuai dengan kemauan bosnya. Ancaman yang mengarah pada kekerasan ekonomis ini dilakukan oleh bos YYN karena ia memiliki wewenang atas anak buahnya untuk mengeksploitasi mereka. Ancaman seperti ini efektif diterapkan bagi perempuan yang masih anak untuk membuat mereka patuh pada bos.

IC dan YL juga menerima bentakan dan perkataan yang menghina dari mucikarinya dan hal ini dapat mengecilkan harga diri mereka. Bahkan majikan atau bos YL juga melarang YL untuk menjalankan ibadah agamanya. Padahal beribadah adalah hak yang paling mendasar bagi manusia dan siapapun tidak berhak mengaturnya kecuali dirinya sendiri. Berikut penuturan YL.

YL : "Saya waktu ikut mami, sholat juga nggak boleh. Dia bilang... "ngapain amat, ntar kena bir juga batal lagi"

YL, ID, SC, dan YYN juga menerima kata-kata yang meyakinkan dari tamu laki-laki karena tidak bersedia melayani tamu secara seksual.

YL : Mereka suka bilang "blagu luh udah jadi cabo juga nggak mau dipegang-pegang, mau di apain sih lu, sok jual mahal" kaya gitu. Kerasa sakit hati banget, saya kan maunya ngelayanin tamu aja.

ID : "...masa udah kerja begini, dipegang aja nggak mau".

SC : "banyak tamu yang gitu, kalau saya nggak mau, mereka bilang "perek sok jual mahal lah".

YYN : "komentarnya dasar lonte, cabol, dari tamu.

Selain penghinaan dari tamu dan bosnya, para perempuan penjual minuman juga mendapatkan penghinaan dan ancaman dari aparat karena tidak menanggapi permintaan oknum aparat yang meminta anak perempuan penjual minuman untuk memberikan pelayanan seksual. Mereka juga mendapat bentakan dari aparat saat mereka tertangkap.

YL : ada sih, dia pengen *check in* sama saya. Itupun aparat gitu. Sampe dia ngancem kalau saya nggak mau layanin dia, bakalan mau dirazia selama satu minggu katanya.

SC : Terus ada polisi juga yang suka sama saya, sayanya nggak mau. Namanya pak Toyo, dia bilang...."kenapa sih perek so jual mahal"..dianya marah2 dalam keadaan mabuk, akhirnya dia nelpon temen-temennya lah nyuruh razia di barkah. Sampe kena 10 orang, Akhirnya barkah ditutup sampai 1 bulan, nggak boleh buka.

Ucapan-ucapan atau perkataan yang menyakitkan dari tamu laki-laki ataupun aparat yang notabene laki-laki pada perempuan penjual minuman dapat diindikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis karena mengarah pada tindakan mengecilkan harga diri korban. Tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual karena berkaitan dengan perilaku yang mengarah pada hal-hal seksual seperti komentar berkonotasi seks. Komentar atau perkataan yang dilontarkan oleh tamu dan aparat laki-laki tersebut berasal dari asumsi-asumsi tentang perempuan penjual atau pelayan minuman. Pada kasus polisi yang mengerahkan teman-temannya untuk merazia menunjukkan penyalahgunaan wewenang Negara.

Budaya phallosentris (Smart, 1989) mengkonstruksikan bahwa seksualitas dipahami sebagai kenikmatan phallus (penis) dan lebih jauh lagi adalah kenikmatan atas penetrasi bagi laki-laki. Sedangkan seksualitas perempuan dikonstruksikan dan dilanggengkan berdasarkan kebutuhan seksual laki-laki. Sehingga perempuan dianggap

ikut memperoleh kenikmatan dari hubungan seksual meskipun pada kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kaitannya dengan kasus-kasus perempuan penjual minuman yaitu adanya asumsi-asumsi dari tamu ataupun aparat laki-laki yang menggambarkan pandangan mereka tentang seksualitas perempuan penjual minuman. Mereka adalah perempuan bekerja sebagai penjual atau pelayan minuman dengan cara menarik dan merayu tamu, dan mereka bekerja di malam hari. Dengan kondisi ini mereka diasumsikan bahwa para perempuan muda yang bekerja sebagai penjual atau pelayanan minuman bersedia untuk disentuh, dicium, dipeluk bahkan dipenetrasi secara seksual.

6.1.3 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan yang bersifat seksual atau perilaku yang tak diinginkan dan memiliki makna seksual. Pelecehan seks juga merupakan penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan satu pihak (Muniarti, 2004). Bentuk dari kekerasan ini sifatnya sama dengan kekerasan psikis yaitu sangat halus tetapi menguasai dan tidak menghargai. Pekerjaan yang dilakoni oleh para perempuan penjual minuman sangat rentan terhadap pelecehan seksual. Dari kelima anak perempuan responden, hanya satu yang bersedia menceritakan pengalamannya bahwa ia mengalami pelecehan seksual dari aparat keamanan yang merazia.

YYN : pernah yang kedua kalinya dirazia.....saya dipegang-pegang tetanya di mobil kijang di belakang. Cewe'nya cuma dua....saya marah-marah saya bilang razia sih razia tapi jangan pegang-pegang dong, kan pelecehan.....ah tau darimana kamu tau ini pelecehan.

Tindakan oknum aparat terhadap YYN merupakan hasil dari suatu pandangan bahwa YYN sebagai pekerja seks akan tidak keberatan apabila ia dilecehkan secara seksual. Sama halnya seperti kekerasan psikis berupa perkataan atau ucapan yang

merendahkan harga diri perempuan, tindakan pelecehan seks yang terjadi karena adanya asumsi bahwa perempuan penjual atau pelayan minuman boleh-boleh saja mendapatkan perlakuan tersebut, karena ia juga pekerja seks yang memberi layanan seksual kepada pelanggan laki-laki. Hal ini juga menunjukkan adanya penyalahgunaan dari hubungan yang hierarkis antara laki-laki, yang juga sebagai aparat petugas yang memiliki wewenang untuk merazia pekerja seks, dengan perempuan, yaitu YYN sebagai perempuan dan pekerja seks yang kondisinya sangat rentan.

6.2 Stigma Masyarakat

Anak perempuan penjual atau pelayan minuman juga menerima perlakuan yang tidak baik dari masyarakat karena stigma yang buruk atas pekerjaan mereka. YYN menceritakan pengalamannya pada waktu ia mencoba lari dari kejaran aparat dalam razia dan mencoba berlindung di sebuah masjid.

YYN : Yang paling inget dan menyakitkan jadi bikin nangis, ketika ada razia, saya lari, kan di gang Mayong itu ada mesjid. Karena kita kecapcan abis lari di uber-uber ama razia, kita sama temen-temen berhenti di depan mesjid. Terus langsung diusir sama pengurus mesjid....."eh najis, haram katanya, ini tempat suci, elu jangan duduk disini, pergi kamu, *lonte dasar, perek dasar*". Saya sakit hati banget, kemana gue harus berlindung.

Begitu juga dengan YL. Pada saat YL berhasil keluar dari pekerjaan penjual minuman dan kembali ke desanya, masyarakat yang mengetahui pekerjaan YL sesungguhnya di Jakarta memberikan stigma buruk pada YL, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa YL adalah korban penipuan yang terperangkap dalam jeratan utang.

YL : itu geger tuh mba dikampung, kalau saya wanita nggak bener. Padahal saya juga udah ngomong kalau saya di Jakarta ditipu sama dia gitu, tapi kalau orang nggak tau kan dikiranya saya bener-bener

begitu. Pokoknya lebih menyakitkan kalau mereka tau kita kerja malem kayak gitu, ibu saya aja sampai kurus banget, dengerin kata-kata orang, begini begitu yang nggak wajar, apa lagi saya lulusan madrasah.

Pernyataan dari YYN dan YL menggambarkan bagaimana masyarakat menilai atau stigma mereka terhadap pekerja seks, tanpa memikirkan lagi keterlibatan mereka dalam kerja seks bisa disebabkan oleh beberapa hal yang dikemas dalam praktek perdagangan orang.

Pada pengalaman YYN dengan masjid, ia menganggap bahwa masjid dapat dijadikan sebagai tempat untuk berlindung ternyata tidak demikian kenyataannya. Masyarakat tidak menerima apabila YYN sebagai pekerja seks mencoba bersembunyi di masjid, karena masjid dianggap sebagai tempat bagi orang-orang yang “suci” dan YYN bukan dianggap sebagai orang yang suci karena pekerjaannya. Akan tetapi apakah ajaran agama juga mengatakan bahwa masjid atau tempat ibadah hanyalah untuk orang-orang yang “suci” bukan untuk orang yang “tidak suci” sehingga meskipun dalam keadaan terdesak orang-orang yang dianggap “tidak suci” tersebut tidak berhak mencari perlindungan dari kekerasan yang dilakukan aparat? Sebenarnya seperti apakah orang yang dikategorikan “suci” tersebut, mengingat dalam sejarah manusia sangat sulit menemukan orang yang suci dari jaman ke jaman? Apakah tamu laki-laki yang datang ke pelacuran dan membeli layanan jasa pekerja juga dapat dikategorikan “suci”?

Pernyataan YL menggambarkan bahwa masyarakat di desanya tidak dapat menerima apabila anggota masyarakatnya melakukan kerja seks. Apalagi bagi seorang YL yang pernah mengenyam pendidikan agama di madrasah. Seseorang yang pernah mengenyam pendidikan agama khususnya perempuan dituntut oleh masyarakat untuk

selalu menjadi baik dan mungkin sangat mengherankan bagi masyarakat apabila perempuan tersebut terjatuh dalam kerja seks.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat menilai mengenai apa yang, pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik dan boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia secara individu atau berkelompok, baik laki-laki dan perempuan. Kaitannya dengan kasus ini adalah stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap pekerja seks telah mendarah daging dalam kepala manusia, bahwa pekerja seks adalah buruk, penyakit sosial, kotor dan atas kemauannya sendiri masuk ke dunia pelacuran sehingga patut disalahkan. Mereka dianggap tidak perlu mendapatkan perlakuan baik, perlindungan dan hak-haknya sebagai manusia. Padahal, alasan apapun yang mereka miliki untuk masuk ke dunia itu adalah bukan pilihan, melainkan desakan untuk dapat bertahan hidup meskipun untuk satu hari saja.

Dilain hal, banyak pihak yang diuntungkan dari kerja seks mereka. Masyarakat di sekitar tempat praktek kafe-kafe liar ini menerima bayaran dari kerja mereka. Jadi ironisnya, di satu pihak mereka menunjukkan sikap resistensi yang tinggi terhadap fenomena pelacuran, tetapi di pihak lain mereka juga mempertahankan fenomena ini untuk tetap berada di lingkungan mereka. YL mengatakan bahwa masyarakat di sekitar kafe-kafe itu berada menerima jatah dari para pemilik kafe atau mucikari.

YL : bos bayar uang keamanan ke hansip di lingkungan situ.

Tampaknya ada sikap tarik menarik dari masyarakat dalam menanggapi fenomena pelacuran, yaitu sikap penolakan terhadap fenomena pelacuran karena dianggap salah dan nista dan sikap lain adalah upaya melanggengkan fenomena itu karena mendatangkan keuntungan.

6.3 Tanggapan dan Sikap Orang Tua

Respon dari orang tua pada saat mereka mengetahui bahwa anak perempuannya tertipu masuk dalam dunia kerja seks diterima dengan berbeda oleh masing-masing orang tua perempuan yang menjadi responden saya. Ada yang mengaku kalau orang tuanya mendukung dan ada juga yang orangtuanya merasa terkejut dan sangat khawatir terhadap keadaan anak perempuannya.

- IC : “Ya marah nggak marah lah...tapi kan siapa lagi yang nolongin ibu biayain adek aku, yang penting pulang ke kampung cukup buat makan aja. Akhirnya ibu nerima aja sih”
- YL : “Waktu aku pulang kampung, ibu nangis....aku diperiksa badannya, ada yang cacat apa nggak. Di pegang-pegang, masih gadis apa nggak saya. Ya saya *alhamdulillah* emang masih gadis gitu.

Sikap yang diberikan oleh ibunya IC yaitu marah hingga menerima menunjukkan bahwa keadaan IC dan keluarganya sangat terdesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga. IC mungkin adalah anak yang menjadi tumpuan ekonomi ibu dan adiknya, sehingga ibu IC harus menerima kenyataan yang ada pada IC. Sedangkan, pada pernyataan YL saya melihat reaksi ibu kandung YL yang hanya merasa khawatir atas keperawanan anak perempuannya. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat patriarki yang melihat kehormatan atau kesucian perempuan dari keperawanannya saja.

YYN, ID dan SC menerima sikap yang berbeda dari orangtuanya terutama ibunya. Ibu mereka tidak menunjukkan sikap marah, melainkan mendukung pekerjaan anak perempuannya.

- YYN : “malah saya cerita mak saya kerjanya di warung minuman terus nemenin laki-laki, “ya udah kamu pasang kb aja takutnya ntar namanya orang disono ntar hamil gimana daripada malu-maluin

keluarga udah pasang kb aja”, jadinya saya udah pasang kb ditempel di bawah susuk. Tapi ini udah di lepas, soalnya saya nggak kuat, badan saya kering, kurus banget.”

SC : “Nggak ngelarang, secara teori sih mama nggak nyuruh aku jual diri, tapi praktiknya sih ya, kaya nyodor2in aku. Dia bilang...”kamu tuh kalau mau hancur-hancur sekalian, udah kecebur tenggelam aja sekalian” selalu bilang seperti itu, tapi aku nggak pernah mau mikirin omongannya mama, kalau dipikirin aku malah tambah kurus”

ID : “orang tua tau sih, tapi nggak ngelarang”

Sikap ibunya YYN menunjukkan adanya dukungan dan ia juga menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap anak perempuannya, akan tetapi kekhawatiran yang ditunjukkan bukanlah rasa khawatir akan keselamatan anak perempuan, melainkan rasa khawatir apabila anak perempuannya akan hamil dan mempermalukan keluarga. Pandangan ini sangat mengental pada budaya di Indonesia, artinya anak perempuan dalam keluarga dan masyarakat diberikan tanggung jawab moral atas seksualitasnya. Anak perempuan diharuskan selalu menjaga nama baik keluarga dengan selalu menjaga keperawanannya dan terhindar dari kehamilan yang terjadi sebelum mereka menikah. Ideologi inilah yang mempengaruhi cara berfikir ibu YYN yang menyuruh YYN menggunakan alat kontrasepsi.

Sementara pernyataan SC menunjukkan sikap yang diberikan ibu SC sama dengan yang diberikan ibu YYN. Tampaknya sikap tersebut timbul karena perilaku ibu SC yang sebelumnya memang mendorong SC untuk bekerja sebagai penjual atau pelayan minuman. Ibu SC juga merupakan pemilik kafe liar dan juga seorang mucikari. SC juga beranggapan bahwa ibunya memiliki sifat yang hanya peduli dengan materi.

SC : Galak sih nggak, cuma begitu lah....kalau sama uang begitu

banget. Gimana ya, dia merhatiin saya kalau saya punya uang aja. Kalau nggak punya uang disepelein gitu loh. Jadi aku ngerasa kalau aku dijadiin mesin uang ama dia.

Hal ini berkaitan dengan pandangan orang tua yang memposisikan anak perempuan sebagai aset. Alih-alih membantu keluarga menjadi strategi orang tua untuk mendorong anaknya terlibat dalam dunia kerja seks.

6.4 Perlakuan dan Keterlibatan Aparat Petugas

Anak perempuan penjual atau pelayan minuman sangat rentan terhadap tindak razia yang dilakukan oleh aparat, karena sifat dari pekerjaan mereka yang mengarah pada pelacuran dan dianggap melakukan kegiatan asusila di ruang publik. Akan tetapi, tindak razia seringkali dilakukan dan diiringi dengan tindak kekerasan terhadap targetnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak perempuan penjual minuman telah dibahas di sub bab sebelumnya. Saya hanya ingin menambahkan pembahasan mengenai perlakuan-perlakuan lain dari aparat kepada anak perempuan penjual minuman.

Pengalaman di razia bagi IC meninggalkan rasa benci terhadap aparat karena perlakuan aparat yang diterima olehnya. Berikut penuturan IC.

IC : "Itu kamtib, POLPP. Ih aku sebel banget sama mereka, padahal dia juga masih butuh kita-kita, suka minum dan mabok bareng kita, kenapa suka ngeberantasin kita gitu loh, apa sih yang diuntungkan?"

IC dan YYN juga menceritakan pengalamannya saat ia tertangkap dan di bawa ke kantor polisi untuk di interogasi bagaikan seorang kriminal besar.

IC : "Padahal aku juga lagi diajakin minum ama kamtib itu, kayaknya ngejebak, orang aku duluan yang masuk kerangkeng. Biasanya aku gesit, cepet lari, tapi aku lagi di atas situ Ahmad Yani. Terus dibawa ke Kedoya, di data, ditanya-tanya status, ngapain disitu, ini, ini....aku nginep dua malam. Ya....aku dikasih makan, tapi nggak aku makan. Aku juga dibentak-bentaklah."

YYN : “prosesnya pertama dinterogasi tanyain nama, daerah asal...terus di suruh dibawa ke Cipayung aja, tapi anak-anak pada nggak ngaku kalau ngejual diri...mereka ngakunya pada penjual minum semua. Jadi polisi juga masih rancu gitu kan, akhirnya sampai pagi di interogasi lagi sampe gebrak-gebrak meja gitu supaya pada ngaku gitu...nggak ada yang ngaku. Terus periksa badan takut ada tato atau gimana....”

YYN juga menambahkan mengenai pengalamannya pada saat ia di razia petugas untuk kedua kalinya.

YYN : Saya kan takut di penjara...jadi saya bohong nggak ngaku kalau saya ngejual diri. Itu kita dikumpulin diruangan kecil kotor sama gembel-gembel ama gelandangan. Itu kita dianggap kayak orang jahat gitu...gimana sih nggak sekali interogasi tapi di ulang-ulang terus.

Oknum petugas juga sering meminta bagian atau jatah berupa layanan seksual dari anak perempuan penjual minuman, bersedia dipacari, uang dan minum gratis. Sebagai kompensasinya, oknum aparat atau petugas akan memberitahukan kepada bos atau mucikari yang memiliki usaha apabila akan terjadi razia di area tersebut. Berikut penuturan YL.

YL : Waktu di Manggarai kan, polisinya suka dateng minta jatah, ntar dikasih kadang Rp 25000, minta minum gratis atau anak buah mami harus jadi pacarnya, kalau nggak kena razia.

YYN : Mami tau saya abis dipake, tapi dia nggak nanyain duit...dia udah tau kalau anak buahnya diajak jalan sama polisi, saya buat umpan doang...buat cari aman. Emang kalau ada razia selalu dikasih bocoran...nih mau ada razia...jadi anak buahnya mami nggak ditangkepin. Karena udah diempanin saya...kalau dia (polisi) kesini nggak pake anak buahnya...tapi minta jatah doang duit apa minuman.

Para perempuan muda itu juga sering dijadikan umpan oleh mucikari, agar terhindar dari penutupan warung yang dilakukan aparat. Mucikari dan aparat sama-sama mencari keuntungan melalui tubuh dan seksualitas perempuan yang banyak diantaranya masih anak-anak. Perlakuan yang buruk dari petugas tramtib seringkali diterima oleh para perempuan muda penjual atau pelayanan minuman. Mereka diperlakukan seperti kriminal besar dan diposisikan sebagai orang yang salah dan melanggar hukum. Padahal para perempuan muda ini ini adalah korban yang dieksploitasi oleh para bos atau mucikari, korban trafiking dan pelanggaran anak.

Menurut pengakuan responden, para mucikari dan tamu laki-laki tidak menjadi sasaran penangkapan, meskipun mereka juga duduk bersama dengan para perempuan penjual atau pelayan minuman itu. Sasaran penangkapan hanya anak-anak perempuan dan barang dagangan yang disita oleh petugas. Ini menunjukkan adanya penindasan yang khusus dilakukan terhadap perempuan, khususnya seksualitas perempuan.

Saya juga melihat adanya kerjasama antara para petugas dan mucikari. Artinya Para mucikari memberikan bagian atau jatah kepada aparat atau petugas agar petugas memberikan informasi mengenai jadwal tindak razia yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar mucikari atau pemilik kafe segera bersiap-siap atau tidak perlu berdagang apabila mereka sudah mengetahui akan terjadi razia, sehingga para pemilik kafe ini atau warung liar tidak mengalami kerugian apabila barang dagangannya disita dan anak buahnya tidak tertangkap.

Para perempuan penjual atau pelayan minuman memiliki berbagai strategi untuk menghindari penangkapan petugas, yaitu dengan memacari atau berteman baik dengan

salah satu anggota dari aparat keamanan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak ditangkap petugas dan mudah untuk keluar dari penangkapan petugas. Berikut penuturan responden.

- SC : Pernah, tapi ditolongin sama temen dekat, kebetulan dia juga kamtib. Nanti kalau mau razia, ditelpon. Jadi kita udah keburu pergi
- IC : Pernah, tapi ditolongin sama temen dekat, kebetulan dia juga kamtib. Nanti kalau mau razia, ditelpon. Jadi kita udah keburu pergi. Waktu aku keteangketp, pacar aku yang bebasin, dia kan dari marinir. Dia pake surat-surat aja sih, nggak perlu bayar.
- YL : Alhmd. Sih nggak. Kadang-kadang beruntung juga kalau punya pacar aparat bisa memanfaatkan. Kalau mau ada razia, dia nelpon. Banyak juga anak-anak yang pacaran sama aparat. Kadang-kadang aparat yang brengsek malah ngeretin uangnya kita. Jadi seakan-akan kaya suami istri aja, makan tidur di tempat kita, kita harus ngelayanin dia. Kalau udah bosen, aparat itu nyuruh temennya ngerazia kita.

Hubungan yang terjalin antara petugas dengan para perempuan penjual minuman juga dilandasi oleh kebutuhan mereka masing-masing. Para perempuan penjual minuman membutuhkan perlindungan agar terhindar dari penangkapan petugas, sedangkan petugas membutuhkan fasilitas seperti uang, makan dan tempat tinggal hingga seks gratis dari anak perempuan ini. Akan tetapi, hubungan yang terjalin tidak menunjukkan adanya keseimbangan. Para perempuan penjual minuman tetap berada posisi subordinat, artinya mereka tetap menjadi objek seks dan ekonomi bagi para aparat. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang sehingga para perempuan ini rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan atau perlakuan yang buruk dari aparat.

6.5 Upaya Melepaskan Diri

Kondisi yang dialami dan perlakuan yang diterima oleh para perempuan penjual minuman membuat mereka merasa tidak tahan dan berupaya untuk lepas dari jeratan mucikari. Keinginan mereka untuk keluar dari tempat itu pada awalnya terhalang oleh rasa takut karena pada saat mereka baru datang dari desa, mereka tidak tahu kemana akan pergi dan tidak tahu jalan-jalan di Jakarta.

- IC : Nggak berani, nggak tau mana-mana, biarpun dulu pernah kerja di Tanjung Priok, tapi nggak tau kemana-mana.
- YL : “Waktu baru kerja sih nggak, karena takut belum tau daerah situ, pasrah aja”
- YYN : “Terus saya pengen pulang, saya belum berani pulang sendiri, karena kan saya belum tau Jakarta gitu ya...akhirnya ya udah saya tahan-tahan gitu...sampe dapet satu bulan”duit juga nggak punya.....bawa

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah satu staf LSM pendamping anak perempuan penjual minuman.

- Pendamping : “Sulit...kan anak itu nggak tau kemana-mana anak yang bisa keluar, biasanya mereka yang udah bertahun-tahun disitu dan punya pengalaman. Karena kalau di mucikarikan nggak boleh kemana-mana, ke pasar dianterin, kemana-mana dianterin, jadi mereka nggak bebas.”

Hal ini ini sering dialami oleh para perempuan yang terjebak dalam praktek perdagangan perempuan. Mereka tidak dapat begitu saja melepaskan diri disaat mereka baru datang ke tempat penerimaan, karena biasanya mereka datang dari daerah lain dan belum pernah berada pada tempat itu sebelumnya. Bisa dibayangkan bagaimana bingung dan takutnya para perempuan yang masih anak-anak yang datang ke tempat yang sangat

asing bagi mereka dan tidak memiliki keluarga yang bisa dihubungi untuk mencari perlindungan. Akibatnya mereka pasrah dengan mencoba bertahan dan menjalani pekerjaan tersebut hingga mereka dapat melepaskan diri. Bukan itu saja, mungkin tekanan ekonomi yang mendesak juga membuat mereka mau tidak mau menerima pekerjaan yang ada di depan mata.

Setelah bertahan mereka juga berusaha melepaskan diri. Kadang mereka di bantu oleh orang lain untuk dapat melarikan diri. Seperti YYN, ia dibantu oleh tetangga bosnya untuk melarikan diri pertama kali dan YL dibantu oleh temannya. Berikut penuturan responden.

YYN : sampe dapet satu bulan terus saya pulang dapet duit tuh pulang itu juga dianterin sama orang situ, karena saya nggak tau jalan kan dianterin sampe UKI (Universitas Kristen Indonesia), udah gitu pulang kerumah.

YL : “saya ketemu temen satu kampung, dia kaget “ngapain kamu disini?, ya saya bilang kalau kerja kayak gitu, nah terus saya kabur aja. Saya tidur ditempat temen saya ini.”

Setelah di jemput oleh mucikarinya, YYN kembali bekerja di tempat semula dan untuk kedua kalinya ia berupaya untuk melepaskan diri dari pekerjaannya dengan bantuan pacarnya. Berikut pengalamannya.

YYN : dulu saya pernah punya cowok, dia itu kerjanya di beacukai. Dia itu mau tanggung jawab sama saya gitu. Pokonya untuk menikahi saya tidak, tapi kalau masalah ekonomi saya bantu gitu ya. Akhirnya saking kesalnya saya nggak bisa-bisa keluar dari mami itu, dia bayar utang-utang saya ke mami itu. “Berapa mi utangnya YYN, terus mami bilang 1 juta katanya”. Dibayar utangnya mbak, padahal utangnya nggak sampai segitu. Saya nggak mau ribut yang penting kamu aman disini nggak dimacam-macemin. ya udah setelah dibayar akhirnya saya lepas dari dia, udah lepas gitu.....emang sih si mami itu bukan uang juga gitu, yang dia mau saya terus kerja di dia. Sempet diresein juga di cari-cari sama temen-temennya bos saya, mau digebukin lah mau

apalah sama lakinya mami. Akhirnya saya larinya ke Bandungwangi gitu ngumpet berindung, nggak berani keluar

Tampaknya mucikari YYN tidak mau melepaskan YYN begitu saja, karena YYN dianggap telah lama bekerja dan mucikari YYN ingin ia bekerja terus dengannya. Strategi yang dilakukan oleh mucikarinya adalah dengan memberikan ancaman kekerasan dan berusaha mengikatnya dengan utang YYN yang belum lunas.

Responden YL juga mengalami hal yang sama. Ketika ia berhasil kabur, ia menyempatkan dirinya untuk datang ke tempat mucikarinya untuk mengambil peralatannya, tetapi peralatan YL ditahan oleh mucikarinya dengan alasan sebagai ganti atas utang-utangnya.

YL : Saya kan sempet balik ketempatnya bi Rokene utk ngambil peralatan saya ada baju ama kosmetik, eh kata bi Rokene nggak boleh diambil, itu buat bayar biaya bawa dia kesini. Tapi bi Rokene nggak kasih saya pulang, katanya saya punya utang yang harus dibayar. Saya udah ditarik sana sini. Katanya bi Rokene udah keluar banyak buat saya dan saya harus ganti rugi.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi mereka untuk dapat keluar dari tempat itu, karena ancaman dengan kekerasan dan ancaman berupa pelunasan utang yang harus dibayar oleh para perempuan penjual atau pelayan minuman. Sedangkan mereka tidak memiliki sumber daya untuk itu. Pendapatan yang mereka dapatkan saja belum tentu mencukupi kebutuhan mereka sendiri atau keluarganya di desa, belum lagi utang-utang yang sering dikenakan oleh mucikari kepada para perempuan penjual minuman ini. Artinya mereka tidak memiliki daya untuk melepaskan diri begitu saja, dan meskipun dapat kabur, mungkin mereka akan berpikir

lagi kemana mereka akan pergi dan berlindung, oleh karena itu banyak dari mereka yang bertahan dalam kondisi itu.

6.6 Memaknai pengalaman dan Harapan

Para perempuan muda penjual minuman memaknai pengalamannya dengan perasaan yang berbeda-beda dan mereka juga memiliki harapan yang sama dengan orang lain yaitu memperoleh kehidupan yang lebih baik baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. YYN merasa berdosa atas apa yang sudah ia alami dan ia tidak menginginkan hal ini terjadi pada dirinya.

YYN : “Ya gimana ya, saya merasa berdosa aja ama Tuhan, tapi saya mikir lagi ini kan bukan kemauan dan cita-cita saya”.

Pernyataan YYN menunjukkan bahwa YYN menyalahkan dirinya sendiri, seolah-olah ia sendiri yang memutuskan untuk menjadi pekerja seks dan harus menerima konsekuensinya. Padahal tidak ada perempuan manapun yang bercita-cita ingin menggeluti dunia kerja seks termasuk juga YYN. Hal ini dikarenakan mereka selalu berada pada situasi atau kondisi yang secara psikologis sangat manipulatif yang memang sengaja diciptakan oleh mucikari atau orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang agar korban merasa bahwa keputusan yang dibuat adalah pilihan korban sendiri. Selain itu, pandangan masyarakat terhadap kerja seks sangat negatif dan selalu menyalahkan pelaku kerja seks, tanpa menganalisa lagi penyebab mereka berada pada dunia itu. Hal ini juga sangat mempengaruhi cara pandang korban tentang dirinya dan pengalamannya yang cenderung menyalahkan dirinya sendiri.

YL memaknai pengalaman ini dengan perasaan yang berbeda. Berikut ungkapan

YL memaknai pengalaman.

YL : “Menurut saya cukup berarti, dari titik o gitu bisa sampai kerja di Bandungwangi, punya uang sendiri, bisa mandiri, bisa ngebiayain keluarga saya.”

Mungkin YL merasa pengalaman hidupnya memberikan arti tersendiri bagi dirinya. Meskipun ia harus mengalami pengalaman yang pahit, tapi ia berhasil melewatinya dan keluar dari kerja itu. Mungkin YL juga merasa bahwa ia sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya seperti yang ia inginkan sebelumnya.

Para perempuan ini memiliki harapan untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik meskipun sangat sederhana tapi sangat berarti bagi mereka. YYN sangat berharap agar anak perempuannya tidak pernah tau akan pengalaman YYN sebelumnya, karena alasan tertentu. Berikut ungkapan YYN.

YYN : “harapan saya anak saya jangan sampai tau lah latar belakang saya, rencana saya kalau anak saya udah mau masuk smp mau saya bawa dan nggak mau tinggal di daerah perampung yang jauh.”

Sedangkan responden yang lain memiliki harapan yang berbeda. Berikut ungkapan IC, ID, dan YL.

IC : Aku pengen keluar aja, makanya ikut kegiatan di Bandungwangi. Kalau keluar dari situ, aku mau dapet kerjaan yang lebih baik dari sekarang. Kerjanya yang ada hubungannya dengan kursus aku sekarang.

ID : Gimana ya.....cukup sampai disini aja kerja malemnya, nggak mau lama-lama kerja malem, pengen dapet jodoh terus kawin tapi bukan suami orang.

YL : “Pengen punya keluarga yang bener dan nggak terbagi”

Para perempuan penjual minuman memiliki harapan yang berbeda tetapi intinya mereka berharap untuk dapat keluar dari situasi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah sekian lama berada pada posisi yang tertindas. Dapat dibayangkan betapa kerasnya hidup yang mereka jalani. Mereka berhak untuk dapat hidup bebas dari bentuk kekerasan dan eksploitasi.





BAB VII

DISKUSI, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Diskusi

Melalui penelitian saya ini, dapat disimpulkan bahwa ada kaitan erat antara fenomena perempuan penjual minuman dengan praktek perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran dan juga dengan pelanggaran hak anak. Persoalan perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual sudah menjadi persoalan sejak lama bagi gerakan perempuan di seluruh di dunia bahkan sampai membuat para akademisi dan aktivis gerakan perempuan frustasi menghadapinya. Penelitian ini menjadi peringatan kembali akan eratnya kaitan antara tiga bentuk eksploitasi terhadap perempuan, yaitu perdagangan perempuan, eksploitasi seksual dalam pelacuran, dan pelanggaran hak anak.

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dengan berangkat dari lima responden, ditemukan empat dari lima responden penelitian ini adalah korban perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan satu orang responden adalah korban eksploitasi ibunya sendiri yang justru memaksanya untuk masuk ke dalam dunia pelacuran.

Temuan penting kedua adalah bahwa seluruh responden masih masuk kategori anak pada saat dijadikan korban perdagangan manusia dan dipaksa menjadi pelacur. Batasan usia anak dalam penelitian ini adalah dibawah usia 18 tahun. Responden saya berusia antara 13 – 17 pada saat diperdagangkan dan dipaksa menjadi pelacur. Temuan ini

menunjukkan betapa seriusnya masalah perdagangan perempuan karena ada aspek masalah perdagangan manusia dan aspek pelanggaran hak anak sekaligus. Jadi ketika kita bicara tentang pelacuran di Jakarta khususnya, pada waktu yang sama kita juga harus melihat bahwa bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pelacuran di Indonesia adalah adanya pelanggaran hak anak perempuan. Hal ini dikarenakan keperawanan adalah menjadi permintaan laki-laki yang utama. Seperti yang ditemukan oleh Brown (2000) bahwa laki-laki di Asia lebih memilih anak perempuan daripada perempuan dewasa.

Fenomena perempuan penjual minuman adalah korban dari perdagangan perempuan, karena syarat-syarat perdagangan manusia terpenuhi, yaitu terdapat unsur proses, cara dan tujuan yang merupakan unsur penting untuk mengidentifikasi praktek perdagangan manusia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ke empat responden mengalami ketiga unsur tersebut, yaitu proses yang terdiri dari perekrutan, pemindahan, dan penerimaan. Perekrutan keempat responden umumnya dilakukan oleh orang yang di kenal, bahkan keluarga sendiri. Artinya dalam hal ini ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Cara utama yang digunakan untuk merekrut korban adalah iming-iming atau janji palsu pekerjaan dengan upah besar dan fasilitas lainnya.

Temuan lain yang saya peroleh adalah adanya faktor-faktor pendorong para korban terjerat dalam perdagangan perempuan dalam bentuk penjual/pelayan minuman, yakni kemiskinan yang merupakan faktor pendorong dominan. Faktor-faktor pendorong lain adalah marginalisasi perempuan dalam ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, konflik dalam keluarga, pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dan stigma sosial negatif terhadap perempuan yang berstatus janda, dan budaya konsumerisme masyarakat.

Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dan proses *seasoning* memang faktor utama yang menyebabkan anak perempuan akhirnya menerima pekerjaan sebagai pelacur dengan selubung penjual minuman, akan tetapi yang membuat mereka terus bertahan dan tidak lari meskipun ada kesempatan adalah stigma sosial negatif dari masyarakat terhadap perempuan yang bekerja sebagai pelacur walaupun dia adalah korban perdagangan perempuan. Selain itu juga yang mempertahankan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sebenarnya merupakan bentuk konsumerisme.

Selain faktor pendorong, juga saya simpulkan pentingnya faktor penarik yaitu bisnis seks itu sendiri. Bisnis pelacuran perempuan, khususnya bisnis pelacuran kelas bawah yang diteliti di Jakarta ini, adalah bisnis yang sangat liat dan tinggi daya bertahannya. Walaupun sudah ada upaya pemda DKI untuk menghapuskan daerah lokalisasi pelacuran Kramat Tunggak, bisnis pelacuran kelas bawah ini dapat terus bertahan di berbagai wilayah kumuh Jakarta, termasuk sepanjang rel kereta api antara daerah Jatinegara sampai Tanjung Priok. Daerah penelitian saya di sepanjang rel kereta api Manggaria – Jatinegara adalah bagian kecil dari gambaran besar bisnis seks yang sangat “liat”.

Faktor-faktor utama bertahannya bisnis ini adalah adanya keuntungan ekonomi besar yang didapat oleh mucikari. Peran preman, masyarakat sekitar, aparat keamanan dan ketertiban pemda dan aparat polisi juga sangat besar karena mereka juga diuntungkan secara ekonomi, baik secara langsung berupa uang dari mucikari, juga secara tidak langsung dari usaha dagang seperti yang dapat dilakukan masyarakat sekitar. Bahkan bagi aparat keamanan dan ketertiban serta polisi ada imbalan pelayanan seks gratis atau berharga murah baik dari para perempuan yang terlacurkan ini dalam rangka mencari perlindungan maupun dari para mucikari yang menservis aparat dan polisi ini. Jadi

walaupun ada upaya penertiban dari pihak aparat keamanan dan ketertiban pemda maupun polisi, upaya ini lebih bersifat *window dressing* terhadap public dan juga sebenarnya lebih sebagai politik talik ulur antara pihak penguasa dengan para mucikari.

Setelah para perempuan ini melalui proses dalam perdagangan manusia yang dimulai perekrutan, pengangkutan dan penempatan mereka mengalami proses *seasoning* yang membuat mereka akhirnya menerima peran sebagai pelacur. Dalam penelitian ini ditemukan cara-cara *seasoning* dari yang bersifat "halus", seperti bujukan mami agar anak perempuan yang baru direkrut rela mengalami pelecehan seksual agar jualan minumannya laku, didikan dari para perempuan yang lebih tua yang sudah "menerima" peran sebagai pelacur. Dalam proses *seasoning* ini terjadi juga penguatan pemikiran bahwa seksualitas perempuan ada dalam posisi subordinat terhadap laki-laki.

Ditemukan juga cara-cara *seasoning* yang bersifat kekerasan berupa ancaman dari mucikari bahwa mereka akan dilepas di kota besar yang tak mereka kenal dan menjadi pengemis dan juga sebutan-sebutan lonte, cabo yang menguatkan cap bahwa mereka memang ditakdirkan menjadi pelacur. Bagi anak-anak yang masih rentan secara psikologis, keseluruhan proses *seasoning* yang menanamkan subordinasi seksualitas perempuan terhadap laki-laki dan memaksa anak perempuan untuk mengakui *power over* para mucikari terhadap mereka akhirnya membuat mereka pasrah menerima peran sebagai pelacur.

Peneguhan peran pelacur bagi para korban trafiking ini terus berlangsung bertahun-tahun. Faktor-faktor yang memperteguh peran mereka sebagai pelacur adalah kemiskinan, *debt bondage*, stigma negatif dari masyarakat sekitar maupun masyarakat di

kampung asal, dan tidak adanya penolakan dari keluarga, termasuk ibu sendiri, bahkan malah ditemukan adanya peneguhan dari ibu berupa pemakaian alat KB pada anaknya.

Penelitian saya menemukan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami para perempuan penjual minuman dapat berupa kekerasan fisik dan psikis dari mucikari, tamu laki-laki, aparat dan masyarakat sekitar lokasi. Kekerasan seksual juga dialami responden dari tamu laki-laki dan aparat yang merazia mereka. Mereka juga mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar tempat penjual minuman dan masyarakat dari daerah korban berasal. Ironisnya, penelitian ini juga menemukan kekerasan psikis justru dilakukan oleh orang tua perempuan yang sudah menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.

Kondisi kerja para perempuan penjual minuman sangat memprihatinkan. Mereka harus bekerja selama 10 jam setiap hari dari jam 19.00 hingga 05.00 dini hari. Mereka juga terjebak dalam lilitan hutang yang tidak ada habisnya (*debt bondage*).

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa bentuk relasi kekuasaan yang menindas perempuan korban perdagangan manusia yang dilacurkan. Pertama, *coercive power* dijalankan oleh mucikari dengan menjerat si perempuan dalam utang (*debt bondage*), memukul dan mencerca untuk memperkuat pelabelan sebagai pelacur. *Coercive power* juga digunakan oleh para tamu, aparat dan polisi yang memaksa perempuan untuk memberi pelayanan seks. Kedua, *referent power* yang dijalankan oleh ibu-ibu para perempuan yang terlacurkan. Para ibu ini secara halus maupun terang-terangan mendorong anak-anak perempuan mereka untuk masuk dan menetap dalam bisnis pelacuran. Ketiga *legitimate power* digunakan oleh para aparat dan polisi yang karena posisinya dalam jabatan tersebut memiliki legitimasi terhadap para perempuan yang

terlacurkan dan menyalahgunakan legitimasi posisi jabatannya untuk kepentingan mereka sebagai laki-laki akan seks.

Temuan lain adalah bahwa *sisterhood* bukanlah sesuatu yang otomatis terdapat di kalangan perempuan. Bahkan sebaliknya yang ditemukan adalah perempuan yang mengeksploitasi sesama perempuan lain, khususnya anak-anak perempuan yang masih polos. Pelaku eksploitasi itu adalah para mami mucikari, ibu yang mendorong anaknya untuk terus menjadi pelacur, para perempuan pelacur senior yang juga berperan sebagai perekrut, dan para pelacur senior yang malahan mendidik anak perempuan yang baru direkrut.

Adanya temuan dalam penelitian ini bahwa ibu mendorong dan memaksa anak perempuannya untuk masuk dan menetap dalam bisnis seks ini adalah jelas suatu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ini temuan yang sangat memilukan.

Walaupun demikian, satu temuan yang masih memberi harapan adalah bahwa walaupun para perempuan responden ini mengalami penindasan yang begitu besar, akan tetapi masih ada semangat untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini dua responden berhasil keluar dan bekerja di suatu organisasi, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran organisasi swadaya masyarakat seperti Bandungwangi untuk membebaskan perempuan yang terjebak dalam jeratan perdagangan perempuan.

Saat ini, saya hanya menemukan satu lembaga yang menaruh perhatian besar terhadap fenomena ini. Belum ada tindakan dari pihak lain, apalagi Negara, untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Saya berpendapat, mungkin masih banyak pihak

yang tidak mengidentifikasi masalah ini sebagai perdagangan perempuan untuk pelacuran.

7.2 Kesimpulan

- Ditemukan kaitan erat antara fenomena perempuan penjual minuman ringan dengan praktek perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran dan pelanggaran hak anak.
- Ada eksploitasi ekonomi, fisik dan psikis antar sesama perempuan.
- Ada eksploitasi ekonomi, psikis dan fisik antara orang dewasa dalam keluarga sendiri terhadap anak perempuan. Sehingga dapat dikatakan terjadi pelanggaran hak anak.
- Empat dari lima responden di rekrut pada saat usia masih anak-anak yaitu 13 hingga 16 tahun.
- Terdapat unsur-unsur dalam perdagangan perempuan dalam penelitian ini yaitu adanya proses perekrutan, pemindahan, dan penempatan korban; adanya cara yang manipulatif dan adanya tujuan eksploitasi seksual.
- adanya faktor-faktor pendorong para korban terjat dalam perdagangan perempuan dalam bentuk penjual/pelayan minuman, yakni kemiskinan yang merupakan faktor pendorong dominan. Faktor-faktor pendorong lain adalah marginalisasi perempuan dalam ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, konflik dalam keluarga, pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dan stigma sosial negatif terhadap perempuan yang berstatus janda, dan budaya konsumerisme masyarakat.

- Faktor penarik terjadinya perdagangan perempuan adalah bisnis seks di Jakarta yang sangat menguntungkan para mucikari dan pihak-pihak lain yang masuk dalam rantai keuntungan bisnis seks.
- Ditemukan faktor *seasoning* atau upaya menundukkan seorang anak perempuan untuk mau menerima pekerjaan sebagai pelacur.
- Sepanjang keberadaannya perempuan di pelacuran, ditemukan proses peneguhan peran mereka sebagai pelacur secara terus menerus.
- Ditemukan kekerasan fisik dan psikis yang dialami korban.
- Ditemukan beberapa relasi kekuasaan yaitu *coercive power*, *referrant power*, dan *legitimate power*.
- *Sisterhood* tidak ditemukan dalam perdagangan perempuan dan bisnis seks.
- Korban masih memiliki semangat untuk keluar dari penindasan dalam bisnis pelacuran ini dan organisasi swadaya masyarakat merupakan media atau sarana penting yang dapat membantu mereka keluar.

7.3 Rekomendasi

Banyak pihak yang beranggapan bahwa fenomena penjual minuman adalah praktek pelacuran terselubung yang dilakukan oleh anak-anak perempuan yang 'nakal' dan atas kesadaran/kemauan sendiri. Oleh karena itu saya rasa perlu untuk membuka mata dan hati kita dengan lebar bahwa ada suatu kondisi keterpaksaan dari anak perempuan untuk melakukan pekerjaan itu dengan harapan mereka dapat keluar dari kondisi kehidupan yang sulit.

Perdagangan perempuan dan bahkan anak-anak perempuan di dalam wilayah Indonesia sendiri untuk tujuan eksploitasi seksual pada saat ini saya lihat sebagai masalah yang semakin serius akan tetapi justru masih sangat kurang mendapat perhatian berbagai pihak, baik negara maupun masyarakat. Saya merekomendasikan agar isu ini dapat menjadi wacana yang sepopuler masalah TKW dan TKI yang merupakan perdagangan manusia internasional dan juga agar tindakan hukum yang tidak bias gender dapat ditegakkan di negeri ini. Jangan lagi perempuannya saja yang menjadi sasaran aparat, akan tetapi justru para mucikari, perekrut, dan konsumen laki-laki yang terus menghidupi bisnis eksploitasi seksual perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Suwanna Satha (ed) (2004). South Korea: Ewha Womans University Press.
- Agence France-Presse. "Indonesians Rescued from Baby 'Factory'." Jakarta Post, 24 September 2005.
- Barry, Kathleen (1995). *The Prostitution of Sexuality*. New York: New York University Press
- Brown, Louise (2000). *Sex Slaves; the Trafficking of Women in Asia*. Great Britain: Virago Press
- Carmen, Galiana (2000). "Trafficking in Women", Editor: Andrea Subhan. Working Paper. The European Parliament.
- Davis, Kathy, Monique Leijenaar, and Jantine Oldersma (ed) (1991). *The Gender of Power*. London: Sage Publication
- Departemen Sosial. Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2006. Jakarta: Departemen Sosial RI, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
- Doyle, James A dan Michele A. Paludi (1995). *Sex and Gender, The Human Experience*. Iowa: Brown & Benchmark
- Fanani, Estu Rakhmi. "RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kacamata Ham dan Konvensi Internasional", dalam *Jurnal IFPD Untuk Kependudukan dan Pembangunan* Edisi 1. Jakarta : Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan.
- Farid, Mohammad. (2007). "Perdagangan Hak Azasi Manusia", *Mengapa Mereka di Perdagangan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan edisi 51.
- Fergus, Lara. "Trafficking in Women for Sexual Exploitation." *Briefing 5 Australian Centre for the Study of Sexual Assault* (2005): 1.
- Geru, Hetty A (2006). *Trafficking: Dulu, Kini dan Strategi Penanggulangan ke Depan (Pandangan Pemuka Masyarakat)* dalam *Trafiking Perempuan dan Anak*, L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghufon, Nurul. "Mengkontruksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Lex Specialis", dalam *Jurnal IFPD Untuk Kependudukan dan Pembangunan* Edisi 1. Jakarta : Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan.

- Hartiningsih, Maria. "Menuju Basis Isu Perempuan Tak Bersekat." Kompas, 19 Mei 2006 : 62.
- Hughes, Donna M (2000). "The "Natasha" Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women". *Jurnal of Interational Affairs*, Vol. 53, No. 2, pp. 625-651.
- Hull et all (1997). *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka sinar Harapan.
- Humm, Maggie (2002). *Ensiklopedia Feminisme*. Diterjemahkan oleh Mundi Rahayu. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Imelda, Marthini & Setyawati (2004). *Utang Selilit Pinggang: Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- International Organization Migration. *Victims of Trafficking (Vot)*. Assisted by IOM Indonesia March 2005 – January 2008. <http://www.iom.or.id>
- ILO (1998), *Sex Industry assuming massive proportions in Southeast Asia*. Di download tgl 26 September 2006 dari <http://www.ilo.org>
- International Labour Office, *Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*. Pedoman Informasi : Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Pekerja Migran Perempuan, Jakarta : ILO, 2004.
- Irianto, Sulistyowati, dkk (2005). *Perdagangan Perempuan Dalam jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irwanto. "Perdagangan Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal IFPD Untuk Kependudukan dan Pembangunan* Edisi 1. Jakarta : Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2002). *Laporan pengkajian Trafficking Terhadap Perempuan dan anak di Jawa Barat*. Bandung: KPP
- Komisi Nasional Perempuan (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Indonesia: Publikasi Komnas Perempuan
- Kompas. "7 Gadis Diduga Disekap : Perdagangan TKI Ilegal Digagalkan Aparat Malaysia." Kompas, 24 Agustus 2007.
- Lembaga Bantuan Hukum Apik. *Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* : www.lbh-apik.or.id
- Malarek, Victor (2003, 2004). *The Natashas; The Global Sex Market*. Great Britain:

Satin Publications Ltd.

- Monzini, Paola (2005). *Sex traffic; Prostitution, Crime and Exploitation*. Canada: Fernwood Publishing
- Mulyanto (2004). *Melacur Demi Hidup; Fenomena perdagangan anak perempuan di Palembang*. Yogyakarta: Universitas Gajah mada
- Murniati, A. Nunuk Prasetyo (2004). *Getar Gender*. Magelang: IndonesiaTera
- Paludi, Michele Antoinette (1998). *The Psychology of Women*. New Jersey: Prentice Hall.
- Poerwandari, Kristi (2005). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia (2004). *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia
- Richardson and Robinson (1993). *Introducing Women's studies*. London: The Macmillan press ltd.
- Rosenberg, Ruth, "Tinjauan Umum" dalam Ruth Rosenberg (ed). 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC.
- Saad, Sudirman dan Muhadjir Darwin (2004). *Penegakan Hukum, Pelacuran, dan HIV/AIDS*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sadli, Saporinah (2006). *Viktifikasi Perempuan dalam Trafficking Perempuan dan Anak*, L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sagala, Valentina (2005). Pendidikan Perempuan dan Sejarah yang Terkubur dalam Yayasan Jurnal Perempuan no. 44. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Saibansah, Dardani. "Dibongkar, Mafia Penjual Wanita." *Harian Seputar Indonesia*, No 99, 8 Oktober 2006 : 9.
- Saptari, Ratna & Brigitte Holzner (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Yayasan Kalyanamitra
- Santoso, Topo, SH (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Smart, Carol (1989). *Feminism and the Power of Law*. New York: nRoutledge
- Syafaat et all (2003). *Dagang Manusia: Kajian Trafficking thd Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

- Tong, Rosemarie Putnam (1998). *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Terjemahan oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- Training Manual Law Enforcement Seminars, "*Combating Trafficking in Persons in Indonesia*", oleh IOM-NZAID, April 2005
- Truong, Thanh-Dam (1992). *Seks, Uang dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES
- UNICEF (2004). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima
- Urbanski, Christopher A. "Sex and Tea in Semarang", *Inside Indonesia*
<http://insideindonesia.org>, di akses 25 Juli 2008
- U.S. Department of State. *Trafficking in Person Report*. Released by the office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2007. www.state.gov
- Wijers, Marjan & Lin Lap-Chew (1999). *Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution. The Netherlands* : Foundation Against Trafficking in Women (STV).
- Yentriyani, Andy (2004). *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.